

**OPTIMALISASI LAYANAN DIGITALISASI BERPERKARA
TERHADAP UTILITAS MASYARAKAT MAMUJU
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA MAMUJU)**



Tesis Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister
Hukum Keluarga Islam (M.H) pada Pascasarjana IAIN Parepare

TESIS

Oleh:

IRWAN AZIS

NIM: 2220203874130007

PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

TAHUN 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irwan Azis
 NIM : 2220203874130007
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Judul Tesis : Optimalisasi Layanan Digitalisasi Berperkarra Terhadap
 Utlitas Masyarakat Mamuju (Studi di Pengadilan Agama
 Mamuju)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara etika akademik dikutip dalam naskah ini dengan menyertakannya sebagai sumber referensi yang dibenarkan. Bukti hasil cek keaslian naskah tesis ini terlampir.

Apabila dalam naskah tesis ini terbukti memenuhi unsur plagiarisme, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, Januari 2025

Mahasiswa,



Irwan Azis

NIM. 2220203874130007

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Penguji penulisan Tesis Saudara Irwan Azis, NIM: 2220203874130007, mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Hukum Keluarga Islam, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis bersangkutan dengan judul: Optimalisasi Layanan Digitalisasi Berperkara Terhadap Utilitas Masyarakat Mamuju (Studi di Pengadilan Agama Mamuju), memandang bahwa Tesis tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Ketua : Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H. (.....)

Sekretaris : Dr. Zainal Said, M.H. (.....)

Penguji I : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. (.....)

Penguji II : Dr. Islamul Haq, Lc., M.A. (.....)

Parepare, Januari 2025

Diketahui Oleh

Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare

Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A
NIP. 19840312 201503 1 004



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan atas keharibaan Allah swt., berkat karunia dan iradah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan dapat meraih gelar Magister Hukum Keluarga Islam pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare. Salam dan Shalawat atas junjungan kita Baginda Rasulullah saw., sebagai suri tauladan sejati bagi umat manusia dalam menjalankan hidup yang lebih baik dan menjadi acuan spritualitas dalam kehidupan.

Penulis menyadari betul kendala-kendala dan tantangan yang dialami selama proses penyelesaian penelitian tesis ini, namun ungkapan syukur *alhamdulillah*, berkat kemurahan berkah dan perkenaan Allah swt., serta rasa optimistis dibarengi dengan kerja keras tanpa lelah, akhirnya tesis ini dapat terselesaikan meski memakan waktu yang cukup begitu lama. Perjalanan penyelesaian tesis ini tentu tak lepas dari bantuan secara ikhlas dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh sebab itu, penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan rasa syukur dan terimah kasih yang mendalam, Kepada, kedua orang tua penulis, yang telah berpulang ke Rahmatullah, kepada ayahanda yang selalu jadi kebanggaan Almarhum Bapak Abdul Azis M, dan Almarhumah Ibunda tercinta Ibu Maryama yang selalu menjadi malaikat yang menjaga dan membesarkan penulis hingga hari ini penulis bisa mewujudkan cita-cita mereka, meskipun kedua orangtua penulis tak dapat menyaksikan langsung peraihan capaian penulis, namun kami yakin amalan

jariyahnya akan terus mengalir amin tabarakallah. Kepada istri Sutrisnawati dan anak tercinta penulis Syifa Alfatunnisa yang senantiasa menjadi penyemangat dan motivator, berkat do'a dan dukungannya yang tulus buat penulis, selama studi sehingga tugas akademik dapat selesai tepat pada waktunya,.

Penulis turut mengucapkan terima kasih tak terhingga atas bimbingan, arahan dan bantuan serta pemikiran yang konstruktif dari berbagai pihak terutama kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag selaku Rektor IAIN Parepare, Dr. H. Saepudin, S.Ag., M.Pd, Dr. Firman., M.Pd dan Dr. M.Ali Rusdi, S.Th.I., M.H.I masing-masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare, yang telah memberi kesempatan menempuh studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare,
2. Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Parepare dan Dr. Agus Muchsin, M.Ag selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah memberikan layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.
3. Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H. selaku Pembimbing I dan Dr. Zainal Said, M.H. selaku Pembimbing II, yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan yang berharga ditengah kesibukannya, serta dorongan dan motivasi yang sangat luar biasa hingga dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan naskah tesis ini.
4. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI selaku Penguji I dan Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A. selaku Penguji II, yang telah memberikan masukan serta saran dengan

penuh perhatian yang sangat tulus terkait penelitian ini, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis.

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah memberikan ilmu baik selama masa perkuliahan hingga proses akhir penyelesaian studi.
6. Drs. H. Muhammad Alwi, M.H. selaku Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat yang telah membantu, mensupport dan memberi izin melanjutkan studi di Pascasarjana IAIN Parepare
7. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat utamanya Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Barat yang telah memberi izin penelitian, atas kerjasamanya dalam memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini
8. Kepala Kantor Pengadilan Agama Mamuju atas perkenaan untuk kami melakukan penelitian dan memberikan keleluasaan untuk mewancarai dan mengambil data terkait objek penelitian penulis.
9. Adinda Rezki Amaliah Syafruddin yang senantiasa mensupport dan tak pernah lelah membantu berkenaan dengan proses perkuliahan hingga proses penelitian tesis, dan juga teman-teman seangkatan penulis pada Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2022, terima kasih atas motivasi dan kebersamaan juang yang tak pernah terlupakan selama masa perkuliahan berlangsung.

Akhir kata dengan penuh syukur, penulis berharap semoga segala hal yang telah diberikan dari berbagai pihak dapat menjadi amal kebajikan serta menjadi

amalan jariyah yang kelak mendapatkan balasan setimpal dari Allah swt. Penulis menyadari berbagai keterbatasan pada diri penulis dalam hal pemenuhan tesis ini masih jauh dari kata sempurna serta masih jauh dari harapan berbagai pihak, sehingga saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat dibutuhkan untuk perbaikan kedepannya agar dapat bermanfaat bagi penulis.

Parepare, Januari 2025

Penulis



Irwan Azis

NIM. 2220203874130007



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
ABSTRAK.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat/ Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PENELITIAN	
A. Tinjauan Penelitian Yang Relevan.....	12
B. Tinjauan Teoritis.....	19
C. Tinjauan Konseptual	35
D. Bagan Kerangka Pikir.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Sumber Data Penelitian.....	43
C. Teknik Pengumpulan Data.....	43
D. Teknik Analisis Data.....	44
E. Teknik Pengujian dan Keabsahan Data	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Optimalisasi layanan digitalisasi perkara di Pengadilan Agama Mamuju	48

B. Faktor yang Mempengaruhi Optimalisasi Layanan Digitalisasi Di Pengadilan Agama Mamuju	64
C. Utilitas Digitalisasi Berperkar Di Pengadilan Agama Mamuju pada Masyarakat Mamuju	87
BAB III PENUTUP	
A. Simpulan	100
B. Implikasi	101
C. Rekomendasi.....	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	
BIODATA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Perkara Penhadilan Agama Mamuju Tahun 2023.....	6
Tabel 2 Data Perkara <i>E-court</i> Pengadilan Agama Mamuju Tahun 2023.....	6
Tabel 3 Presentase Perkara <i>E-court</i> Pengadilan Agama Mamuju	52



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Bagan Kerangka Pikir	40
---------------------------------------	----



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Transliterasi Arab – Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada table berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡ	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dgn tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	HurufLatin	Nama
اَ	fatḍah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	HurufLatin	Nama
اَيَ	fathāhdanyā'	Ai	a dani
اَوْ	fathāhdanwau	Au	a danu

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ... ٓ	fathāh dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ... ٓ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ... ٓ	ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua, yaitu: tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah

الْحِكْمَةُ : al-ḥikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

نَجَّيْنَا : najjainā

الْحَقُّ : al-ḥaqq

نُعَمُّ : nu‘‘ima

عَدُوُّ : ‘aduwwun

Jika huruf **ي** ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf **ال** (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis men-datar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalzalāh (bukan az-zalzalāh)

الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-biladu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arabia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُوبُ : ta ‘murūna

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an, Alhamdulillah, dan Munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh billāh*

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa māMuḥammadun illārasūl

Innaawwalabaitinwuḍi' alinnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan

SyahruRamaḍān al-laẓīunzila fīh al-Qurān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari Abū) dan (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar

referensi.

B. Daftar Singkatan

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zāid, ditulis menjadi: Abū Zāid, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zāid, Naṣr Ḥāmid Abū)

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	subḥānahū wa ta'ālā
saw.	=	ṣallallāhu 'alaihi wa sallam
a.s.	=	'alaihi al-salām
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	wafat tahun
QS .../ ...:4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Irwan Azis
 NIM : 2220203874130007
 Judul Tesis : Optimalisasi Layanan Digitalisasi Berperkara Terhadap Utilitas Masyarakat Mamuju (Studi di Pengadilan Agama Mamuju)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi layanan digitalisasi perkara di Pengadilan Agama Mamuju dan dampaknya terhadap utilitas masyarakat, dengan sub masalah: 1) Bagaimana optimalisasi layanan digitalisasi perkara di Pengadilan Agama Mamuju?. 2) Faktor apa yang mempengaruhi optimalisasi layanan digitalisasi di Pengadilan Agama Mamuju?. 3) Bagaimana utilitas digitalisasi perkara di Pengadilan Agama Mamuju pada masyarakat Mamuju? Penelitian ini adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan) menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Optimalisasi layanan digitalisasi perkara di Pengadilan Agama Mamuju telah menunjukkan peningkatan khususnya perkara *e-court* yang merupakan palikasi layanan utama di Pengadilan Agama Mamuju mengalami peningkatan beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019 perkara *e-court* hanya 4,79%. Kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2020 dengan presentase 7,21%. Disusul pada tahun 2021 perkara *e-court* mengalami penurunan dengan presentase 3,83%. Namun pada tahun 2022 presentase perkara *e-court* mengalami peningkatan menjadi 4,49% serta ditahun 2023 sebesar 5,99%, dan sebagai informasi tambahan bahwa pada tahun 2024 presentasenya mengalami peningkatan signifikan menjadi 52,4% dari total perkara yang terdaftar sebanyak 1018 perkara. Pengadilan agama Mamuju terus berupaya mengoptimalkan layanan digitalisasi dengan cara peningkatan Sumber Daya Manusia pada Aparatur Pengadilan Agama Mamuju, adanya pojok *e-court* serta Menghadirkan fasilitas penunjang digitalisasi layanan perkara. 2) Faktor yang mempengaruhi optimalisasi layanan digitalisasi di Pengadilan Agama, A. faktor pendukung adalah a. Tersedianya Sarana dan Prasarana (Sarpras) yang memadai, b. berkembangnya teknologi, c. Diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung. B. faktor penghambat adalah a. keterbatasan sumber daya, b. faktor masyarakat dan c. faktor jaringan internet. 3) Utilitas digitalisasi perkara di Pengadilan Agama Mamuju pada masyarakat Mamuju bahwa penerapan sistem digital di Pengadilan Agama Mamuju telah memberikan banyak manfaat, baik dari segi efisiensi biaya, waktu, maupun pengelolaan data yang lebih aman dan transparan. Proses peradilan yang lebih cepat dan efisien menjadi salah satu hasil nyata dari implementasi teknologi ini. Dengan demikian, sistem digital tidak hanya membantu dalam mengurangi beban operasional, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat

Kata Kunci: Optimalisasi layanan, digitalisasi, utilitas masyarakat, Mamuju

ABSTRACT

Name : Irwan Azis
 NIM : 2220203874130007
 Title : Optimizing Digital Case Services and Their Utility for the
 Community in Mamuju (A Study at the Religious Court of
 Mamuju)

This study aims to analyze the optimization of digital case services at the Religious Court of Mamuju and their impact on community utility, addressing three sub-problems: 1) How is the optimization of digital case services at the Religious Court of Mamuju? 2) What factors influence the optimization of digital services at the Religious Court of Mamuju? 3) How does the utility of digital case services at the Religious Court of Mamuju affect the Mamuju community? This research employs a descriptive qualitative approach with a normative juridical framework, using data collection methods such as observation, interviews, and analysis of literature, books, and relevant regulations.

The findings of this research indicate: 1) The optimization of digital case services at the Religious Court of Mamuju has shown improvement, particularly in *e-court* cases, which have increased over the past few years. In 2019, *e-court* cases accounted for only 4.79%. This percentage rose to 7.21% in 2020 and further decrease to 3.83% in 2021. And the percentage rose again to 4.49% in 2022 and 5.99% in 2023 before and just information that significantly increasing to 52.4% in 2024. The Religious Court of Mamuju continues to optimize its digital services by improving the competence of human resources among court personnel, establishing *e-court* support centers, and providing digital infrastructure to enhance service delivery. 2) The factors influencing the optimization of digital services at the Religious Court of Mamuju include: a. supporting factors such as adequate facilities and infrastructure, b. advancements in technology, and the issuance of Supreme Court regulations; and c. inhibiting factors such as limited resources, societal factors, and internet network issues. 3) The utility of digital case services at the Religious Court of Mamuju for the community has proven beneficial, particularly in terms of cost and time efficiency, as well as safer and more transparent data management. The implementation of digital systems has resulted in faster and more efficient judicial processes, reducing operational burdens while improving the quality of legal services provided to the community.

Keywords: Service optimization, digitalization, community utility, Mamuju

تجريد البحث

الإسم : إروان عزيز
 رقم التسجيل : 2220203874130007
 موضوع الرسالة : تحسين خدمة رقمنة التقاضي لمرافق مجتمع ماموجو (دراسة في محكمة ماموجو الدينية).

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل التحسين الأمثل لخدمات رقمنة المتقاضين في محكمة ماموجو الدينية وأثرها على المرافق المجتمعية، وتتضمن الدراسة المشكلات الفرعية: (1) كيف يتم تحسين خدمات رقمنة المتقاضين في محكمة ماموجو الدينية؟ ما هي العوامل التي تؤثر على تحسين خدمات الرقمنة في محكمة ماموجو الدينية؟ (3) ما هي فائدة رقمنة خدمات التقاضي في محكمة ماموجو الدينية بالنسبة لمجتمع الماموجو؟ هذا البحث عبارة عن بحث وصفي نوعي يستخدم منهجًا قضائيًا معياريًا باستخدام جمع البيانات من خلال الملاحظات والمقابلات مع البحث في المؤلفات والكتب والتشريعات. وتظهر نتائج هذه الدراسة (1) أن تحسين خدمات رقمنة التقاضي في محكمة ماموجو الدينية قد أظهر زيادة في خدمات التقاضي الإلكتروني، لا سيما أن قضايا المحكمة الإلكترونية في محكمة ماموجو الدينية قد ازدادت في السنوات الأخيرة. في عام 2019 كانت قضايا المحكمة الإلكترونية 4.79% فقط. ثم زادت في عام 2020 بنسبة 7.21%. تلاها في عام 2021 زيادة قضايا المحكمة الإلكترونية مرة أخرى بنسبة 14.81%. ومع ذلك، في عام 2022 انخفضت النسبة المئوية لقضايا المحاكم الإلكترونية إلى 5.56% وفي عام 2023 كانت النسبة 5.99%. وفي عام 2024 ارتفعت النسبة إلى 52.44%. تواصل محكمة ماموجو الدينية تحسين خدمات الرقمنة من خلال زيادة الموارد البشرية في جهاز محكمة ماموجو الدينية، ووجود ركن المحكمة الإلكترونية وتقديم التسهيلات لدعم رقمنة خدمات القضايا. a. العوامل المؤثرة في تحسين خدمات الرقمنة في المحكمة الدينية العوامل الداعمة. b. توافر المرافق والبنية التحتية الكافية، (2) تطور التكنولوجيا، c. صدور لائحة المحكمة العليا. أما العوامل المشبّطة فهي a. محدودية الموارد، b. العوامل المجتمعية. c. عوامل شبكة الإنترنت. (3) وقد أتاح تطبيق النظام الرقمي في محكمة ماموجو الدينية العديد من الفوائد، سواء من حيث كفاءة التكلفة والوقت وإدارة البيانات بشكل أكثر أمانًا وشفافية. وتعد العملية القضائية الأسرع والأكثر كفاءة إحدى النتائج الملموسة لتطبيق هذه التكنولوجيا. وبالتالي، فإن النظام الرقمي لا يساعد في تقليل التكاليف التشغيلية فحسب، بل يحسن أيضًا من جودة الخدمات القانونية المقدمة للمجتمع.

الكلمات الرئيسية: تحسين الخدمات، الرقمنة، المرافق المجتمعية، ماموجو

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi saat ini sungguh sangat pesat, saking pesatnya masyarakat yang tidak peduli dan tidak mengikuti perkembangan dan laju perubahan ini akan ketinggalan informasi dan menjadi gagap teknologi yang mengakibatkan ketidakmampuan melakukan persaingan dan akan terkungkung dengan pola-pola kerja konvensional atau masih menggunakan kebiasaan lama.

Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju ini, telah berhasil menjadi jembatan penghubung atau portal koneksi yang cepat baik antar individu, masyarakat ataupun bangsa dengan lebih dekat antar satu sama lain, sarana tersebut dapat digunakan untuk kegiatan berinteraksi ataupun bersosialisasi satu sama lain. Setiap individu selalu membutuhkan perangkat atau peralatan baru sesuai kebutuhan serta menginginkan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan yang dapat dilakukan secara cepat, mudah dan biaya ringan.¹

Sistem peradilan di era digital membutuhkan percepatan, kemudahan serta cara yang sederhana. Penggunaan teknologi digital dalam sistem hukum dapat mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh pihak pengadilan, pengacara, serta masyarakat umum. Beberapa landasan pikir yang mempengaruhi betapa pentingnya optimalisasi digitalisasi layanan berperkara,

¹ Krista Yitawati, *Hukum Dan Teknologi : Perlindungan Hukum Jual Beli Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce)* (Solo: Pustaka Iltizam, 2017), h. 7.

Pertama, efisiensi dan kecepatan proses sebagaimana diketahui bersama bahwa proses manual dalam pengadilan sering kali memakan waktu lama, terutama dalam hal administrasi, pendaftaran berkas dan penjadwalan sidang. Digitalisasi layanan memungkinkan setiap tahapan proses lebih cepat, mulai dari pendaftaran kasus, penyampaian dokumen, hingga penetapan jadwal, sehingga mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan efisiensi. Kedua, aksesibilitas bahwa dengan adanya digitalisasi memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan peradilan dari berbagai lokasi tanpa harus hadir langsung di pengadilan. Ini sangat membantu bagi mereka yang berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan akses.

Ketiga, masalah Transparansi dan Akuntabilitas bahwa sistem digital dapat meningkatkan transparansi karena setiap tindakan dan tahapan dalam proses peradilan dapat tercatat dengan jelas dan dapat dilacak. Hal ini mendukung akuntabilitas dalam setiap kasus, mengurangi kemungkinan kesalahan, dan meminimalkan risiko penyalahgunaan. Keempat, terkait dengan penghematan biaya dengan adanya optimalisasi layanan digital dalam sistem peradilan mengurangi kebutuhan akan dokumen fisik dan pengarsipan manual, yang menghemat biaya operasional baik bagi lembaga pengadilan maupun bagi pihak-pihak yang berperkara. Kelima tentunya berbasis pada kepuasan masyarakat bahwa proses yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, sehingga turut serta meningkatkan kepuasan masyarakat dalam mencari keadilan.²

Aktifitas dari kemajuan teknologi informasi ini telah dikonstruksikan dalam sebuah aturan hukum tersendiri dengan di undangkannya Undang-

² Muhammad Fahrudin Azis, 'Assessing the Impact of Electronic Court Systems on the Efficiency of Judicial Processes in the Era of Digital Transformation', *Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, Volume 3. Nomor 1 (2023), h. 65.

Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU nomor 11 tahun 2018 tentang informasi serta transaksi elektronik (ITE). Adapun tujuan dari UU ITE ini tidak lepas dari semangat mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan/pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dengan bertanggung jawab, memberikan rasa aman, berkeadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna atau penyelenggara teknologi informasi.

Merujuk pada Pelaksanaan UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik ini, mempengaruhi iklim kerja didunia pemerintahan, akibatnya dorongan institusi-institusi pemerintahan di Indonesia untuk membuat inovasi dan berkarya terhadap peningkatan pelayanan publik terus bergeliat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.³ Geliat inipun turut dirasakan oleh institusi seperti Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2019 Tentang “Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik” yang sudah mulai menetapkan teknologi informasi sebagai alat bantu dalam perbaikan kinerja peradilan.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang

³ Muhammad Edo Khairul Majid, ‘Optimalisasi Sistem Layanan Pengadilan Berbasis Elektronik Guna Menjamin Keterbukaan Informasi Menuju Peradilan Yang Modern’, dalam jurnal *Legislatif*, Volume 3, Nomor 1 (2013), h. 106.

Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, merupakan landasan hukum untuk penerapan teknologi informasi dibidang penunjang pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan namun pelaksanaan aktifitas ataupun kegiatan yang berkenaan dengan pemanfaatan teknologi ini telah lama diaplikasikan oleh jajaran di lembaga Mahkamah Agung, sebelum dikeluarkan peraturan Mahkamah Agung ini, dua tahun sebelumnya tepatnya awal bulan nopember tahun 2017, telah dilakukan launching penggunaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) berbasis Web (*internet base*) dan merupakan tonggak sejarah perkembangan pemanfaatan teknologi informasi di lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan sebagai alat bantu aparat peradilan dalam proses administrasi perkara (fungsi administrasi), SIPP juga telah terintegrasi dengan sistem informasi lembaga hukum lain seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (fungsi *whole of government*). Aplikasi SIPP juga difungsikan untuk memonitor kinerja hakim dan aparat pengadilan oleh pimpinan (fungsi pengawasan, selain itu fungsi utama sip adalah memberikan semua informasi terkait proses penanganan perkara, misalnya informasi penanganan perkara, informasi susunan majelis hakim, nomor perkara, jadwal persidangan tanggal putusan yang bisa di akses masyarakat kapanpun dan dimanapun dengan mudah, cepat dan murah (fungsi transparansi, akuntabilitas dan keterbukaan informasi).⁴

⁴ Ahmad Farih Sofih Muchtar, 'Optimalisasi Fungsi SIPP Menuju Pelayanan Peradilan Berbasis E-Service Di Pengadilan Agama Purwodadi', diakses di <<http://www.pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/235-optimalisasi-fungsi-sipp-menuju-pelayanan-peradilan-berbasis-e-service-di-pengadilan-agama-purwodadi>>.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik lainnya dibuktikan dengan diluncurkannya layanan sistem *electronic court (e-court)* berdasarkan prosedur perkara secara elektronik yang termuat pada Peraturan Mahkamah Nomor 3 tahun 2018 ini, dijewantahkan dengan menghadirkan sebuah sistem informasi yang memuat tentang prosedur berperkara dengan cara sederhana, cepat dan tentunya dengan biaya ringan, bahwa diharapkan layanan yang dihadirkan pada sistem informasi ini akan senantiasa memberi kemudahan dalam melakukan pendaftaran perkara, mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan dan tentunya juga dengan memangkas anggaran atau biaya pendaftaran perkara yang lebih hemat biaya. dalam pasal 4 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik,⁵ menjelaskan bahwa persidangan secara elektronik berlaku proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan/ permohonan/ keberatan/ bantahan/ perlawanan/ intervensi, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, pengucapan putusan/ penetapan.

Prosedur penyelesaian perkara secara elektronik khususnya terkait dengan persidangan secara elektronik berlaku untuk semua perkara perdata di seluruh pengadilan di bawah naungan Mahkamah Agung, tak terkecuali Pengadilan Agama Mamuju, sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Peradilan Agama Mamuju memiliki kewenangan mengadili perkara-perkara tertentu dan terfokus pada mengenai identitas rakyat tertentu, yaitu mereka yang beragama Islam, telah sejajar dengan peradilan yang lain.

⁵ Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

Berdasarkan Laporan Pengadilan Agama Mamuju Tahun 2023 mengenai data perkara yang diajukan oleh masyarakat yakni sebagai berikut:

Tabel. 1 Data Perkara Pengadilan Agama Mamuju Tahun 2023

Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban 2023	Putus 2023	Sisa 2023
Gugatan	5	392	397	395	2
Permohonan	0	254	254	253	1
Jumlah	5	646	651	648	3

Sumber : Laporan Pengadilan Agama Mamuju Tahun 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Mamuju pada tahun 2023 yakni 651 perkara yang terdiri dari gugatan (*contentious*) dan permohonan (*voluntair*). Selanjutnya jumlah perkara yang menggunakan *e-court* di Pengadilan Agama Mamuju pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel. 2 Data Perkara *e-court* Pengadilan Agama Mamuju Tahun 2023

No	Tahun	Jenis Perkara								Lain-lain	Total
		Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Itsbat Nikah	Penetapan Ahli Waris	Dispensasi Nikah	Perwalian	Warisan		
1	2019	3	13	2	-	5	3	-	5		31
2	2020	9	22	2	5	7	-	2	3		50
3	2021	7	14	1	1	4	-	-	3	1	31
4	2022	10	16	2	2	3	1	-	1		35
5	2023	8	17	3	3	2	2	1	3		39

Sumber : Laporan Tahunan Pengadilan Agama Mamuju

Selama periode tahun 2023 Pengadilan Agama Mamuju telah berhasil mendapatkan perkara melalui *e-court* namun, perbandingan data dari jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Mamuju yaitu 651 perkara, sedangkan yang menggunakan sistem digitalisasi yakni *e-court* hanya 39 orang, sehingga selisihnya mencapai 82,1% dalam artian hanya 17,9% . dengan demikian layanan sistem informasi secara elektronik di Pengadilan Agama Mamuju ini belum maksimal digunakan oleh infrastruktur pendukung yang utama, yakni oleh penegak hukum maupun bagi pihak yang berperkara.

Hadirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dengan harapan tentang kesederhaan, kecepatan dan biaya ringan, bahwa layanan yang dihadirkan pada sistem informasi ini akan senantiasa memberi kemudahan dalam melakukan pendaftaran perkara, mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan dan tentunya juga memangkas anggaran atau biaya pendaftaran perkara yang lebih hemat biaya yang ternyata belum optimal berdasarkan tabel yang telah penulis paparkan di halaman sebelumnya, sehingga untuk proses persidangan Pengadilan Agama Mamuju masih sering menggunakan persidangan secara manual hal ini membuat masyarakat sebagai pencari keadilan masih ramai datang untuk sidang ke Pengadilan Agama Mamuju, dan membuat antrian sidang Panjang dan lama sehingga berimplikasi pada biaya panjar perkara yang terlampau besar (mahal).⁶

⁶ Dewi Asimah, 'Persidangan Elektronik Sebagai Upaya Modernisasi Peradilan Di Era New Normal', *Pusat Litbang Hukum Peradilan*, 2021, h. 31.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi digitalisasi perkara di Pengadilan Agama Mamuju dan dampaknya terhadap masyarakat. Fokus utama penelitian adalah untuk mengeksplorasi sejauh mana penerapan sistem digital seperti *e-court*, aplikasi sistem informasi penelusuran perkara, system antrian siding, direktori putusan, serta aplikasi penunjang kinerja perkara lainnya yang dapat meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat.

Keutamaan dari system ini diharapkan dapat mempermudah akses ke pengadilan, mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk proses peradilan, serta meningkatkan transparansi dan akurasi layanan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi digitalisasi dan mengkaji persepsi masyarakat terhadap penggunaan teknologi dalam sistem peradilan agama, dengan tujuan memberikan rekomendasi yang dapat mengoptimalkan manfaat digitalisasi bagi masyarakat Mamuju.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa sub-rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana optimalisasi layanan digitalisasi perkara di Pengadilan Agama Mamuju?
2. Faktor apa yang mempengaruhi optimalisasi layanan digitalisasi di Pengadilan Agama Mamuju?
3. Bagaimana utilitas digitalisasi perkara di Pengadilan Agama Mamuju pada masyarakat Mamuju?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah atau sub-permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi optimalisasi layanan digitalisasi perkara di Pengadilan Agama Mamuju.
2. Untuk mengidentifikasi faktor apa yang mempengaruhi optimalisasi layanan digitalisasi di Pengadilan Agama Mamuju.
3. Untuk mengidentifikasi utilitas digitalisasi perkara di Pengadilan Agama Mamuju pada masyarakat Mamuju.

E. Manfaat/ Kegunaan Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi seluruh pemangku kepentingan, khususnya dalam hal pemantapan khazanah fiqh baik dalam tataran teoritis maupun praktis. Oleh karena itu, penelitian ini mempunyai kelebihan atau penerapan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori-teori yang mengkaji integrasi teknologi informasi dalam sistem hukum dan peradilan. Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan model-model baru atau penyesuaian teori yang menggambarkan bagaimana digitalisasi layanan peradilan dapat berfungsi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas di lembaga peradilan, khususnya di Pengadilan Agama. Hal ini akan memperkaya

teori hukum yang terkait dengan transformasi digital dalam penyelenggaraan layanan publik.

- b. Penelitian ini juga dapat memperdalam pemahaman mengenai konsep utilitas masyarakat dalam aspek pelayanan publik, khususnya di bidang peradilan dengan mengkaji bagaimana digitalisasi meningkatkan utilitas bagi masyarakat, penelitian ini dapat memperluas definisi dan dimensi dari utilitas yang tidak hanya mencakup kemudahan akses, tetapi juga efisiensi, kecepatan, dan kualitas layanan. Ini akan memperkaya teori dalam kajian pelayanan publik dan memberikan perspektif baru tentang hubungan antara teknologi dan kesejahteraan masyarakat. hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
 - c. Memperkaya literasi yang berkaitan dengan pembangunan sistem peradilan yang lebih responsif, adaptif, dan berbasis teknologi. Temuan penelitian dapat digunakan untuk menyusun teori-teori baru tentang bagaimana teknologi dapat menjadi alat untuk meningkatkan keadilan dan pemerataan layanan hukum di masyarakat serta penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, teknologi informasi, dan administrasi publik, serta memberikan dasar yang lebih kuat bagi penelitian lebih lanjut dalam pengembangan sistem peradilan berbasis digital.
2. Manfaat Praktis
- a. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi Pengadilan Agama Mamuju dalam mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan hukum kepada masyarakat. Penerapan teknologi yang

lebih optimal dapat mempercepat proses peradilan dan mempermudah masyarakat dalam mengakses keadilan tanpa terkendala jarak dan biaya.

- b. Penelitian ini juga memiliki manfaat praktis dalam hal meningkatkan efisiensi proses peradilan, baik dari segi waktu maupun biaya. Dengan memetakan hambatan-hambatan yang ada dan menawarkan solusi terkait implementasi digitalisasi, penelitian ini dapat membantu Pengadilan Agama Mamuju mengurangi tumpukan perkara serta mengurangi biaya operasional bagi masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan.
- c. Hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang berguna bagi lembaga peradilan dan pemerintah daerah dalam hal pengembangan infrastruktur digital di Pengadilan Agama Mamuju. Dengan memahami tantangan dan manfaat yang dihadapi oleh pengadilan dan masyarakat, penelitian ini dapat membantu merancang kebijakan yang lebih mendukung untuk mempercepat transformasi digital di sektor peradilan di daerah tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Lisfer Berutu dengan judul “*Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dengan e-court*”.⁷ Jurnal ini menjelaskan bahwa dalam mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan diharapkan menjadi jawaban atas kebutuhan bagi para pencari keadilan yang lemah secara ekonomi. Pembaharuan dari proses kinerja peradilan yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi ini adalah tindakan yang bersejarah yang berhasil dilakukan oleh Mahkamah Agung, para pihak tentu dapat menghemat waktu dan uang karena tidak lagi harus sering ke pengadilan.

Pemohon atau para pihak dalam mendaftarkan gugatan atau permohonannya dapat dilakukan dari rumah, pembayaran panjar biaya perkara dapat dilakukan secara elektronik melalui ATM atau Bank terdekat, para pihak/pemohon juga akan mengetahui mengenai panggilan sidang melalui email yang dikirimkan oleh pihak pengadilan, serta para pihak dapat melakukan jawab-jinawab dari mana saja. Peradilan memiliki akses terhadap keadilan khususnya untuk mereka yang rentan secara ekonomi dan jabatan karena sebuah pengadilan berkewajiban untuk membantu rakyat Indonesia tanpa terkecuali dalam memperoleh perlakuan yang adil.

⁷ Lisfer Berutu, ‘Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dengan e-Court’, *Ilmiah Dunia Hukum*, Volume 5, Nomor 1 (2020), h. 43.

Terdapat persamaan dan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yakni persamaan dalam hal fokus pada penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan peradilan. Keduanya bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan peradilan melalui digitalisasi, sehingga proses peradilan lebih cepat, mudah, dan transparan. Perbedaannya terletak pada konteks dan ruang lingkup penelitian.

Penelitian *e-court* lebih bersifat umum, mengkaji penerapan sistem *e-court* di seluruh Indonesia untuk menciptakan peradilan yang lebih efisien secara makro. Sementara itu, penelitian ini lebih terfokus pada Pengadilan Agama Mamuju, dengan tujuan mengkaji pengaruh optimalisasi digitalisasi terhadap utilitas masyarakat dalam konteks lokal. Pendekatan penelitian yang dilakukan lebih menekankan pada bagaimana digitalisasi mempengaruhi pengalaman masyarakat yang terlibat dalam peradilan agama, bukan hanya dari sisi efisiensi sistem, tetapi juga dari sisi kemudahan akses dan kualitas pelayanan hukum bagi masyarakat.

2. Penelitian oleh Riyan Ramdani, Dewi Mayaningsih, “*Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan di Era Digitalisasi*”⁸. Tujuan jurnal tersebut adalah untuk meninjau mengenai proses persidangan elektronik dari sudut pandang hukum acara peradilan agama dan untuk menemukan urgensi dari persidangan elektronik dalam pengadilan agama yang berkembang pada era

⁸ Riyan Ramdani, ‘Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Di Era Digitalisasi’, *Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, Volume 2, Nomor 2 (2021), h. 101.

digitalisasi 4.0. Hasil penelitiannya adalah persidangan elektronik (*e-litigasi*) di Pengadilan Agama dapat mempermudah masyarakat dalam menggelar persidangan, kemudian persidangan elektronik ialah bentuk dari penyederhanaan hukum acara peradilan agama. Persidangan elektronik tersebut dapat membantu tantangan yang dihadapi oleh peradilan agama pada era digital 4.0 yaitu pemanfaatan teknologi informasi dengan berbagai inovasi yang sudah dikembangkan di pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yakni dengan pendekatan yuridis normatif, dan *library research* sebagai metode analisis.

Terdapat persamaan dan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki kesamaan dalam fokus penerapan teknologi digital dalam sistem peradilan. Kedua penelitian bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas melalui digitalisasi, serta mengevaluasi dampak dari penggunaan teknologi dalam proses peradilan. Perbedaan utama terletak pada ruang lingkup dan perspektifnya, penelitian tentang *e-litigasi* lebih menekankan pada aspek prosedural dan hukum acara peradilan, serta urgensi implementasi sistem elektronik dalam rangka penyederhanaan proses peradilan secara umum, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih terfokus pada pengaruh digitalisasi terhadap pengalaman masyarakat di Pengadilan Agama Mamuju, dengan tujuan mengevaluasi utilitas atau manfaat yang dirasakan masyarakat dari layanan digital tersebut, penelitian ini lebih mengarah pada dampak sosial dan kepuasan masyarakat, sementara penelitian tentang *e-litigasi*

lebih berfokus pada perubahan sistem hukum dan peradilan itu sendiri di era digital.

3. Penelitian oleh Muhammad Jazil Rifqi dengan judul “*Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama*”.⁹ Jurnal ini menjelaskan mengenai sejarah dari teknologi informasi yang dipergunakan Peradilan Agama untuk memfasilitasi penyelesaian perkara di wilayah hukumnya. Bahwa tanah nusantara telah dikuasai oleh Belanda selama lebih dari tiga setengah abad dan diambil alih oleh Jepang selama kurang lebih tiga setengah tahun. Pengadilan Agama yang di masa Belanda diberi nama Priesterrad sedangkan Pengadilan Agama pada masa Jepang hanya dapat mengubah simbol dan namanya menjadi Sooryoo Hooiin, tetapi seluruh peraturan dan administrasinya menggunakan peraturan Belanda, demikian pula di masa kemerdekaan ini pun masih berlaku semua aturan dan lembaga yang sudah ada kecuali terdapat penggantinya. Berbagai inovasi yang telah dikembangkan oleh lembaga peradilan terlihat dari tahun 1998 pada sistem Access 121 hingga perkembangan terbaru yakni pada 29 Maret 2018 dikeluarkan sebuah aplikasi *e-court* kemudian setahun berikutnya diikuti dengan keluarnya *E-Litigasi*. Sehingga pendaftaran pengajuan gugatan, pembayaran, pemanggilan, persidangan, dan putusan hakim berbasis elektronik mulai dapat dimanfaatkan oleh para pencari keadilan, sesuai dengan pelaksanaan dari Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang

⁹ Muhammad Jazil Rifqi, “Perkembangan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama”, dalam Jurnal *Al Qadau*, Volume 7, Nomor 1 (2020), h. 70.

No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menuturkan bahwa peradilan harus dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan murah.

Terdapat persamaan dan perbedaan yakni dalam hal fokus pada penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan di pengadilan agama. Keduanya bertujuan untuk memanfaatkan teknologi guna memperbaiki sistem peradilan. Namun, perbedaannya terletak pada cakupan dan sudut pandang yang digunakan; penelitian tentang perkembangan teknologi informasi lebih berfokus pada pemanfaatan teknologi secara umum di seluruh pengadilan agama, sedangkan penelitian ini lebih menyoroti pengaruh digitalisasi terhadap utilitas masyarakat, khususnya di Pengadilan Agama Mamuju. Penelitian ini lebih menekankan pada dampak sosial dan pengalaman langsung masyarakat Mamuju, seperti kemudahan akses dan kepuasan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Vivi Lutfiah dengan judul “*Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Peradilan Melalui e-court Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat Di Era Digitalisasi*”.¹⁰ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Penyelenggaraan peradilan di Indonesia pada era digitalisasi terefleksikan dengan kehadiran *e-court* sebagai inovasi Mahkamah Agung dalam mengintegrasikan hukum acara dengan teknologi. Keberadan *e-court* sebagai upaya merealisasikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan realitasnya belum optimal. Begitu pula dengan penegakan hukumnya. Kehadiran fitur *e-court* memang dapat

¹⁰ Vivi Lutfiah, ‘Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Peradilan Melalui E Court Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat Di Era Digitalisasi’, Jurnal *Reinissan*, Volume 4, Nomor 1 (2021), h. 43.

merepresantikan asas sederhana melalui persidangan online kapanpun dan dimanapun. Namun demikian, *e-court* belum sepenuhnya menyelesaikan perkara yang diterima MA dan peradilan di bawahnya. Artinya, sebagian besar perkara masih dilaksanakan secara konvensional.

Dari sisi substansi hukum, regulasi mengenai *e-court* masih memiliki celah hukum dan belum sepenuhnya mengakomodir pelaksanaan *e-court* yang berkelanjutan. Regulasi persidangan online juga lebih di beratkan pada masa pandemi serta sebatas MoU saja. Dari sisi struktur hukum, kelembagaan dan penegakan hukum pada ranah peradilan masih diwarnai persoalan administrative hingga penyimpangan prosedur. Dari sisi budaya hukum, secara spesifik penggunaan *e-court* meningkat, namun hal ini masih belum sebanding dengan jumlah beban perkara yang diterima oleh MA dan peradilan di bawahnya.

Dari sisi sarana dan prasarana, hal ini dapat dinilai dari bagaimana masyarakat menjangkau pengadilan. Di daerah tertentu minimnya sarana dan prasarana membuat para pencari peradilan masih mengeluarkan banyak biaya dikarenakan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Berbasis pada persoalan di atas, responsivitas dari lembaga peradilan menjadi urgen guna mengoptimalkan aktualisasi *e-court* guna menciptakan keadilan dalam masyarakat. Responsivitas tersebut dapat dilakukan melalui: pertama mendukung regulasi *e-court* sebagai hukum acara yang sederajat dengan hukum acara. Selain itu, mengoptimalkan regulasi persidangan online *e-court* secara berkelanjutan tidak hanya

disituasi pandemi saja. Kedua, memperkuat pelayanan di institusi peradilan dengan membangun sinergi antar pemangku kepentingan, memperkuat pengawasan dan melakukan tindakan korektif untuk mengoptimalkan kinerja. Ketiga, memperbaiki infrastruktur dalam menjangkau pengadilan. Hal ini kemudian di tindaklanjuti dengan menyempurnakan aksesibilitas layanan *e-court*. Keempat, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai *e-court*. Selanjutnya, menjadikan *e-court* sebagai suatu kebiasaan dan kewajiban dalam penyelenggaraan peradilan di era digitalisasi.

Perbedaan penelitian Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Peradilan Melalui *e-court* Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat Di Era Digitalisasi berfokus pada upaya untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam sistem peradilan melalui penerapan teknologi *e-court*. Penelitian ini bertujuan untuk menilai bagaimana *e-court*, sebagai bagian dari digitalisasi sistem peradilan, dapat mempercepat proses hukum, meminimalkan biaya, dan memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Di sisi lain, penelitian ini juga mencakup aspek penegakan hukum, mengkaji bagaimana penerapan sistem digital dapat mendukung terciptanya proses peradilan yang transparan, efisien, dan adil bagi seluruh pihak yang terlibat. persamaan dan perbedaan yang mencolok. Keduanya berfokus pada digitalisasi peradilan dan dampak positif teknologi terhadap masyarakat, namun dengan fokus yang sedikit berbeda. Penelitian tentang di atas lebih terfokus pada penegakan hukum dan

bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan sistem peradilan secara keseluruhan, sedangkan penelitian ini lebih menyoroti bagaimana digitalisasi layanan peradilan memengaruhi pengalaman masyarakat dan utilitas yang mereka rasakan, khususnya di Pengadilan Agama Mamuju.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Perubahan Hukum

Dalam Hukum Islam, ada dua kategori, yaitu hukum Islam yang bersifat tetap dan bersifat elastis. Hukum Islam yang bersifat tetap tersebut, tidak mengalami perubahan sepanjang masa. Kategori yang bersifat tetap adalah biasanya hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah *mahdah*. Sedangkan hukum yang bersifat elastis biasanya mengalami transformasi seiring berubahnya zaman, kondisi dan kebiasaan-kebiasaan. Jenis hukum tersebut biasanya yang berhubungan dengan masalah-masalah muamalah.

Dua jenis kategori hukum yang tersebut diatas, Hukum yang bersifat elastis yang banyak mendapat porsi jika dibandingkan dengan hukum yang bersifat tetap. Bagi hukum yang bersifat elastis, maka penjabaran dan implementasi prinsip-prinsip perlu dilakukan, sehingga hukum Islam tidak menjadi stagnan dan senantiasa sesuai dengan perubahan masyarakat.

Terkait hal tersebut yang dikemukakan di atas, Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa transformasi hukum Islam senantiasa beriringan dengan transformasi tradisi. Prinsip ini memberi posisi penting bagi tradisi sebagai pemegang kunci transformasi hukum Islam. Artinya, jika terjadi

perubahan tradisi itu akan diikuti oleh perubahan hukum Islam. Dalam hal ini Ibnu Qayyim mengajukan dua kasus transformatif untuk mendukung pokok pikirannya yaitu:

- a. Transformasi hukum adalah suatu tindakan berdasar makna tradisi, makna urf secara operasional prinsip ini dapat dicermati pada kasus transformasi penetapan hukum pada suatu tindakan yang didasarkan pada arti tradisi. Penetapan hukum suatu kasus yang berkaitan dengan pemikiran makna suatu ungkapan harus didasarkan pada makna tradisi dan bukan pada makna leksikal.
- b. Transformasi hukum suatu kasus berdasarkan pada perilaku tradisi. Secara operasional prinsip ini dapat dicermati pada kasus transformasi penetapan hukum suatu tindakan dan perilaku yang didasarkan pada perilaku dan tindakan. Penetapan hukum tentang perilaku yang sudah memtradisi harus didasarkan pada rasa keadilan hukum, selagi panduan syar'i dalam keadaan netral dan vakum.¹¹ Teori perubahan hukum menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyah sebagaimana dikutip Rusdaya Basri mengemukakan sebuah kaidah dalam kitab *Ilam al-Muwaqq'in 'an Rabbi al-'Alamin*:

في تغير الفتوي وختلفها بحسب تغير الازمنة والامكنة والاحوال والانبيات والاوائد

¹¹ Abdi Wijaya, 'Perubahan Hukum Dalam Pandangan Ibnu Qayyim', dalam Jurnal *Ad-Daulah*, Volume 6, Nomor 2 (2017), h. 387.

Artinya:

“Perubahan dan perbedaan fatwa berdasarkan perubahan waktu, tempat, kondisi, niat dan adat”

Berdasarkan kaidah di atas faktor penting untuk merumuskan ketentuan hukum atau penetapan hukum dikaitkan dengan lima hal yakni *al-azminah* (situasi zaman), *al-amkinah* (situasi tempat) *al-ahwal* (keadaan), *al-niyat* (sebab niat-keinginan) dan *al-awa'id* (adat-tradisi). Maksud perubahan disini bukan berarti seluruh fatwa mengenai hukum syari'at mesti disesuaikan dengan zaman, tempat dan tradisi. Oleh karena itu Ibnu Qayyim membagi hukum menjadi dua macam: pertama hukum yang baku dan berubah karena zaman, tempat, dan ijtihaat ulama.

Hukum yang baku seperti perkara-perkara yang wajib dan haram, sanksi bagi tindak pidana yang telah ditetapkan oleh syari'at dan lain-lain. Kedua, hukum yang disesuaikan dengan tuntutan kemaslahatan pada saat, tempat dan keadaan tertentu seperti ukuran, jenis, dan sifat hukuman. Dalam kondisi ini, syari'at memberikan kebebasan untuk memilih yang paling sesuai dengan kemaslahatannya.¹²

Eksplorasi lebih jauh tentang faktor-faktor perubahan dalam hukum Islam menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, sebagai berikut:

a. Faktor Zaman

Ketika Nabi Muhammad saw. berada di Makkah, kemungkaran tidak

¹² Rusdaya Basri, 'Urgensi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Perubahan Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam Di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan', *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Volume 16, Nomor 2 (2018), h. 190 <<https://doi.org/10.35905/diktum.v16i2.618>>.

langsung diubah karena pertimbangan zaman. Akan tetapi, setelah fath al-Makkah dan umat Islam meraih kemenangan, maka segala kemungkaran dapat diubah. Mencegah kemungkaran dalam hukum Islam adalah kewajiban bagi umat Islam, akan tetapi Makkah di zaman itu belum memungkinkan dilakukan perubahan karena belum berada dalam situasi aman. Ketika Islam datang, masyarakat Makkah berada dalam zaman kebodohan (jahiliyah), kemungkaran, dan berbagai kejahatan lainnya merajalela di tengah-tengah masyarakat. Dalam keadaan demikian, hukum Islam tidak dapat dipaksakan untuk diterapkan, tetapi melalui berbagai proses yang cukup panjang. Kaitannya dengan perubahan hukum, al-Jauziyah menunjukkan pada kasus pelarangan khamar yang dilakukan secara bertahap dengan proses yang panjang.

Dalam hal ini, pelarangan terhadap khamar dimulai dengan menyatakan bahwa khamar itu merupakan kebiasaan orang-orang kafir (QS al-Nahl/16: 67). Dilanjutkan dengan menyatakan bahwa khamar itu terdapat manfaat dan mudharat, namun mudharatnya lebih besar daripada unsur manfaatnya (QS al-Baqarah/2: 291). Tahap berikutnya adalah pelarangan mengerjakan shalat dalam keadaan mabuk (QS al-Nisa/4: 43). Tahap terakhir adalah penegasan bahwa meminum khamar dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya harus di jauhi (QS al-Maidah/5: 90).

b. Faktor Tempat

Al-Jauziyah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad saw. melarang memotong tangan musuh dalam medan perang. Larangan ini diberlakukan

oleh karena peperangan tersebut terjadi di wilayah musuh. Hal ini berarti bahwa segala ketentuan hukum yang ditetapkan oleh syari'at pada suatu wilayah, tidak dapat dipaksakan pemberlakuannya di wilayah lain. Dengan demikian, perbedaan tempat dapat berimplikasi pada terjadinya perbedaan dan perubahan hukum. Pengaruh faktor tempat bagi terjadinya perubahan hukum, juga tampak dalam penjelasan al-Jauziyah tentang kewajiban zakat fitrah berdasarkan makanan pokok dari penduduk suatu tempat.

Nabi saw. menetapkan zakat fitrah berupa satu gantang kurma atau satu gantang gandum atau satu gantang anggur kering atau satu gantang keju bagi penduduk kota Madinah. Hal tersebut ditetapkan oleh Nabi Muhammad saw. berdasarkan bahwa jenis makanan yang telah disebutkan merupakan menu utama bagi penduduk Madinah. Adapun penduduk kota lainnya yang makanan pokoknya selain yang telah disebutkan, maka kewajiban bagi penduduk yang ada di kota tersebut untuk mengeluarkan zakatnya berdasarkan makanan pokok yang mereka konsumsi.

Sebagaimana jika suatu daerah makanan pokok tersebut berupa jagung atau beras atau buah tin atau lainnya berupa biji-bijian, maka kewajiban bagi penduduknya untuk mengeluarkan zakatnya dari jenis makanan utamanya tersebut. Begitu juga halnya jika makanan utama tersebut berupa susu atau daging atau ikan, maka zakat fitrah yang wajib dikeluarkan oleh penduduk daerah tersebut sesuai dengan makanan utamanya tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka menurut Ibnu Qayyim dibolehkan pula mengeluarkan zakat fitrah berupa makanan pokok apa saja sesuai dengan apa

yang berlaku pada masyarakat setempat. Makanan pokok masyarakat Mekkah seperti gandum ketika itu, berbeda dengan makanan pokok bangsa Indonesia, yakni beras.

c. Faktor Situasi

Ibnu Qayyim mengkisahkan bahwa ‘Umar bin al-Khattāb tidak memberlakukan hukum potong tangan bagi pencuri dalam musim paceklik. Sejalan dengan apa yang dikisahkan Ibnu Qayyim ini, Abbas Mahmud Akkad men-jelaskan lebih lanjut bahwa tindakan Umar yang tidak menjatuhkan hukuman kepada pelaku pencurian tersebut pada dasarnya tidak meninggalkan nash karena pelaku pencurian tersebut melakukannya secara terpaksa sebagai bagian dari tuntutan kelangsungan hidup dan keselamatan dari bencana kelaparan. Dengan demikian, pelaku pencurian tersebut dianggap sebagai orang yang tidak berdosa dengan perbuatannya tersebut.

Perilaku mencuri oleh seorang pencuri yang karena kelaparan yang tidak tertahankan menyebabkannya melakukan tindakan terlarang oleh agama. Namun, dalam situasi yang mengharuskannya melakukan hal tersebut, tindakan yang tidak terpuji yang terpaksa dilakukannya merupakan perilaku yang dapat di tolerir oleh syariat Islam, karena perilaku tersebut dilakukannya dalam rangka menjaga jiwa yang merupakan salah satu unsur dari maqasid as-syar’i. Begitu pula dalam kaidah ushul “darurat membolehkan melakukan yang terlarang” yang dibuat oleh para ulama sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan hukum. Tentu, kaidah ini ditetapkan bukan dengan tujuan sebagai hiasan belaka, tetapi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

d. Faktor Niat.

Niat adalah menyengajakan untuk berbuat sesuatu disertai/berbarengan dengan perbuatannya). Kaitannya teori perubahan hukum dengan masalah niat, Ibnu Qayyim mengangkat kasus yang berkisar pada peristiwa dimana seorang suami mengatakan kepada istrinya “jika aku mengizinkanmu keluar menuju kamar mandi, maka jatuhlah talakmu.” Oleh karena sesuatu dan lain hal, istrinya membutuhkan kamar mandi tersebut, maka berkatalah suaminya “keluarlah”. Oleh sebagian masyarakat menganggap bahwa jatuhlah talak bagi sang istri hanya dengan kata “keluarlah”. Sang suami kemudian mempertanyakan hal tersebut kepada seorang mufti. Jawaban sang mufti menegaskan bahwa talak telah jatuh kepada sang istri dengan perkataan “keluarlah” dari sang suami.

Keputusan mufti tersebut, oleh Ibnu Qayyim dianggap sebagai suatu kebodohan karena kata “keluarlah” bukan dimaksudkan oleh sang suami tersebut sebagai izin. Kasus yang dihadapi oleh Ibnu Qayyim ini, merupakan gambaran hukum bahwa ketetapan hukum tidak boleh mengindahkan niat dari pelaku hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa posisi niat dalam sistim hukum Islam menempati kedudukan penting yang mampu merubah suatu hukum yang telah ditetapkan.

e. Faktor Adat

Bagi Ibnu Qayyim, faktor adat sama halnya dengan ‘urf yang termasuk salah satu faktor dapat merubah hukum. Dicontohkan dengan orang yang bersumpah untuk tidak mengendarai “dabbah”. Dimana di daerah

tersebut lafadz “dabbah” sesuai dengan ‘urf (adat) yang berlaku diartikan dengan keledai. Olehnya itu, sumpahnya hanya berlaku untuk tidak mengendarai hewan yang bernama keledai. Adapun jika orang tersebut mengendarai kuda atau onta, maka tidak ada konsekuensi hukum baginya. Begitu pula sebaliknya, jika yang dimaksud “dabbah” sesuai dengan ‘urf (adat) pada daerah lainnya adalah kuda, maka sumpahnya tersebut hanya berlaku untuk hewan kendaraan yang bernama kuda.

Hal ini menunjukkan bahwa perubahan hukum selalu mempertimbangkan ‘urf (adat) suatu daerah. Lebih lanjut menurut Ibnu Qayyim, jika seseorang mendatangimu dari daerah yang berlainan denganmu dan meminta keputusan hukum, maka tanyakanlah tentang ‘urf (adat) yang berlaku di daerahnya dan berilah keputusan hukum berdasarkan ‘urf (adat) yang berlaku di daerahnya bukan berdasarkan ‘urf (adat) yang berlaku di daerahmu. Demikian juga halnya seorang mufti tidak dibolehkan mengeluarkan fatwa berdasarkan ‘urf (adat) yang terjadi pada zaman yang telah berlalu.

Berdasarkan uraian teori perubahan hukum yang terkait dengan adat tersebut, maka seorang penegak hukum hendaklah selalu mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan suatu hukum. Ini juga berarti bahwa seorang mufti, pembuat dan penegak hukum harus berwawasan luas dan mengetahui aspek-aspek yang berpengaruh dalam penetapan hukum.¹³

¹³ Rizal Darwis, ‘Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan HUKUM’, *Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, Volume 5, Nomor 1 (2017), h. 74 <<https://doi.org/10.32332/adzkiya.v5i1.1006>>.

2. Teori Utilitarianisme

Teori utilitarisme merupakan suatu paham etis-etika yang menetapkan tindakan-tindakan yang dapat dikatakan baik adalah yang berguna, memberikan faedah (manfaat) dan menguntungkan, sedangkan tindakan-tindakan yang tidak baik adalah yang memberikan penderitaan dan kerugian.¹⁴ Dikutip jurnal konsep utilitarianisme John Stuart Mill: Relevansinya terhadap ilmu-ilmu atau pemikiran KeIslaman yang ditulis oleh Asep Saepullah ada dua tokoh yang membahas teori utilitarianisme. Keduanya adalah Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Bentham dan Mill saling bahu-membahu membangun dan menyempurnakan konsep utilitarianisme. Melalui karyanya yang diberi judul *introduction to the principles of morals and legislation*.

Bentham bermaksud menjadikan konsep utilitarianisme-nya sebagai fondasi etik untuk mengkonstruksi nilai-nilai dari peraturan atau hukum yang berlaku di Inggris, terutama soal hukuman bagi para narapidana.¹⁵ Maksud dari tindakan Bentham ini bukan tanpa alasan. Baginya, peraturan dan moralitas berfungsi sebagai pedoman bagi manusia. Namun yang sering terjadi justru kebalikannya, di mana hukum dijadikan alat untuk berbuat kekerasan yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan.

Sedangkan John Stuart Mill melalui karyanya yang diberi judul *Utilitarianism* mengkritisi konsep dari Bentham untuk disempurnakan. Ia menjelaskan beberapa poin yang tidak sesuai dengan pendapat Bentham. Pertama

¹⁴ Endang Pratiwi Dkk, 'Teori Utilitarianisme Jeremy Betham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum', *Jurnal Konstitusi*, Volume 19, Nomor 20 (2022).

¹⁵ Asep Saepullah, 'Teori Utilitarianisme', *Jurnal Aqlaniyah: Jurnal Filsafat Dan Teologi Islam*, Volume 11, Nomor 2 (2020), h. 43.

tentang tolak ukur kuantitatif mengenai nilai-nilai dari kegembiraan dan kesejahteraan banyak orang. Menurut Mill, seharusnya tolak ukur tidak sekedar angka melainkan kualitasnya yang perlu mendapat perhatian. Poin kedua Mill menyatakan bila kesejahteraan atau kesenangan harus secara lahir dan batin untuk semua masyarakat. Tidak hanya berlaku untuk individual semata.

Para pengemban hukum di Indonesia, sering kali bertemu dengan kalimat, “Tujuan hukum harus memenuhi tiga aspek, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan”. Aspek-aspek tersebut sering dianggap sebagai tujuan-tujuan hakiki yang harus ada di dalam suatu produk hukum yang akan berlaku di masyarakat. Para pengemban hukum praktis maupun para pengemban hukum teoretis berlomba-lomba untuk menciptakan produk-produk hukum yang memenuhi ketiga aspek tersebut.¹⁶

Umumnya para pemikir hukum alam memang mengamini hakikat hukum yang tidak bisa netral dan harus dipandu oleh rasa moralitas universal atau dalam artian lain, para pemikir hukum alam menyatakan bahwa rasa-rasa moralitas yang universal (seperti tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, tidak boleh mengambil hak orang lain, dan perbuatan yang secara umum diakui salah), merupakan prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh semua manusia agar keadilan dapat lahir di dalam diri manusia kapanpun dan dimanapun dia berada.⁴ Oleh sebab itu, hukum yang tidak adil adalah hukum yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip universal, sehingga dapat dikatakan sebagai sesuatu yang bukan hukum, atau apabila terdapat perilaku-perilaku yang menyimpang dari rasa prinsip

¹⁶ Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2009), h. 43.

universal tersebut, maka hal tersebut adalah anomali yang harus diluruskan karena tidak sesuai nilai dasar kebaikan.¹⁷

Konsep dasar dari teori utilitarianisme secara umum sangat sederhana, yaitu bagaimana memaksimalkan kedayagunaan (*utility*) dari suatu tindakan, sehingga dari proses tersebut kita dapat menikmati manfaat, keuntungan, kebahagiaan, dan kenikmatan. Dari proses memaksimalkan kedayagunaan tersebut kemudian diharapkan pula untuk dapat menghalangi timbulnya rasa sakit, kejahatan, penderitaan, atau rasa-rasa yang menimbulkan ketidakbahagiaan.

Dalam teori utilitarianisme dijelaskan bahwa negara harus menjamin kebahagiaan serta menghilangkan penderitaan bagi masyarakat melalui instrumen hukum.¹⁸ Kemanfaatan selalu dikaitkan dengan teori utilitarianisme, Istilah “*The greatest happiness of the greatest number*” yang dikemukakan oleh Jeremy Betham memiliki makna bahwa untuk menghilangkan penderitaan masyarakat harus melalui instrumen hukum, sehingga tolak ukur dari instrumen tersebut adalah “kebahagiaan” dan “penderitaan”.

Pandangan utilitarianisme menempatkan tindakan-tindakan yang dapat dikatakan baik adalah yang berguna, memberikan faedah (manfaat), dan menguntungkan, sedangkan tindakan-tindakan yang tidak baik adalah yang memberikan penderitaan dan kerugian.¹⁹

¹⁷ George, *Natural Law Theory: Contemporary Essays* (Oxford: Oxford University Press, 1994), h. 33.

¹⁸ Endang Pratiwi, Theo Negoro, Hassanain Haykal, *Teori Utilitarianisme Jeremy Betham*,... h. 273

¹⁹ A Mangunhardjana, *Isme-Isme Dalam Etika Dari A Sampai Z* (Yogyakarta: Kanisius, 1999), h. 231.

Aliran ini adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan hukum. Hukum yang ditetapkan dalam suatu masyarakat harus bermanfaat bagi kelangsungan kehidupan masyarakat tersebut. Kemanfaatan dalam konteks ini diartikan sebagai kebahagiaan jadi adil tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum berikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Tujuan hukum dan wujud keadilan menurut Jeremy Bentham adalah mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyakbanyaknya orang. Tujuan perundang-undangan menurut Jeremy Bentham adalah untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat.

Secara estetis, yuridis artinya apabila diukur dari unsur seni atau keindahan hukum, keberadaan hukum tidak melanggar norma-norma hukum ataupun norma-norma sosial lainnya seperti norma kesusilaan dan norma sopan santun. Keberadaan hubungan hukum yang sehat adalah yang tidak mengganggu dan merusak tatanan dan iklim kemasyarakatan yang teratur dan sudah dibina sebelumnya.²⁰

Lebih lanjut, kebahagiaan tersebut menurut sudut pandang utilitarianisme tidak memihak karena setiap orang pasti menginginkan kebahagiaan dan bukannya penderitaan, oleh karena itu konsep utilitarianisme mendasarkan kebahagiaan sebagai batu uji moralitas yang sifatnya “*impartial promotion of well-being*”, yaitu menjunjung kebahagiaan, kesejahteraan yang tidak memihak. Dari sini kita mendapatkan alasan mengapa Jeremy Bentham mengistilahkan kebahagiaan sebagai “*The greatest number*”, yaitu karena suatu tindakan yang etis

²⁰ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2018), p. 18.

atau bermoral tersebut dapat dirasakan oleh semua orang melalui kebahagiaan, karena sifat kebahagiaan tersebut yang seharusnya tidak memihak dan dapat dirasakan oleh siapapun.

3. Teori Maslahah

Pengertian maslahat (al-maslahah) secara etimologis, berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata al maslahah dilawankan dengan kata al-mafsadah yang artinya kerusakan.²¹

Maslahat atau sering disebut masalah mursalah, atau kerap juga disebut istislâh, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan.

Mashlahat disebut juga mashlahat yang mutlak. Karena tidak ada dalil yang mengakui keabsahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara mashlahat semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak ke-mudharat-an dan kerusakan bagi manusia.²²

Maslahat adalah sesuatu yang dianggap baik oleh akal karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaya atau kerusakan bagi manusia, yang sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum. Menurut Imam

²¹ Asmawi Asmawi, 'Konseptualisasi Teori Maslahah', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 1.2 (2014), h. 29.

²² Moh. Mukri, *Paradigma Maslahat Dalam Pemikiran Al-Ghazali* (Yogyakarta: Nawesea Press, 2011), h. 181.

Malik, masalah adalah setiap manfaat yang tidak didasarkan pada nash khusus yang menunjukkan *mu'tabar* (diakui) atau tidaknya manfaat itu.

Maslahah merupakan setiap sesuatu yang menimbulkan suatu perbuatan, berupa hal-hal baik. Sedangkan dalam terminologis syariat, terdapat beragam pendefinisian. Mustafa Syalbi menyimpulkan dalam dua pengertian. Pertama, dengan pengertian *majaz*, masalah adalah sesuatu yang menyampaikan pada kemanfaatan. Kedua, secara hakiki, masalah adalah akibat itu sendiri yang timbul dari sebuah tindakan, yakni berupa kebaikan ataupun kemanfaatan.

Imam Ghazali mendefinisikan masalah sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan kemanfaatan dan menanggulangi kerusakan. Atau bisa juga dijelaskan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka merawat tujuan-tujuan syara'.²³ Masalah adalah memelihara tujuan syara' dengan cara menolak segala sesuatu yang dapat merusakkan makhluk.

Abdul Wahab Khalaf memberikan beberapa persyaratan agar istilah masalah dapat dijadikan hujjah dalam istimbat hukum, yaitu:²⁴

1. Masalah harus benar-benar membuat masalah atau tidak didasarkan dengan mengada-ngada, maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan didasarkan atas peristiwa yang memberikan kemanfaatan bukan didasari atas peristiwa yang banyak menimbulkan kemadharatan. Jika masalah itu berdasarkan dugaan, atau hukum itu mendatangkan kemanfaatan tanpa pertimbangan apakah masalah itu bisa lahir dengan

²³ Asmani Jamal Makmur, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Antara Konsep Dan Implementasi* (Jakarta: Khalista, 2009), h. 285.

²⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), h. 145.

cara pembentukan tersebut, masalah dalam hal pengambilan hak seorang suami dalam menceraikan istrinya.

2. Masalah itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Maksudnya ialah bahwa dengan kaitannya dengan pembentukan hukum terhadap suatu kejadian atau masalah dapat melahirkan kemanfaatan bagi kebanyakan umat manusia yang benar-benar dapat terwujud.
3. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini tidak berlawanan dengan tata hukum atau dasar ketetapan nash dan ijma". Seperti hal tuntutan kemaslahatan, merupakan, kemaslahatan yang tidak dibenarkan, sebab bertentangan dengan nash yang telah ada.
4. Pembentukan masalah itu harus dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh hukum-hukum Islam, karena jika bertentangan maka masalah tersebut tidak dapat dikatakan sebagai masalah.
5. Masalah itu bukan masalah yang tidak benar, dimana nash yang ada menganggap salah dan tidak pula membenarkannya

Sedangkan menurut Imam Malik dalam berargumen dengannya beliau memberikan tiga syarat sebagai berikut :

1. Ada keselarasan antara masalah yang dijadikan sebagai dasarnya dengan maqasid syariah, dan tidak menegasikan dasar tersebut serta tidak bertentangan dengan dalil qhat'i.
2. Dapat diterima akal, terjadi pada sifat-sifat yang selaras dan rasional, serta dapat diterima oleh kelompok yang rasional. Ketiga,

3. Dalam penggunaan masalah tersebut dapat menghilangkan kesusahan, sehingga jika tidak menggunakannya manusia akan merasa kesusahan.

Maslahah mursalah adalah masalah yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syar'i dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *syara'* yang menolaknya atau masalah yang keberadaannya tidak disinggung-singgung oleh *syara'*.

Sehingga, masalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak memiliki dasar sebagai dalilnya dan juga tidak ada dasar sebagai dalil yang membenarkannya. Oleh sebab itu, jika ditemukan suatu kasus yang ketentuan hukumnya tidak ada dan tidak ada pula *illat'* yang dapat dikeluarkan dari *syara'*, dalam artian suatu ketentuan hukum yang berdasarkan pada pemeliharaan kemadharataan atau menyatakan bahwa sesuatu itu bermanfaat, maka kasus seperti ini dikenal dengan masalah.²⁵

Pada hakikatnya Allah swt menginginkan setiap manusia mampu mewujudkan kemahlahatan bagi dirinya di dunia dan di akhirat, tidak ada pembebanan hukum melainkan manusia mampu melaksanakannya. Dalam Q.S An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يُعْظَمُ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ❖

²⁵ Muhammad Ma'shum Zainy Al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqhi*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), h 117.

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”²⁶

Pada ayat di atas Allah swt. memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan juga berbuat kebaikan. Keadilan dan kebaikan yang diperintahkan Allah swt. bermuatan mashlahah yang mesti diwujudkan sehingga tidak menimbulkan konflik dalam kehidupan manusia. Sebagaimana Allah swt. melarang perbuatan keji, munkar dan permusuhan karena segala bentuk dari perbuatan ini bermuatan mafsadah ataupun keburukan.

Syari'at Islam yang diturunkan Allah swt. tidak sebatas teori yang menyeruh kepada kemashlahatan berupa kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat nanti. Akan tetapi, untuk terciptanya kemashlahatan tersebut Allah swt. menurunkan seperangkat aturan atau yang dikenal juga dengan hukum berupa perintah agar dilaksanakan dan larangan agar ditinggalkan.²⁷

Sesungguhnya yang menjadi tujuan utama diturunkannya ajaran Islam dalam al-qur'an adalah untuk menciptakan kebaikan (mashlahah) bagi umat manusia berupa kebahagiaan dan juga ketentraman serta menolak segala bentuk keburukan (mafsadah) berupa kesengsaraan dan kebinasaan selama hidup di dunia dan juga di akhirat nantinya.

C. Tinjauan Konseptual

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dan bias dalam memahami variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini maka peneliti

²⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: Sygma Examedia A).

²⁷ Zul Ikromi, '*Mashlahah Dalam al-qu'ran (Sebuah Pengantar)*', An-Nur, Volume 4 Nomor 2 (2015), h. 238.

perlu mendefinisikan penggalan kata terkait judul tesis ini sehingga ditemukan objek persoalan utama yang akan diteliti pada penelitian ini, antara lain:

1. Optimalisasi

Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan jika dipandang dari sudut usaha. Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki.²⁸ Jadi, optimalisasi adalah kegiatan penyempurnaan suatu sistem supaya berprestasi sebaik-baiknya atas dasar kriteria tertentu. Menurut peneliti optimalisasi adalah suatu hal untuk meningkatkan sesuatu agar terciptanya suatu kualitas yang lebih bagus dari yang sebelumnya, dengan menggunakan faktor-faktor pendukung yang ada sehingga kualitas dari hal yang bagus dapat dirasa menjadi lebih bagus lagi dan dapat menjadi contoh untuk yang lain.

2. Digitalisasi

Informasi merupakan pesan atau *message* yang disampaikan oleh komunikator atau *sender* kepada komunikan atau *receiver* dengan tujuan untuk menyamakan persepsi dan mengubah pola pikir seseorang. Dalam memproduksi, mengolah dan menyebarkan informasi, pada awalnya masyarakat menggunakan metode tatap muka sebagai sarana penyampaian

²⁸ B.R. Paparang dkk, “Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Kawasan Perbatasan (Suatu Studi Di Kecamatan Marore Kabupaten Kepulauan Sangihe’, *Eksekutif*, 1.1 (2018), p. 3.

informasi. Komunikasi yang sering terjadi dalam metode tatap muka ialah komunikasi interpersonal di mana seseorang berbicara kepada orang lain, atau seseorang berbicara dengan kelompok orang yang lain. Dalam komunikasi tatap muka, pesan yang digunakan bersifat analog karena penyampaian informasi menggunakan media alami berupa gelombang suara manusia yang bersifat analog.

Pesan lain yang bersifat analog dalam komunikasi tatap muka ialah ekspresi wajah, intonasi dan nada, serta gerak tubuh yang ditampilkan secara refleks saat berbicara. Seiring dengan kemajuan teknologi, media massa dan peralatan teknologi lainnya muncul sebagai pengganti metode tatap muka untuk memudahkan masyarakat dalam menyebarkan informasi. Dengan adanya media massa dan peralatan teknologi lainnya, maka proses penyebaran informasi menjadi berkembang dan berubah dari format analog menjadi format digital.

Masyarakat tidak harus bertatap muka jika ingin menyampaikan informasi, tetapi dapat menggunakan peralatan lain sebagai media penghantar pesan. Masyarakat dapat menghemat waktu dan tenaga saat berkomunikasi karena sudah menggunakan alat telekomunikasi seperti telepon genggam dan komputer, karena media penghantar tersebut dapat menghantarkan informasi yang sudah mengalami digitalisasi atau yang disebut dengan informasi digital.²⁹

3. Proses Berperkara di Pengadilan Agama

Litigasi adalah persiapan dan presentasi dari setiap kasus, termasuk juga memberikan informasi secara menyeluruh sebagaimana proses dan

²⁹Pengertian digitalisasi, https://id.wikipedia.org/wiki/Digitalisasi_informasi/ di akses tanggal 14 April 2024

kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tak terduga. Sedangkan Jalur litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan. Umumnya, pelaksanaan gugatan disebut litigasi.

Gugatan adalah suatu tindakan sipil yang dibawa di pengadilan hukum di mana penggugat, pihak yang mengklaim telah mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan terdakwa, menuntut upaya hukum atau adil. Terdakwa diperlukan untuk menanggapi keluhan penggugat, jika penggugat berhasil, penilaian akan diberikan dalam mendukung penggugat, dan berbagai perintah pengadilan mungkin dikeluarkan untuk menegakkan hak, kerusakan penghargaan, atau memberlakukan perintah sementara atau permanen untuk mencegah atau memaksa tindakan. Orang yang memiliki kecenderungan untuk litigasi daripada mencari solusi non-yudisial yang disebut sadar hukum.

Mahkamah Agung telah memiliki kebijakan terkait dengan jenis layanan pengadilan yang dapat diberikan kepada masyarakat. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Ketua MA RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan salah satunya Layanan di Peradilan Agama yaitu Peradilan agama dalam hal ini adalah pengadilan agama memiliki standar layanan dalam hal pelayanan permohonan, gugatan, persidangan, mediasi, sidang keliling, itsbat rukyatul hilal, dan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali).³⁰

4. Utilitas Masyarakat

Utilitas adalah salah satu teori hukum yang tujuannya memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga

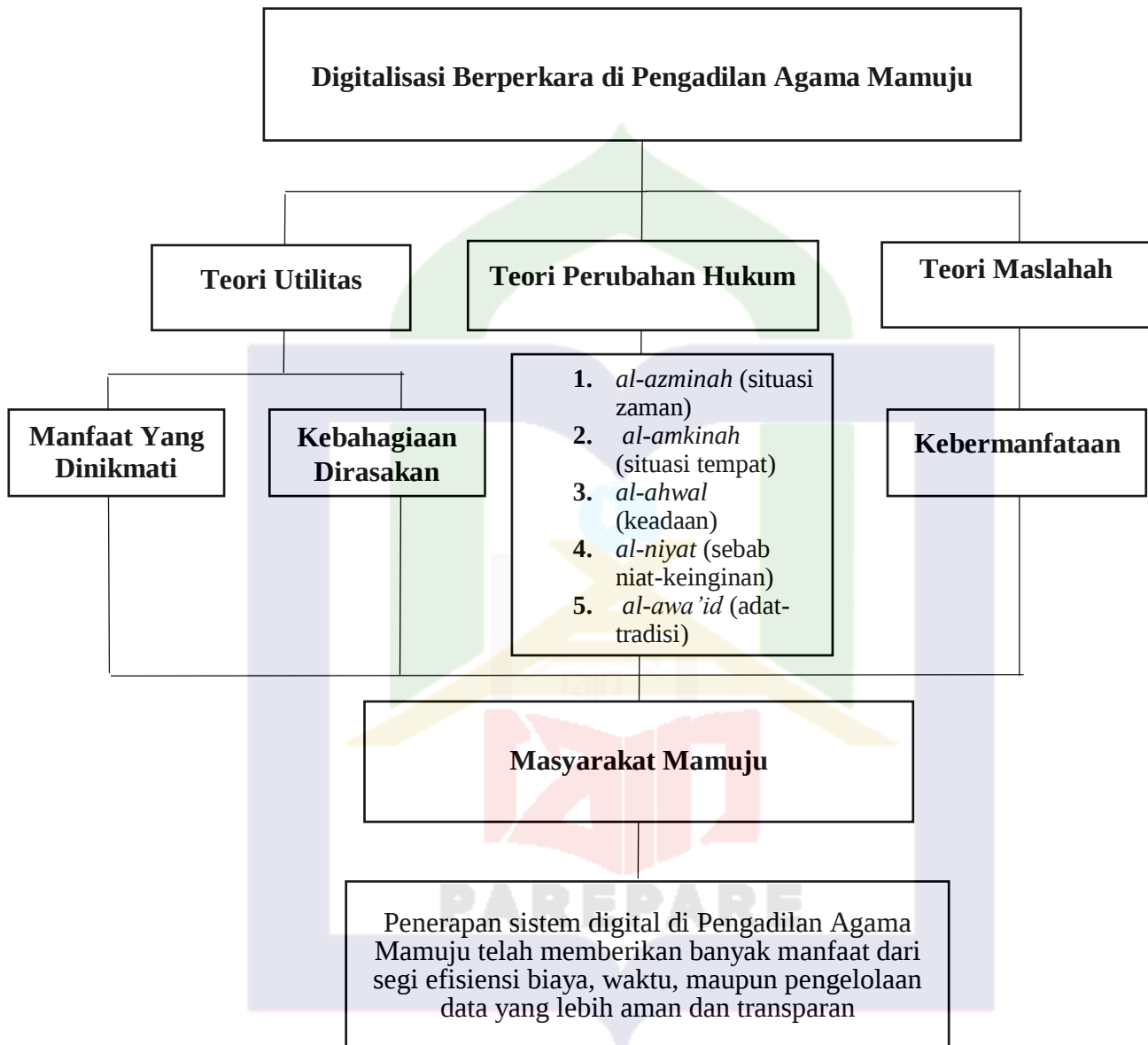
³⁰ Perbedaan Litigasi dan Non Litigasi <https://komisiinformasi.bantenprov.go.id> diakses tanggal 14 April 2024

masyarakat. Jadi, konsepnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Ukurannya adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum ini sangat tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kemanfaatan diartikan sama sebagai kebahagiaan (*happiness*).

Berdasarkan tinjauan konseptual diatas penelitian ini membahas mengenai optimalisasi layanan digitalisasi perkara terhadap utilitas atau manfaat bagi masyarakat Mamuju di Pengadilan Agama Mamuju.



D. Bagan Kerangka Pikir



Gambar. 1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut :

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan suatu penelitian. Sebab melalui metode penelitian data serta informasi yang diperoleh peneliti akan diproses secara ilmiah dan sistematis ke dalam beberapa tahapan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni merujuk pada penelitian hukum. *Deassy J. A* dalam bukunya yang berjudul *metode penelitian hukum* berpendapat bahwa, penelitian hukum secara filosofi berupaya mencari kebenaran hakiki dari setiap gejala yuridis yang ada dan fakta empiris yang terjadi.

Penelitian hukum merupakan proses kegiatan berpikir dan bertindak logis dan sistematis mengenai gejala yuridis peristiwa hukum atau fakta empiris yang terjadi atau yang ada disekitar kita guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan.³¹ Singkatnya, penelitian hukum adalah suatu proses analisa yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan

³¹Deassy J. A dkk, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2023), h. 10.

atas masalah yang timbul. Pendekatan ilmiah ini diharapkan dapat menghasilkan data yang bersifat obyektif, valid, dan dapat diandalkan.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu diperoleh dari pengalaman, penemuan dan pengamatan dari lapangan.³² Penelitian hukum ini tentang berlakunya suatu peraturan ditengah kehidupan masyarakat yang mencakup segala peristiwa peristiwa hukum. Untuk mendapatkan data dengan penelitian lapangan ini, peneliti memerlukan obyek penelitian yang sebenarnya untuk dipelajari dan ditelaah secara mendalam.

Tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah menyesuaikan fenomena yang terjadi ditengah masyarakat dengan teori yang dimanfaatkan, menelaah secara mendalam terkait interaksi antar masyarakat ditengah fenomena sekarang. Maka, penelitian ini menuntut peneliti untuk lebih teliti dan faham tentang konteks sosial ditengah masyarakat yang bersinggungan dengan peraturan dan Undang Undang yang berlaku, dengan membuka mata pada kejadian apa adanya, dan bukan pada kejadian yang seharusnya.

Peneliti juga mencoba untuk memahami mempelajari, menjelaskan secara analitis empiris tentang persoalan hukum yang dihadapkan dengan fenomena masyarakat. Data/ materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para narasumber melalui penelitian lapangan, yaitu masyarakat pengguna lembaga peradilan, stakeholder Pengadilan Agama Mamuju yang terdiri dari

³² Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. I, (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), h. 11.

Ketua, Wakil Ketua, Hakim Panitera dan Panitera Pengganti serta masyarakat pencari keadilan yang melaksanakan proses digitalisasi prosedur perkara di Pengadilan Agama Mamuju. Selanjutnya sifat dari penelitian ini adalah kualitatif, yakni mencoba untuk memahami situasi tertentu dan berusaha mencapai kesimpulan yang objektif serta memperdalam dan memecahkan fenomena yang terjadi dengan menafsirkan masalah atau menilai masalah sebagai campuran dari berbagai arti permasalahan sebagaimana disajikan oleh situasinya.

Penelitian ini menguraikan dan memaparkan pelaksanaan digitalisasi prosedur perkara di Pengadilan Agama Mamuju sehingga untuk dapat meningkatkan kualitas layanan secara teratur dan berurutan lalu permasalahan yang dibahas selanjutnya akan dianalisis.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan selama periode waktu yang kurang lebih dua bulan, dimulai dari bulan Juni - Agustus 2024. Jangka waktu ini dianggap cukup untuk mengumpulkan data yang komprehensif dan menganalisis hasil penelitian dengan cermat. Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Mamuju Kabupaten Sulawesi Barat.

C. Sumber Data Penelitian

1. Sumber Data Primer

Sumber data adalah sesuatu atau tempat atau orang yang darinya dapat diperoleh sesuatu data atau informasi. Data primer adalah data yang diperoleh informan, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Data primer ialah data yang didapatkan langsung

melalui penelitian lapangan berupa informasi, keterangan, atau hal-hal yang bersangkutan dengan objek penelitian.³³

Pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu terjun langsung ke lapangan didapatkan melalui cara wawancara oleh pihak-pihak terkait atau narasumber, yaitu masyarakat pencari keadilan sebagai pengguna lembaga peradilan, Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Mamuju.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber-sumber lain atau subyek penelitian yang bukan merupakan data asli yang dikumpulkan oleh peneliti. Data sekunder pada penelitian ini adalah Data sekunder merupakan sebuah keterangan yang sudah tersedia yang dapat dijadikan sebagai penjelasan lanjutan dari bahan hukum primer. Contoh dari data sekunder meliputi hasil penelitian, rancangan undang-undang, hasil seminar, serta dari studi kepustakaan yang meliputi buku-buku, tulisan ilmiah, maupun sumber tertulis lainnya, dan yang berhubungan dengan penelitian ini.³⁴

D. Teknik Pengumpulan Data

Mengenai pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara dengan memperhatikan berbagai sumber dan berbagai cara yang dianggap sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan untuk

³³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 9th edn (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), h. 68.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019), h 206.

memperoleh data atau informasi yang akurat dan valid. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan yang peneliti lakukan untuk melihat dan menganalisa secara langsung terkait dengan digitalisasi prosedur perkara dalam meningkatkan pelayanan di Pengadilan Agama Mamuju.

b. Wawancara

Wawancara dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban dicatat atau direkam, dalam wawancara tersebut penulis telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang didasarkan atas masalah yang akan dibahas. Adapun objek wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, yaitu Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Panitera Pengganti dan Pencari Keadilan di Pengadilan Agama Mamuju.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa yang lalu. Dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel dan dapat dipercaya jika didukung oleh dokumentasi. Mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen terkait, seperti undang-undang, peraturan, dokumen kebijakan, rekaman kegiatan tokoh agama, dan dokumen lain yang relevan.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu:

1. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data atau editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada di antaranya yang kurang bahkan terlewatkan. Sehingga diperlukan proses pemeriksaan data terkait penelitian yang dilakukan.

2. Klasifikasi (*classifying*)

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Klasifikasi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

3. Verifikasi (*verifying*)

Tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Peneliti mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.

4. Analisa Data (*analysing*)

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif-kualitatif yaitu meneliti dan menelaah data bahan hukum dan segala jenis informasi yang diperoleh kemudian

diuraikan dalam bentuk uraian kalimat secara logis dan sistematis, dengan tetap bertumpu pada teori hukum yang relevan dan menyangkut dengan permasalahan penelitian ini.

5. Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan merupakan hasil suatu proses penelitian yang dilakukan oleh penulis. Pada tahap ini penulis mengkaji tentang data pembanding dengan teori tertentu, melakukan proses pengecekan ulang, mulai dari pelaksanaan pra survei (orientasi), wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian membuat kesimpulan umum dari keseluruhan data-data tersebut untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Optimalisasi Layanan Digitalisasi Berperkara Di Pengadilan Agama

Mamuju

Posisi Pengadilan Agama dalam sistem peradilan di Indonesia telah diatur dengan jelas dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang memberikan gambaran tentang keberadaan dan peranannya dalam proses peradilan di Indonesia. Peradilan Agama merupakan salah satu jenis peradilan khusus yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara-perkara tertentu, khususnya yang berkaitan dengan individu yang beragama Islam.

Sebagai peradilan yang memiliki bidang tugas khusus, Peradilan Agama menangani perkara yang melibatkan hukum keluarga, warisan, perkawinan, dan masalah keagamaan lainnya, yang dalam konteks ini hanya berlaku bagi umat Islam. Dengan demikian, keberadaan Pengadilan Agama menunjukkan peranannya sebagai lembaga yang memiliki tugas dan wewenang dalam menyelesaikan masalah hukum yang secara khusus ditujukan untuk umat Islam, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam negara Indonesia.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Mahkamah Agung (MA) telah melakukan pembenahan dalam sistem administrasi peradilan, yang tercermin dalam instruksi yang ada dalam cetak biru pembaharuan peradilan untuk periode 2010 hingga 2035. Salah satu prinsip utama yang dipegang oleh MA dalam proses pembaharuan peradilan adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah dan memperlancar pelayanan publik. Dengan penerapan sistem pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi (*e-government*), diharapkan dapat tercipta tingkat keterbukaan

informasi yang lebih tinggi, yang pada gilirannya akan mendorong terwujudnya prinsip *good governance*, yakni tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.³⁵

Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama untuk menangani masalah-masalah hubungan keperdataan.³⁶ Dalam hukum acara perdata terdapat beberapa asas di antaranya Asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Pengertian asas sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien yaitu maksudnya penyelesaian perkara tersebut dengan cepat, selamat dan tepat waktu, sedangkan efektif dengan sarana dan sumber daya yang tersedia tapi penyelesaian perkara dilakukan dengan baik.

Asas cepat bermakna bahwa persidangan perdata harus diselenggarakan dengan tenggat waktu tertentu yang patut. Asas biaya ringan adalah asas yang menyatakan bahwa biaya yang timbul dari berperkara di Pengadilan harus ditetapkan dengan besaran biaya yang layak dan sedapat mungkin dapat dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat. Asas sederhana cepat dan biaya ringan disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang udnag Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian pperkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Asas cepat, asas yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu peyelesaian yang tidak berlarut larut. Asas cepat ini terkenal dengan *adagium justice delayed justice denied* bermakna proses

³⁵ Purnama F. A, 'Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Meningkatkan Pelayanan Publik', 2024 <<https://jdih.babelprov.go.id/content/meningkatkan-pelayanan-publik>>.

³⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan kepada para pihak. Asas biaya ringan mengandung arti biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat.³⁷

Mahkamah Agung untuk mendorong implementasi ketiga asas tersebut menjalankan peradilan sederhana yang efektif dan efisien diperkenalkan kebijakan pendukung berupa teknologi informasi. Kini para pihak berperkara bahkan masyarakat merasa bisa melakukan penelusuran perkara melalui SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara). Jadwal sidang bisa diketahui, meskipun belum semua pengadilan melakukan pemutakhiran informasi. Kebijakan yang banyak mendapat perhatian adalah memperkenalkan model gugatan sederhana atau lazim disebut *small claim court* (SCC). Model gugatan ini dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.. Salah satu hukum keluarnya kebijakan ini adalah perkembangan hubungan hukum dibidang ekonomi dan keperdataan lainnya di masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, terutama di dalam hubungan yang bersifat sederhana. setiap perkara yang nilai gugatan materilnya maksimal 200 juta diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana. Cirinya antara lain bisa diputuskan hakim tunggal, dan para pihak tak perlu dibantu advokat. Perkaranya pun sudah harus diselesaikan paling lama 25 hari sejak sidang pertama.

Asas cepat berkaitan dengan waktu penyelesaian perkara. ini juga berkaitan dengan upaya hukum yang ditempuh para pihak. Jika salah satu pihak menempuh upaya hukum biaya (banding dan kasasi) atau luar biasa (peninjauan kembali) berarti waktu yang dibutuhkan menyelesaikan perkara semakin panjang. Dalam lingkup keluarga telah meningkatkan eksistensi peradilan Agama sebagai

³⁷ Dwi Handayani, *Asas-Asas Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta: Nasya Expanding Managment, 2021), h. 18.

penegak hukum Islam yang memiliki landasan yang kuat.³⁸ Peradilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan khusus yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia. Kewenangan absolut atau *absolute competention* adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan.

Kekuasaan Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata di kalangan golongan masyarakat tertentu (beragama Islam) kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 UU No. 47 Tahun 1989 diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006.³⁹ Sebagaimana dalam Bab III Pasal 38 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan.⁴⁰ Yang dimaksud dengan Perkawinan diterangkan pada Angka 37 penjelasan Pasal 49 huruf “a” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang.

Hal yang diatur oleh UU diantaranya mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain Izin beristri lebih dari seorang, izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat merupakan Dispensasi kawin, selanjutnya pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah, pembatalan perkawinan,

³⁸ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, ‘Meneguhkan Identitas: Peradilan Keluraga Atau Peradilan Islam?’, *Peradilan Agama*, 5.Desember (2014), h. 43.

³⁹ Sudirman L, *Hukum Acara Peraduilan Agama* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), h. 34.

⁴⁰ Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’ <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>>.

gugatan kelalaian atas kewajiban suami istri, perceraian karena talak, gugatan perceraian, penyelesaian harta bersama, penguasaan anak-anak.

Selanjutnya penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri, Putusan tentang sah tidaknya seorang anak, putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, Pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya, penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran, pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan.⁴¹

Perkembangan aplikasi yang telah diterapkan Mahkamah Agung untuk mempermudah proses peradilan di pengadilan beberapa diantaranya adalah:

a. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Tujuan dari diterapkannya aplikasi SIPP di seluruh pengadilan untuk memudahkan penelusuran administrasi perkara hingga diperoleh informasi yang lengkap terkait data perkara, meningkatkan manajemen alur perkara, serta mengurangi penundaan dan tunggakan perkara. Selain itu, SIPP secara tidak langsung dapat meningkatkan kinerja hakim dan pegawai pengadilan karena sejauhmana berjalannya proses perkara yang masuk di pengadilan dapat dimonitor dari SIPP.⁴²

⁴¹ Syamsul Bahri, 'Mempertahankan Mahkota Hakim Di Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi', *Peradilan Agama*, 2022, h. 2.

⁴² Sholikhah dan Kumaleni, 'Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)', *Diplomatika*, 4.1 (2017), h 38.

Masyarakat pencari keadilan dapat memantau proses perkara di pengadilan dengan menggunakan SIPP yang dapat diakses secara daring di laman resmi pengadilan tempat didaftarkanya perkara. Terwujudnya keterbukaan informasi akan riwayat perkara ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dalam memberikan putusan perkara.

b. *E-court*

E-court merupakan aplikasi yang terintegrasi dengan SIPP yang dapat digunakan untuk beberapa layanan yaitu: 1) memproses pendaftaran secara elektronik (*e- filling*), 2) pembayaran taksiran biaya perkara (*e-SKUM*), 3) panggilan sidang elektronik (*e-summon*), pemberitahuan dan pengiriman putusan secara elektronik. Layanan pengadilan yang mulai berkembang secara elektronik tersebut bukanlah hal yang baru dalam bidang hukum dan peradilan, karena seperti Malaysia, Singapura, India, Australia dan Amerika sudah menerapkannya jauh lebih dahulu sebelum Indonesia. Oleh sebab itu, penerapan *e-court* di peradilan Indonesia masih perlu dibenahi dan ditingkatkan fungsi layanannya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan dukungan penguatan infrastruktur seperti peningkatan kecepatan server, proteksi jaringan, dan peningkatan sistem operasi program yang digunakan.

c. *E-Litigasi*

E-litigasi merupakan aplikasi yang terintegrasi dengan *e-court* dimana dalam aplikasi ini dapat memberikan layanan persidangan secara elektronik dalam perkara perdata kecuali dalam hal pembuktian. Keuntungan dari *e-litigasi* diantaranya: 1) jadwal sidang lebih pasti; 2) dokumen jawaban, replik, duplik hingga kesimpulan serta bukti tertulis dapat dikirim secara elektronik; 3) pemeriksaan saksi dan ahli dapat dilakukan dengan teleconference; 4) pembacaan putusan secara elektronik tanpa dihadiri para pihak; dan 5) salinan putusan

dikirim secara elektronik yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan salinan fisik. Dengan demikian, para pencari keadilan tidak perlu lagi hadir di ruang sidang serta lebih efisien biaya karena tidak ada lagi biaya panggilan sidang. Perbedaan lainnya e-litigasi dengan *e-court* adalah pada penggunaannya, untuk *e-court* hanya dapat digunakan oleh advokat yang terdaftar, sedangkan pada *e-litigasi* dapat digunakan oleh jaksa, biro hukum, perorangan atau lembaga maupun kuasa insidentil. Ketiga aplikasi di atas SIPP, *e-court* dan e-litigasi merupakan aplikasi utama yang harus ada di semua pengadilan dalam hal proses perkara.

Digitalisasi perkara merupakan representasi keinginan masyarakat pencari keadilan dibidang layanan perkara di Pengadilan Agama Mamuju, yang mana digitalisasi perkara ini terimplementasi dalam suatu perangkat dan merupakan instrumen atau konsep pelaksanaan sebuah metode beracara di Pengadilan yang digunakan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran perkara secara online, proses pengiriman dokumen persidangan berupa replik, duplik, kesimpulan, dan jawaban secara elektronik, serta pemanggilan pun dilakukan secara elektronik. Aplikasi-aplikasi yang digitalisasikan sangat diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara, dengan ruang lingkup seperti:

1. Pendaftaran Online.
2. Pembayaran Panjar Perkara Online.
3. Dokumen Persidangan.
4. Panggilan Elektronik

Penggunaan sistem digitalisasi memang tidak bisa jauh dari kategorisasi pemanfaatan teknologi informasi di Pengadilan berdasarkan tujuan pemanfaatannya, yaitu:

1. Memberi dukungan langsung kepada hakim dan staf pengadilan;
2. Memberi dukungan kepada manajemen peradilan;
3. Memberi dukungan untuk interaksi pengadilan dengan pihak.⁴³

Pemanfaatan Teknologi Informasi berupa sistem informasi yang digunakan untuk menjamin pelaksanaan layanan kepada masyarakat yang berbasis digital sungguh sangat besar pengaruhnya terhadap siklus pelayanan berperkara pada kantor Pengadilan Agama Mamuju.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh penulis, optimalisasi layanan digitalisasi perkara di Pengadilan Agama mamuju telah menunjukkan peningkatan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data berikut. Data Perkara secara *e-court* pada Pengadilan Agama Mamuju dari tahun ke tahun mengalami naik turun. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel. 3 Presentase Perkara *e-court* Pengadilan Agama Mamuju

No	Tahun	Jumlah Perkara	Yang Mendaftar Secara E-court	Presentase
1	2019	646	31	4,79%
2	2020	693	50	7,21%
3	2021	808	31	3,83%
4	2022	779	35	4,49%
5	2023	651	39	5,99%
6	2024	1018	532	52,4%

Sumber Data : Laporan Tahunan Pengadilan Agama Mamuju

<https://pa-mamuju.go.id/tentang-pengadilan-2/laporan-tahunan>

⁴³ Muhamad Iqbal dkk, 'Efektifitas Sistem Administrasi *E-Court* Dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Di Pengadilan', *Ilmu Hukum*, Volume 8, Nomor 2 (2019), h. 305.

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa dari tahun ke tahun presentase perkara *e-court* di Pengadilan Agama Mamuju mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2019 perkara *e-court* hanya 4,79% dari total perkara yang yang terdaftar 646 perkara. Kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2020 dengan presentase 7,21% dari total perkara yang yang terdaftar 693 perkara. Disusul pada tahun 2021 perkara *e-court* kembali mengalami penurunan dengan presentase 3,83% dari total perkara yang yang terdaftar 808 perkara. Namun pada tahun 2022 presentase perkara *e-court* mengalami peningkatan kembali menjadi 4,49% dari total perkara yang yang terdaftar 779 perkara, serta ditahun 2023 sebesar 5,99% dari total perkara yang yang terdaftar 651 perkara dan informasi terbaru yang didapat peneliti dari penelusuran data laporan tahunan atau laporan pelaksanaan kegiatan Pengadilan Agama Mamuju tahun 2024, bahwa signifikansi peningkatan perkara *e-court* meningkat hingga 52,4% dari total perkara sebanyak 1018 perkara atau dengan hasil kalkulasi sebanyak 532 perkara. Namun demikian, Pengadilan Agama Mamuju terus berupaya untuk mengoptimalkan layanan digitalisasi perkara dengan cara sebagai berikut:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia pada Aparatur Pengadilan Agama Mamuju.

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi sebuah konsep krusial dalam dunia bisnis dan organisasi modern. Mengingat perubahan pesat dalam lingkungan ekonomi dan teknologi, serta persaingan global yang semakin ketat, pengembangan SDM menjadi kunci utama bagi keberhasilan suatu perusahaan atau institusi. Hal ini mendorong organisasi untuk berinvestasi dalam pengembangan kualitas dan keterampilan tenaga kerja mereka agar dapat menghadapi tantangan masa depan dengan lebih siap dan adaptif.

Secara teoritis dapat dipahami bahwa Pengembangan SDM mencakup berbagai strategi dan metode untuk mengoptimalkan potensi tenaga teknis agar dapat mencapai tujuan organisasi dengan lebih baik. Melalui proses ini, tenaga teknis diberikan kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi dalam berbagai aspek yang relevan dengan pekerjaan mereka, di antaranya:

Kemampuan. meliputi peningkatan kemampuan tenaga teknis dalam melaksanakan tugas-tugasnya dengan lebih baik. Misalnya, melalui pelatihan dalam manajemen waktu atau kemampuan komunikasi yang efektif, tenaga teknis dapat menjadi lebih produktif dalam pekerjaannya.

Pengetahuan. memperkaya pengetahuan tenaga teknis dalam bidang yang relevan dengan pekerjaannya. Hal ini dapat mencakup pengetahuan tentang produk atau layanan perusahaan, perkembangan terkini dalam industri, atau perkembangan teknologi terbaru.

Keterampilan. Pengembangan keterampilan spesifik yang dibutuhkan dalam pekerjaan tertentu. Contohnya, tenaga teknis di departemen pemasaran dapat menghadiri pelatihan dalam pemasaran digital untuk meningkatkan keterampilan pemasaran online mereka.

Sikap. Memperbaiki sikap dan etika kerja tenaga teknis agar lebih sesuai dengan budaya organisasi dan nilai-nilai perusahaan. Sikap positif dan tenaga teknis yang bersemangat dapat berkontribusi pada lingkungan kerja yang harmonis dan produktif.⁴⁴

Hasil wawancara dengan Ibu Dian Aslamiyah selaku Hakim Pengadilan Agama Mamuju sebagai berikut:

⁴⁴ I Nyoman Marayasa Dkk, *Pengembangan Sumber Daya Manusia: Menghadapi Tantangan Perubahan Dan Meraih Kesuksesan Bersama* (Bekasi: Pt Dewangga Energi Internasional Anggota Ikapi, 2023), h. 5.

“ Peningkatan sumber daya aparatur Peradilan juga menjadi cara Pengadilan Agama Mamuju untuk terus melakukan optimalisasi pelayanan digitalisasi perkara, karena aparatur Pengadilan utamanya mereka yang ditugaskan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menjadi garda terdepan dari Pengadilan, sehingga dengan peningkatan sumber daya maka dapat terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan.”⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Mamuju memberikan perhatian besar pada peningkatan sumber daya aparatur sebagai salah satu upaya untuk mengoptimalkan pelayanan digitalisasi perkara. Aparatur yang bertugas, terutama di bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) memiliki peran yang sangat penting karena mereka merupakan garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pengadilan menjadi fokus utama. Dengan adanya penguatan aparatur ini, diharapkan pengadilan dapat mewujudkan sistem peradilan yang lebih efisien, sederhana, dan cepat. Selain itu, tujuan lainnya adalah menurunkan biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat dalam proses peradilan. Semua ini bertujuan untuk menciptakan pelayanan yang lebih baik dan lebih terjangkau bagi masyarakat. Peningkatan sumber daya aparatur ini akan berdampak pada kualitas layanan yang lebih maksimal serta mendukung tercapainya tujuan peradilan yang berkeadilan.

⁴⁵ Dian Aslamiah (36 Tahun), Hakim Penguadilan Agama Mamuju, wawancara Mamuju 18 Juli 2024.

2. Penyediaan pojok *e-court*

Lahirnya aplikasi *e-court* yang dalam perjalanya tidak terlepas dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tersebut menjadi tonggak awal dalam revolusi administrasi perkara di pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung ini juga merupakan pondasi dari implementasi Aplikasi *e-court* di dunia Peradilan Indonesia, sehingga Pengadilan berwenang untuk menerima pendaftaran perkara dan menerima pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik.

Secara substansial, Peraturan Mahkamah Agung tersebut tidak menghapus ataupun menganulir norma yang berlaku, melainkan menambah ataupun menyempurnakan. Selain mengatur dalam beracara secara elektronik, eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 memberikan kewenangan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti di Pengadilan untuk menyampaikan relaas (panggilan/pemberitahuan) secara online, juga pemberitahuan putusan/penetapan dan pengiriman salinan putusan/penetapan secara elektronik.⁴⁶

Pada tahun 2022, Perma Nomor 1 tahun 2019 diperbaharui melalui PERMA Nomor 7 tahun 2022. pada dasarnya tujuan dikeluarkannya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik adalah untuk mempermudah para pencari keadilan dalam berperkara di Pengadilan dan merealisasikan asas hukum sederhana, cepat, dan biaya ringan. Jadi secara teori, persidangan yang dilakukan secara e-litigasi

⁴⁶ Lisfer Berutu, h. 42.

ini dapat menekan tingginya biaya perkara. Hal ini dikarenakan, para pihak yang berperkara tidak perlu datang ke pengadilan sehingga tidak mengeluarkan biaya transport dan saat akan melakukan persidangan tidak harus mengantri terlebih dahulu sehingga waktunya lebih efisien.

E-court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran secara online, taksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online dan persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (Jawaban, Replik, Duplik, kesimpulan. Salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan perkawinan, yang didalamnya termasuk juga perceraian.

E-court yang tergabung dalam PTSP merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Pelayanan Publik dapat dilihat berdasarkan isi Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, yang berbunyi “pelayanan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”. Pelayanan publik merupakan salah satu bentuk responsivitas aparatur sipil dalam penyelenggaraan administrasi negara.

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Responsivitas merupakan kemampuan

pemerintah untuk menunjukkan keselarasan antara program dan kegiatan serta mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pojok *e-court* dibentuk guna mempermudah masyarakat dalam berperkara secara elektronik, baik dalam pendaftaran akun *e-court* maupun dalam pengupload an berkas persidangan secara elektronik.

Sebagaimana hasil wawancara dengan M. Fauzan Panitera Pengadilan Agama Mamuju, sebagai berikut:

“ Penyediaan pojok *e-court* di Pengadilan Agama Mamuju menjadi salah satu langkah yang dilakukan Pengadilan Agama Mamuju guna pengoptimalan layanan perkara secara elektronik. Dengan menyediakan pojok *e-court* diharapkan masyarakat dapat terbantu dalam berperkara di Pengadilan Agama Mamuju. ”⁴⁷

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penyediaan pojok *e-court* di Pengadilan Agama Mamuju merupakan salah satu langkah strategis yang diambil oleh pihak pengadilan dalam rangka mengoptimalkan layanan perkara secara elektronik. Langkah ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pengadilan, khususnya dalam hal pengajuan perkara secara online melalui sistem *e-court*. Dengan adanya pojok *e-court*, diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin berperkara namun terbatas oleh akses teknologi atau fasilitas untuk menggunakan sistem elektronik.

Pojok *e-court* ini menyediakan fasilitas berupa komputer dan akses internet, sehingga masyarakat dapat langsung mengajukan perkara mereka secara

⁴⁷ M. Fauzan (57 Tahun), Panitera Pengadilan Agama Mamuju, wawancara, 2 Juli 2024.

elektronik tanpa harus datang ke pengadilan atau mengalami kesulitan dalam proses pengajuan. Selain itu, penyediaan pojok *e-court* ini juga diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam sistem peradilan elektronik, yang semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi.

Melalui fasilitas ini, masyarakat yang belum familiar dengan penggunaan teknologi digital dapat dibantu oleh petugas pengadilan untuk melakukan pengisian data perkara dengan benar dan memanfaatkan sistem secara maksimal. Di sisi lain, ini juga akan mempercepat proses administrasi perkara, mengurangi antrian, serta meningkatkan transparansi dalam setiap tahapan perkara.⁴⁸ Dengan adanya pojok *e-court*, masyarakat tidak hanya memperoleh kemudahan dalam mengakses layanan peradilan, tetapi juga memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai prosedur hukum dan pelayanan yang disediakan oleh Pengadilan Agama Mamuju.

Hal ini sejalan dengan upaya pengadilan untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik, efisien, dan transparan, serta mendukung implementasi sistem peradilan digital yang lebih modern dan inklusif. Dengan demikian, penyediaan pojok *e-court* di Pengadilan Agama Mamuju menjadi bagian penting dari transformasi digital dalam pelayanan peradilan yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

3. Menghadirkan fasilitas penunjang digitalisasi layanan perkara

Fasilitas adalah sarana untuk melancarkan dan memudahkan pelaksanaan fungsi. Fasilitas merupakan komponen individual dari penawaran yang mudah

⁴⁸ Harmina Arifin, Sudirman L, Fikri 'Efektivitas Penerapan *E-Court* Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare', *Unes Law, Voume 6.3* (2024), h. 47.

ditumbuhkan atau dikurangi tanpa mengubah kualitas dan model jasa. Fasilitas juga adalah alat untuk membedakan program lembaga yang satu dari pesaing yang lainnya. Disamping kualitas pelayanan yang baik dan fasilitas juga turut berperan dalam menentukan keberhasilan pelayanan masyarakat, fasilitas adalah sarana yang sifatnya mempermudah pengguna untuk melakukan aktivitas.⁴⁹

Pengadilan Agama Mamuju menghadirkan berbagai fasilitas penunjang untuk mendukung pelaksanaan perkara secara digital. Hal ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan peradilan tanpa harus datang langsung ke pengadilan, serta untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses peradilan. Sebagaimana dijelaskan oleh Rusainal selaku Kasubag Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Mamuju bahwa:

“ Pengadilan Agama Mamuju telah menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung implementasi sistem digital, salah satunya adalah pojok *e-court*. Fasilitas ini dirancang untuk mempermudah masyarakat yang ingin mengajukan perkara secara elektronik ”⁵⁰

Pojok *e-court* tersebut dilengkapi dengan perangkat komputer dan ditunjang dengan koneksi internet yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk dapat digunakan sebagai sarana untuk mengajukan perkara secara online melalui aplikasi berperkara *e-court*, mengisi formular (*E-Filing*), dan mengikuti tahapan-tahapan lainnya dalam proses peradilan. Selain itu, pihak pengadilan juga menyiapkan petugas yang siap membantu masyarakat dalam mengoperasikan

⁴⁹ Nurmin Arianto, ‘Pengaruh Fasilitas Dan Pelayanan Terhadap Kepuasan Pengunjung Pada Hotel Dharmawangsa’, Jurnal *Semarak*, Volume 1, Nomor 1 (2018), h. 108.

⁵⁰ Rusainal (48 Tahun), Kasubag Umum dan Keuangan, Pengadilan Agama Mamuju , *Wawancara*, 2 Juli 2024.

layanan pojok *e-court* yang selalu memastikan bahwa masyarakat dapat menggunakan fasilitas ini dengan benar dan lancar. Dengan adanya fasilitas penunjang tersebut, Pengadilan Agama Mamuju berharap dapat memberikan kemudahan layanan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang familiar dengan teknologi digital, agar dapat mengakses pelayanan peradilan dengan lebih mudah, cepat, dan efisien.

Fasilitas penunjang ini, menurut Rusainal, juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan, mengurangi birokrasi yang rumit, serta mendukung upaya untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan memanfaatkan teknologi, Pengadilan Agama Mamuju berupaya menciptakan sistem peradilan yang lebih modern dan transparan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Layanan Digitalisasi Di Pengadilan Agama Mamuju

Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dengan diluncurkannya layanan sistem *electronic court (e-court)* berdasarkan prosedur perkara secara elektronik yang termuat pada Peraturan Mahkamah Nomor 3 tahun 2018 ini, selanjutnya dikembangkan lagi dengan fasilitas persidangan elektronik (*e-litigation*) dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 diejawantahkan dengan menghadirkan sebuah sistem informasi yang memuat tentang prosedur berperkara dengan cara sederhana, cepat dan tentunya dengan biaya ringan, yaitu dengan aplikasi sistem informasi penelusuran perkara (*SIPP*).

Diharapkan layanan yang dihadirkan pada sistem informasi ini akan senantiasa memberi kemudahan dalam melakukan pendaftaran perkara, mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan dan tentunya juga dengan memangkas anggaran atau biaya pendaftaran perkara yang lebih hemat biaya.⁵¹ Dalam pasal 4 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik,⁵² menjelaskan bahwa persidangan secara elektronik berlaku proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan/ permohonan/ keberatan/ bantahan/ perlawanan/ intervensi, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, pengucapan putusan/ penetapan.

Prosedur penyelesaian perkara secara elektronik khususnya terkait dengan persidangan secara elektronik berlaku untuk semua perkara perdata di seluruh pengadilan di bawah naungan Mahkamah Agung, tak terkecuali Pengadilan Agama Mamuju, sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Peradilan Agama Mamuju memiliki kewenangan mengadili perkara-perkara tertentu dan terfokus pada mengenai identitas rakyat tertentu, yaitu mereka yang beragama Islam, telah sejajar dengan peradilan yang lain.

Teori perubahan hukum menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyah sebagaimana dikutip dari Rusdaya Basri mengemukakan sebuah kaidah: *Fi taghayyir al-fatawa*

⁵¹ Moch Alfianto Diansah, 'Implementasi *E-Court* Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Untuk Mewujudkan Asa Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan', *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3.2 (2023), p. 2049.

⁵² Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

wa ikhtilafiha bi hasbi taghayyir al-azminah wa al amkinah wa al-ahwal wa al niyat wa al-‘awa'id. Menurutnya faktor penting untuk merupumuskan ketentuan hukum atau penetapan hukum dikaitikan dengan lima hal yakni *al-azminah* (situasi zaman), *al-amkinah* (situasi tempat) *al-ahwal* (keadaan), *al-niyat* (sebab niat-keinginan) dan *al-awa'id* (adat-tradisi).

Pertama *azminah* (situasi zaman) yang dimaksud adalah Indonesia telah memasuki era baru dalam penegakan hukum. Masa depan peradilan diharapkan menjadi lebih adaptif, efisien, dan terbuka. Peningkatan konsep ini juga dapat mendorong percepatan proses hukum, memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat, dan memperkuat kepercayaan terhadap sistem peradilan. Inilah sebuah tonggak sejarah yang menandai komitmen Indonesia untuk menjawab tantangan global dengan solusi lokal yang inovatif.

Perjalanan kiprah Peradilan Agama dalam mengawal pelaksanaan hukum Islam di Indonesia saat ini telah sampai pada era modern yang diwarnai dengan digitalisasi. Saat ini peradilan di Indonesia telah mengembangkan sistem peradilan yang berbasis elektronik, bukan hanya dalam hal pengelolaan administrasi perkara tetapi juga dalam pemeriksaan perkara atau persidangan sebagaimana dikenal dengan *e-court* dan *e-litigasi*.

Kedua *amkinah* (situasi tempat) dalam penelitian ini ditemukan bahwa digitalisasi telah memberikan kemudahan signifikan dalam meningkatkan akses keadilan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Layanan

peradilan agama yang sebelumnya sulit dijangkau oleh banyak orang, kini menjadi lebih mudah diakses berkat teknologi digital.

Hal ini memberikan dampak positif yang besar, terutama dalam mengurangi hambatan geografis yang selama ini menjadi tantangan utama bagi sebagian besar masyarakat di wilayah terpencil. Dengan adanya platform digital, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan hukum dan peradilan tanpa harus melakukan perjalanan jauh, yang sering kali memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Digitalisasi memungkinkan mereka untuk memperoleh informasi tentang hak-hak mereka, mengajukan permohonan, atau bahkan mengikuti sidang secara virtual. Ini menunjukkan bahwa teknologi dapat berfungsi sebagai jembatan untuk membawa keadilan lebih dekat kepada mereka yang sebelumnya terpinggirkan oleh jarak dan keterbatasan fasilitas.

Namun penulis menemukan bahwa meskipun digitalisasi memberi banyak kemudahan, tantangan-tantangan lain tetap ada, terutama terkait dengan kesenjangan yang mungkin muncul antara wilayah yang memiliki akses teknologi dan yang tidak. Oleh karena itu meskipun digitalisasi memberikan banyak manfaat, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya kesenjangan yang signifikan dalam hal literasi digital dan ketersediaan infrastruktur teknologi. Karena masih ada beberapa daerah yang masih sulit terkait jaringan. Hal ini berdasarkan wawancara pada salah satu pencari keadilan Bapak Sagiatmani yang berpekerja pada kantor Pengadilan Agama Mamuju.

“ Bahwa koneksi internet didaerahnya belum sepenuhnya tersentuh atau masuk dalam coverage area yang stabil. Untuk mendapatkan koneksi atau mengakses internet yang baik harus mengunjungi desa yang kebetulan telah mendapatkan fasilitas jaringan yang memadai, yang mana untuk menuju desa tersebut masih membutuhkan waktu tempuh sekitar 30-60 menit, tergantung dari alat transportasi yang digunakan. ”⁵³

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa keterbatasan ini menciptakan hambatan yang cukup besar, karena meskipun platform digital telah tersedia, tidak semua orang memiliki kemampuan atau alat untuk memanfaatkannya. Tanpa pelatihan yang cukup tentang penggunaan teknologi dan tanpa infrastruktur yang mendukung, banyak masyarakat yang tetap kesulitan untuk memperoleh manfaat dari digitalisasi. Ini menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi menawarkan solusi yang sangat potensial dalam memperluas akses keadilan, faktor-faktor pendukung seperti pengetahuan digital dan fasilitas teknis yang memadai harus diperhatikan dengan serius agar digitalisasi dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat.

Digitalisasi dapat membuka peluang akses keadilan yang lebih luas, tantangan dalam implementasinya harus diakui dan ditangani secara efektif. Digitalisasi memang membawa banyak kemajuan, tetapi untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil dan kurang berkembang, dapat merasakan manfaatnya, diperlukan

⁵³ Sagiannani (47 Tahun), Wiraswasta, *Wawancara*, 18 Agustus 2024.

langkah-langkah konkret untuk memperbaiki literasi digital dan memperluas jaringan infrastruktur teknologi.

Pemerataan akses terhadap teknologi ini menjadi sangat penting agar tidak ada kelompok yang tertinggal atau terabaikan. Selain itu, upaya untuk memberikan pelatihan dan edukasi kepada masyarakat mengenai cara menggunakan layanan digital sangat krusial untuk meningkatkan pemahaman mereka. Dengan demikian, meskipun digitalisasi menawarkan potensi besar dalam mempercepat proses keadilan, kesenjangan digital yang ada harus diatasi melalui kebijakan yang mendukung pemerataan akses dan peningkatan kualitas infrastruktur serta pelatihan digital. Ini akan memastikan bahwa semua orang, tanpa memandang latar belakang atau lokasi geografisnya, dapat memanfaatkan manfaat digitalisasi dalam mendapatkan keadilan.

Ketiga yaitu *al ahwal* (keadaan) Tanggal 23 Maret 2020 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya (SEMA No. 1 Tahun 2020). SEMA No. 1 Tahun 2020 kemudian diubah dengan SEMA No. 2 Tahun 2020 dan diubah lagi dengan SEMA No. 3 Tahun 2020. SEMA No. 1 Tahun 2020 mengatur hakim dan aparatur peradilan dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya (*work from home/WFH*) dan menerapkan *social distancing* dalam pemberian pelayanan secara langsung di lingkungan institusi serta penerapan protokol kesehatan di lingkungan kerja.

WFH tersebut termasuk pelaksanaan agenda persidangan pemeriksaan perkara yang dilakukan secara elektronik melalui teleconference. Kebijakan untuk melakukan persidangan secara elektronik diperkuat dengan adanya perjanjian kerjasama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan HAM yang menyepakati untuk menyelenggarakan persidangan secara elektronik untuk perkara tindak pidana selama pandemi Covid-19.⁵⁴

Peradilan yang awalnya dilakukan secara manual namun terjadi covid dan mengharuskan semua lapisan masyarakat untuk menghindari pertemuan langsung, oleh karena itu digitalisasi berperkara diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat yakni dalam sistem peradilan elektronik, para pihak dapat mengikuti proses peradilan dari mana saja, tanpa harus mengorbankan waktu produktifnya hanya untuk datang langsung ke Pengadilan.

Keempat adalah niat, bahwa komitmen Mahkamah Agung untuk terus berinovasi demi perwujudan asan cepat dan biaya ringan dalam satunya dengan digitalisasi berperkara.

Kelima, adat atau kebiasaan masyarakat kini banyak dipengaruhi oleh penggunaan gadget atau handphone, yang telah menjadikan akses internet sebagai hal yang mudah didapatkan. Kecanggihan teknologi memaksa semua sistem peradilan dan para pencari keadilan untuk menguasai teknologi informasi, terutama dalam proses penyelesaian perkara yang kini sudah menerapkan sistem *e-court*.

⁵⁴ Anggita Doramia Lumbanraja, 'Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19', *Crepido*, 2.1 (2020), h. 43.

Aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara manual dan berbasis fisik, kini telah beralih ke pola digital yang berbasis elektronik. Perubahan pola aktivitas seperti ini sering disebut sebagai transformasi digital. Seiring berkembangnya teknologi, sistem peradilan yang lebih transparan dan akuntabel berbasis digital kini semakin terbuka untuk diterapkan. Dengan adanya penerapan teknologi digital dalam sistem peradilan, tidak mustahil untuk mewujudkan proses peradilan yang lebih cepat, efektif, dan efisien.

Selain itu, perkembangan ini juga berpotensi menciptakan lembaga peradilan yang lebih profesional, yang mampu memberikan layanan lebih baik kepada masyarakat. Digitalisasi dalam bidang hukum memungkinkan sistem yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era digital ini.

Kemajuan teknologi yang terus berkembang, transformasi digital di sektor peradilan menjadi suatu hal yang penting dan tak terhindarkan. Penerapan sistem *e-court* dan teknologi lainnya dapat mempercepat proses hukum, memudahkan akses bagi masyarakat, dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam setiap tahapan peradilan. Oleh karena itu, transformasi digital dalam sistem peradilan diharapkan dapat membawa perubahan positif, menjadikan lembaga peradilan lebih efisien dan profesional, serta memudahkan pencarian keadilan di masyarakat.

Meski demikian, setidaknya terdapat 2 faktor yang mempengaruhi penerapan digitalisasi perkara di Pengadilan Agama Mamuju. Faktor tersebut merupakan faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung adalah

faktor yang memfasilitasi tercapainya suatu tujuan, sedangkan faktor penghambat adalah faktor segala sesuatu yang dapat menghambat atau bahkan menghalangi dari tujuan.

Adapun faktor pendukung dalam digitalisasi perkara di Pengadilan Agama Mamuju antara lain:

1. Tersedianya Sarana dan Prasarana (Sarpras) yang memadai

Sarpras yang menjadi penunjang sangat penting dalam keberhasilan suatu tujuan. Dengan sarpras yang memadai dapat mempermudah pekerjaan dan juga menjadi salah satu faktor penunjang dalam optimalisasi layanan digitalisasi perkara di Pengadilan Agama Mamuju. Sarpras tersebut terdiri dari fasilitas komputer yang *compatible*, jaringan internet yang stabil, serta fasilitas lain seperti meja dan kursi *comfortable* menjadikan digitalisasi perkara di Pengadilan Agama Mamuju semakin mudah dan nyaman untuk diakses. Hal ini diungkapkan oleh salah satu hakim di Pengadilan Agama Mamuju Bapak Tri Hasan Basori menyatakan bahwa:

“ Fasilitas menjadi faktor penting dalam pelaksanaan *e-court* dan aplikasi berbasis elektronik lainnya yang menjadi penunjang kinerja pengadilan, dengan fasilitas pendukung seperti tersedianya komputer pada meja *e-court*, pada meja pelayanan serta jaringan internet memadai, Pengadilan Agama Mamuju mampu perlahan mewujudkan Peradilan Modern yang berbasis digital ”.⁵⁵

⁵⁵ Tri Hasan Bashori (32 Tahun), Hakim, ‘*Wawancara*’, Mamuju 18.Juli 2024.

Fasilitas menjadi faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan *e-court*, karena keberadaan fasilitas yang mendukung dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses peradilan digital. Salah satu fasilitas utama yang disediakan oleh Pengadilan Agama Mamuju adalah meja *e-court* yang dilengkapi dengan komputer yang memadai. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan peradilan secara lebih mudah dan langsung tanpa harus datang ke pengadilan. Dengan tersedianya fasilitas ini, proses administrasi perkara yang biasanya memerlukan waktu dan biaya yang lebih besar, dapat dilakukan dengan lebih efisien melalui sistem elektronik.

Hal senada turut diungkapkan oleh salah satu pencari keadilan yang bernama Ibu Asmawati yang berprofesi sebagai tenaga honorer pada kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju.

“ Banyak manfaat yang kami dapatkan dengan kelengkapan sarana dan prasarana pada kantor Pengadilan Agama Mamuju, ruang tunggu yang memadai, akses free wifi (internet) untuk pencari keadilan, serta fasilitas komputer untuk pojok informasi yang dapat bebas diakses oleh para pencari keadilan.”⁵⁶

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kelengkapan sarana dan prasarana di kantor Pengadilan Agama Mamuju memberikan berbagai manfaat yang signifikan bagi pencari keadilan. Fasilitas seperti ruang

⁵⁶ Asmawati (32 Tahun), Honorer Dinas Kelautan Dan Perikanan, Wawancara., Mamuju 28 Agustus 2024

tunggu yang memadai memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang datang untuk mengurus kepentingan hukum. Selain itu, akses internet gratis (wifi) yang disediakan di lingkungan pengadilan mempermudah para pencari keadilan dalam mengakses informasi yang diperlukan terkait proses hukum.

Fasilitas komputer di pojok informasi juga sangat membantu, karena memungkinkan pencari keadilan untuk mengakses berbagai informasi yang berkaitan dengan prosedur hukum secara mandiri tanpa hambatan. Adanya sarana dan prasarana yang lengkap ini turut meningkatkan kualitas layanan pengadilan, menjadikannya lebih efisien dan transparan. Hal ini mencerminkan komitmen Pengadilan Agama Mamuju dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dan mendukung akses informasi hukum bagi masyarakat.

Keberadaan fasilitas-fasilitas tersebut juga menciptakan suasana yang lebih profesional dan ramah bagi pengunjung yang datang untuk mendapatkan keadilan. Dengan demikian, kelengkapan sarana dan prasarana ini berperan penting dalam meningkatkan pengalaman dan kepuasan masyarakat yang berinteraksi dengan Pengadilan Agama Mamuju.

Selain pojok *e-court*, fasilitas pendukung lainnya yang sangat penting adalah jaringan internet yang stabil. Koneksi internet yang lancar sangat mendukung kelancaran proses pengajuan perkara secara online. Tanpa adanya fasilitas ini, implementasi *e-court* akan terhambat karena

kesulitan dalam mengakses sistem atau mengirimkan dokumen yang diperlukan. Pengadilan Agama Mamuju telah memastikan bahwa fasilitas jaringan internet yang tersedia memadai, guna mendukung kelancaran layanan *e-court* dan aplikasi digital lainnya bagi masyarakat. Dengan adanya fasilitas seperti komputer pada meja *e-court* dan jaringan internet yang stabil.

Pengadilan Agama Mamuju dapat perlahan mewujudkan peradilan modern yang berbasis digital. Hal ini juga berfungsi untuk mempercepat proses peradilan, karena sebagian besar tahapan administrasi perkara dapat dilakukan secara online. Masyarakat yang mengajukan perkara dapat melakukan registrasi, mengisi formulir, dan melacak status perkara mereka secara real-time tanpa harus datang ke pengadilan.

Fasilitas *e-court* dan aplikasi digital penunjang kinerja lainnya ini juga mendukung terciptanya sistem peradilan yang lebih transparan dan akuntabel. Masyarakat dapat mengakses informasi terkait proses peradilan mereka dengan lebih mudah, yang tentunya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Dengan adanya sistem yang berbasis digital, setiap tahapan dalam proses peradilan dapat dipantau secara jelas dan terbuka oleh semua pihak yang terlibat.

Secara keseluruhan, dengan dukungan fasilitas yang baik, Pengadilan Agama Mamuju berupaya menciptakan peradilan yang lebih sederhana, cepat, dan biaya rendah, serta lebih responsif terhadap kebutuhan

masyarakat. Penerapan *e-court* ini merupakan langkah signifikan menuju perwujudan sistem peradilan yang modern dan efektif, yang sejalan dengan upaya Mahkamah Agung dalam meningkatkan kualitas layanan peradilan di Indonesia.

2. Berkembangnya Teknologi

Perkembangan teknologi menjadikan banyak perubahan pada setiap aspek kehidupan manusia dengan teknologi yang semakin maju, setiap pekerjaan manusia dapat dilakukan dengan mudah. Dalam dunia Peradilan, telah banyak inovasi-inovasi yang diciptakan dengan memanfaatkan teknologi guna mendukung Peradilan modern dari mulai sistem absensi kehadiran secara online, akses cctv online, *e-court*, sampai persidangan secara elektronik.⁵⁷

Peradilan berbasis Iinformasi Teknologi ini menjadi salah satu kemajuan langka terutama pada Lembaga Mahkamah Agung dan empat badan peradilan dibawahnya. Mahkamah Agung telah memperkenalkan *e-court* dan aplikasi penunjang kinerja lainnya sejak tahun 2018 yang kemudian mulai diterapkan di Mahkamah Agung dan empat badan peradilan dibawahnya.

Dengan berkembangnya teknologi ini, menjadi salah satu faktor pendukung digitalisasi perkara di Pengadilan Agama Mamuju. Hal ini dapat mempermudah bagi masyarakat pencari keadilan khususnya dalam

⁵⁷ Taufiqurrohman Syahuri, 'Penggunaan Teknologi Dalam Proses Peradilan Serta Dampaknya Terhadap Akses Keadilan (Acces to Justice)', *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 1.3 (2024), p. 5.

menerima layanan di Pengadilan Agama Mamuju. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Dian Aslamiyah selaku hakim di Pengadilan Agama Mamuju. Mengungkapkan bahwa:

“ Berkembangnya teknologi juga tentu menjadi salah satu pendukung digitalisasi perkara di Pengadilan Agama Mamuju. Dengan teknologi yang semakin maju, masyarakat pencari keadilan dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan di Pengadilan. Tentunya dengan tetap mengikuti peraturan perundang-undangan.”⁵⁸

Berkembangnya teknologi menjadi salah satu faktor pendukung utama dalam digitalisasi perkara di Pengadilan Agama Mamuju. Dengan kemajuan teknologi yang pesat, Pengadilan Agama Mamuju mampu memanfaatkan berbagai perangkat dan sistem digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal ini mempermudah masyarakat yang mencari keadilan untuk mengakses layanan peradilan tanpa harus datang langsung ke pengadilan, sehingga prosesnya menjadi lebih efisien dan lebih cepat.

Melalui pemanfaatan teknologi yang semakin maju, masyarakat dapat dengan mudah melakukan pendaftaran perkara secara elektronik, memantau perkembangan perkara mereka, dan mengakses berbagai informasi terkait peradilan dengan lebih praktis. Fasilitas-fasilitas digital seperti *e-court* dan sistem online lainnya memberikan kemudahan bagi

⁵⁸ Dian Aslamiyah (36 Tahun, Hakim, wawancara Mamuju 18 Juli 2024.

masyarakat yang mungkin terkendala oleh jarak, waktu, atau keterbatasan dalam mengakses pelayanan peradilan secara langsung. Dengan adanya kemudahan ini, masyarakat dapat lebih cepat mendapatkan akses keadilan yang mereka butuhkan.

Jika dilihat dari pendapat Ibnu Qayyim al-Jauzi, mengemukakan satu kaidah perubahan dan perbedaan hukum berdasarkan perubahan waktu, tempat, kondisi dan niat serta adat. Perubahan waktu menjadi salah satu penyebab berkembangnya suatu fatwa atau hukum. Jika pada zaman Nabi, ketika terjadi suatu masalah maka Nabi Muhammad sebagai hakim yang akan memutuskan semua masalah.

Kemudian pada zaman khulafaur rasyidin, peradilan mengalami perubahan dengan adanya penunjukan Qadhi, penggajian hakim, dan pegawai. Dengan demikian dapat dilihat bahwa peradilan berubah seiring dengan berubahnya waktu, jika dahulu dalam berperkara di Mahkamah Agung dan empat badan peradilan di bawahnya belum memanfaatkan teknologi, maka dengan adanya perkembangan teknologi ini menjadikan digitalisasi berperkara menjadi sebuah inovasi yang dapat memberikan kemudahan serta kecepatan layanan kepada para pencari keadilan.

Meskipun teknologi telah berkembang dengan pesat, Pengadilan Agama Mamuju tetap memastikan bahwa semua proses digitalisasi perkara mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang ada tetap menjadi prioritas utama dalam

implementasi sistem peradilan digital ini. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua prosedur yang dilakukan secara elektronik tetap sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu, penerapan teknologi dalam peradilan tidak hanya mempermudah masyarakat, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan.

Dengan sistem digital, setiap tahapan dalam perkara dapat dipantau secara lebih jelas oleh semua pihak terkait, yang tentunya akan mengurangi potensi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan prosedur hukum. Hal ini mendukung terciptanya sistem peradilan yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung

Diterbitkannya Perma Nomor 3 tahun 2018 yang menjadi cikal bakal terbentuknya Perma nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan menjadikan digitalisasi perkara di Pengadilan semakin berkembang. Negara Indonesia yang menganut asas legalitas menjadikan setiap peraturan yang dibuat harus tertulis dan wajib dilaksanakan oleh setiap orang atau instansi terkait. Hal ini diungkapkan oleh Bapak M. Fauzan selaku Panitera Pengadilan Agama Mamuju yang menjadi salah satu kontributor wawancara;

“ Diterbitkannya Perma Nomor 1 tahun 2019 menjadi landasan adanya *e-court* di Pengadilan. Dengan adanya Perma tersebut, maka digitalisasi

perkara di Pengadilan dapat terwujud. Selain itu Negara Indonesia sebagai negara yang menyambut perkembangan era 4.0 (*four point zero*) sangat sejalan jika diterapkan digitalisasi perkara ini diterapkan, karena kondisi geografis negara Indonesia yang luas sehingga akses masyarakat ke Pengadilan setempat terkadang jauh jadi dapat memudahkan masyarakat”⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa diterbitkannya Perma Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang memang sesuai dengan kondisi Negara Indonesia yang mulai memanfaatkan teknologi dalam setiap lini kehidupan menjadi salah satu faktor pendukung digitalisasi perkara ini.

Selain faktor pendukung, terdapat pula faktor penghambat dalam pelaksanaan digitalisasi perkara di Pengadilan Agama Mamuju antara lain:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting dalam suatu kemajuan. Dengan adanya sumber daya manusia yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas, maka tujuan atau sebuah cita-cita dapat terlaksana. Faktor kurangnya jumlah sumber daya manusia menjadi salah satu penghambat dalam digitalisasi perkara di Pengadilan Agama Mamuju. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Mamuju H. Jamaluddin, salah satu Kontributor wawancara sekaligus Hakim di Pengadilan Agama Mamuju.

⁵⁹ Fauzan.

“Pengadilan Agama Mamuju hanya memiliki Komposisi pegawai sebanyak 19 orang sehingga dengan jumlah pegawai yang sedikit sangat menyulitkan dalam pelaksanaan optimalisasi layanan digitalisasi perkara di Pengadilan Agama Mamuju. Keterbatasan sumber daya manusia dengan kebutuhan unit-unit pelaksana teknis di beberapa bidang kerja, sungguh memaksa pimpinan untuk berpikir lebih keras agar semua unit dapat beroperasi dengan baik dan efektif”⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa Jumlah pegawai yang terbatas, sebanyak 19 orang, menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan optimalisasi layanan digitalisasi perkara di Pengadilan Agama Mamuju. Keterbatasan sumber daya manusia ini sangat mempengaruhi kelancaran operasional, terutama dalam memenuhi kebutuhan unit-unit pelaksana teknis di beberapa bidang kerja yang diperlukan untuk mendukung sistem digitalisasi. Dengan jumlah pegawai yang sedikit, proses implementasi teknologi dan layanan elektronik menjadi lebih sulit untuk dijalankan.

Keterbatasan SDM memaksa pimpinan Pengadilan Agama Mamuju untuk berpikir lebih keras dan mencari solusi agar semua unit yang terlibat dalam proses peradilan dapat berjalan dengan baik dan efektif. Setiap unit yang ada harus tetap beroperasi secara optimal meskipun jumlah pegawai terbatas.

Hal ini menjadi tantangan besar, mengingat kebutuhan untuk memaksimalkan teknologi dan memenuhi tuntutan pelayanan yang semakin

⁶⁰Jamaluddin (54 Tahun) Ketua Pengadilan Agama Mamuju, wawancara, Mamuju 28 Juli 2024’.

kompleks. Dengan sedikitnya jumlah pegawai, setiap individu yang ada di unit-unit tersebut dituntut untuk memiliki keterampilan yang mumpuni dalam mengoperasikan sistem digital dan teknologi yang digunakan dalam proses peradilan. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia secara berkala menjadi hal yang penting agar mereka dapat mengelola perkara secara digital dengan baik. Pimpinan juga perlu memastikan adanya keseimbangan antara beban kerja dan kapasitas yang ada.

Keterbatasan sumber daya manusia mempengaruhi kemampuan untuk merespons permintaan dan kebutuhan masyarakat dalam hal pelayanan peradilan. Pengadilan Agama Mamuju perlu menemukan cara agar tetap dapat melayani masyarakat dengan cepat dan efisien meskipun jumlah pegawai yang ada tidak mencukupi. Solusi yang mungkin adalah dengan memanfaatkan teknologi lebih maksimal, seperti menggunakan sistem otomatisasi untuk mempermudah beberapa proses administrasi.

Meskipun jumlah pegawai terbatas, tantangan ini mendorong pimpinan untuk berpikir kreatif dalam mencari cara agar semua unit dapat beroperasi dengan baik dan mendukung implementasi layanan digitalisasi perkara secara efektif. Pengadilan Agama Mamuju harus terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pemanfaatan teknologi agar dapat memberikan pelayanan peradilan yang maksimal bagi masyarakat.

2. Faktor masyarakat

Masyarakat menjadi salah satu faktor keberhasilan suatu program. Dengan adanya partisipasi dari masyarakat yang menggunakan layanan secara digital, maka optimalisasi layanan digitalisasi perkara akan terlaksana, namun faktor masyarakat juga dapat menjadi salah satu penghambat dalam keberhasilan suatu inovasi. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Mamuju Ibu Firlyanti Komalasari M selaku Hakim juga di Pengadilan Agama Mamuju.

“ Salah satu faktor yang menyebabkan digitalisasi perkara di Pengadilan Agama Mamuju belum sepenuhnya efektif karena banyak dari masyarakat yang belum melek teknologi. Banyak juga dari masyarakat kabupaten Mamuju yang belum memiliki handphone atau gadget namun ada juga yang telah memiliki gadget tersebut tapi belum memahami secara penuh terkait penggunaan fitur-fitur atau fasilitas dari HP atau gadget tersebut, sehingga dalam penerapan optimalisasi layanan digitalisasi perkara di Pengadilan Agama Mamuju menjadi terhambat. ”⁶¹

Hal senada juga turut di ungkapkan oleh Ibu Risna merupakan Karyawati Swasta pada suatu perusahaan yang ada di kabupaten Mamuju,

“ Pengetahuan tentang aplikasi ataupun layanan berbasis digital di Pengadilan Agama Mamuju belum sepenuhnya dapat dipahami cara kerjanya oleh beberapa kalangan dimasyarakat, hal ini dipengaruhi oleh masyarakat yang

⁶¹ Firliyanti Komalasari Mallarangan, Wakil Ketua Pengadilan Agama Mamuju, wawancara, Mamuju 17 Juli 2024

hanya menggunakan teknologi handphone hanya untuk berkomunikasi via whatsapp dan telepon selular saja, masih banyak yang tidak mengetahui fitur-fitur canggih lainnya bahkan menutup diri untuk mau mengetahui ataupun mempelajari fasilitas serta utilitas dari kegunaan gadget tersebut.”⁶²

Hal serupa juga diutarakan oleh pencari keadilan yang lain yang kami berhasil wawancarai yaitu ibu Sugiatmani dan Ramaisah yang keduanya berprofesi sebagai petani.

“ Kami tidak mengetahui adanya layanan yang bisa memudahkan Masyarakat melalui handphone untuk melakukan pendaftaran perkara secara gampang, kami hanya tahu menggunakan HP untuk sekedar telpon saja, dan kami hanya petani yang mengenyam Pendidikan sampai bangku SD saja, kami pun lebih memilih datang ke kantor Pengadilan Agama Mamuju Lansung karena kami merasa lebih mudah jika kami dilayani secara tatap muka langsung dengan pegawai di Pengadilan Agama Mamuju. Kami merasa lebih sulit untuk berperkara secara online karena prosedur pada layanan online terlalu ribet.”

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa masyarakat yang tidak melek teknologi menjadi salah satu faktor penghambat optimalisasi layanan digitalisasi berperkara di Pengadilan Agama Mamuju, karena banyak dari masyarakat Mamuju yang belum mengetahui dan memahami terkait perkembangan teknologi.

⁶² Risna (28 Tahun), karyawan swasta, wawancara, 18 Juli 2024

Secara faktual kondisi ini diketahui oleh petugas layanan satu pintu Pengadilan Agama Mamuju, yang menjelaskan bahwa dari sekian masyarakat Mamuju yang datang ke meja pelayanan informasi ataupun meja pelayanan perkara masih buta dan tidak paham dengan sistem digitalisasi yang ditawarkan oleh pengadilan untuk mengakses layanan-layanan yang tersedia di Pengadilan Agama Mamuju yang sepenuhnya telah terdigitalisasi. Meskipun Pengadilan Agama Mamuju telah mengimplementasikan berbagai aplikasi dan layanan berbasis digital untuk memudahkan proses hukum, pengetahuan masyarakat tentang penggunaan teknologi ini masih terbatas.

Sebagian kalangan masyarakat belum sepenuhnya memahami cara kerja aplikasi atau layanan digital yang tersedia, terutama dalam hal penggunaan sistem *e-court*. Hal ini sebagian besar dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat yang lebih banyak menggunakan teknologi handphone hanya untuk keperluan komunikasi dasar, seperti berkomunikasi melalui *WhatsApp* atau telepon seluler. Banyak di antara mereka yang belum mengetahui fitur-fitur canggih yang ada pada perangkat handphone mereka, seperti aplikasi yang mendukung proses pendaftaran perkara atau pengiriman dokumen secara online.

Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan digital di masyarakat, di mana sebagian orang menutup diri untuk mempelajari lebih lanjut mengenai teknologi dan manfaatnya. Mereka cenderung tidak tertarik untuk menggali pemahaman lebih dalam terkait fasilitas dan utilitas gadget yang bisa sangat membantu dalam menjalani proses hukum. Sikap ini mengindikasikan perlunya upaya lebih lanjut dari pihak Pengadilan Agama Mamuju untuk memberikan

edukasi yang lebih intensif mengenai teknologi digital yang ada, agar masyarakat lebih terbuka dan memahami manfaat serta kemudahan yang ditawarkan. Selain itu, pelatihan atau sosialisasi yang lebih menyeluruh perlu dilakukan untuk meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat, sehingga mereka dapat memanfaatkan teknologi secara optimal dalam mendukung proses hukum mereka.

3. Faktor Jaringan Internet

Akses internet yang masih terbatas atau tidak stabil. Digitalisasi proses hukum, seperti persidangan online atau pengajuan dokumen elektronik, sangat bergantung pada jaringan internet yang kuat dan stabil. Jika jaringan internet lambat atau sering putus, proses digital ini akan terhambat, menyebabkan keterlambatan dalam penanganan kasus atau bahkan kegagalan dalam melaksanakan sidang. Hal ini diungkapkan oleh salahsatu pencari keadilan yang berprakerja pada Kantor Pengadilan Agama Mamuju.

“ Bahwa koneksi internet didaerahnya belum sepenuhnya tersentuh atau masuk dalam coverage area yang stabil. Untuk mendapatkan koneksi atau mengakses internet yang baik harus mengunjungi desa yang kebetulan telah mendapatkan fasilitas jaringan yang memadai, yang mana untuk menuju desa tersebut masih membutuhkan waktu tempuh sekitar 30-60 menit, tergantung dari alat transportasi yang digunakan ”

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa terdapat beberapa desa atau pemukiman masyarakat yang sepenuhnya belum tersentuh dengan fasilitas

atau koneksi internet yang memadai, sehingga untuk dapat mengakses informasi via *gadget* atau *handphone* akan sangat sulit untuk mendapatkannya karena tidak tersedianya sarana dan prasarana jaringan internet yang terhubung. Koneksi internet di daerahmasyarakat mamuju masih terbatas dan belum sepenuhnya tercakup dalam area dengan jaringan yang stabil. Hal ini menyebabkan akses internet yang baik sulit didapatkan di beberapa tempat. Untuk memperoleh koneksi internet yang memadai, masyarakat di daerah tersebut harus pergi ke desa yang kebetulan telah terjangkau dengan fasilitas jaringan yang lebih baik. Meskipun demikian, perjalanan menuju desa tersebut memerlukan waktu yang cukup lama, sekitar 30 hingga 60 menit, tergantung pada jenis alat transportasi yang digunakan.

Keadaan ini tentunya menjadi kendala besar bagi masyarakat yang membutuhkan akses internet untuk berbagai keperluan, termasuk untuk mengakses layanan digitalisasi perkara di Pengadilan Agama Mamuju. Dengan adanya keterbatasan akses internet ini, tentu diperlukan upaya lebih lanjut agar koneksi internet dapat merata dan stabil di seluruh wilayah, agar masyarakat tidak terbebani oleh jarak dan waktu yang lama untuk mendapatkan layanan yang memadai.

C. Utilitas Digitalisasi Berperkara Di Pengadilan Agama Mamuju Pada Masyarakat Mamuju

Transformasi sistem peradilan yang semula manual menjadi sistem digital melalui sistem digitalisasi, jelas memiliki dampak yang cukup signifikan di masyarakat. Hal ini tidak dampak kita elakkan lagi dan harus

diterima oleh seluruh masyarakat. Teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia, tetapi bagi sebagian orang terkadang teknologi dianggap sebagai pengganggu dan penghambat kehidupan karena pada dasarnya manusia cenderung ingin mempertahankan kondisi yang nyaman⁶³. Dengan diterapkannya digitalisasi di Pengadilan Agama pada dasarnya disambut dengan baik oleh masyarakat, akan tetapi transformasi yang terjadi tidak serta merta merubah cara hidup dan cara pandang masyarakat terhadap kemajuan teknologi.

Optimalisasi layanan digitalisasi berperkara sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas dalam proses pelayanan berperkara di pengadilan Agama Mamuju. Jika ditinjau dari sisi utilitas atau manfaat dari optimalisasi ini meliputi:

1. Kedayagunaan Suatu Tindakan

Konsep dasar dari teori utilitarianisme secara umum sangat sederhana, yaitu bagaimana memaksimalkan kedayagunaan (*utility*) dari suatu tindakan, sehingga dari proses tersebut kita dapat menikmati manfaat, keuntungan, kebahagiaan, dan kenikmatan. Dari proses memaksimalkan kedayagunaan tersebut, kemudian diharapkan pula untuk dapat menghalangi timbulnya rasa sakit, kejahatan, penderitaan, atau rasa-rasa yang menimbulkan ketidakbahagiaan. Proses memaksimalkan kedayagunaan ini kemudian

⁶³ Mathias Klang, 'Disruptive Technology Effects of Technology Regulation on Democracy' (Göteborg University, 2006).

diterapkan secara konkret kepada tindakan-tindakan yang nyata terjadi di masyarakat.⁶⁴

Digitalisasi perkara terhadap oleh masyarakat Mamuju tercermin dari komitmen sistem peradilan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi digital, bukan tidak mungkin untuk mewujudkan peradilan yang cepat, efektif dan efisien serta menciptakan lembaga yang profesional. Pada Tahun 2018 Mahkamah Agung mengeluarkan ordonansi yang mengatur tentang Admisnistrasi perkara secara elektronik dan selanjutnya pada tahun 2019, Mahkamah Agung mengeluarkan ordonansi yang mengatur tata cara persidangan dengan menggunakan sistem peradilan elektronik.⁶⁵

Setelah melakukan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, masih terdapat kendala yang perlu penyempurnaan sehingga pada tahun 2022 Mahkamah Agung kembali mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.⁶⁶

Inovasi proses peradilan yang dilakukan oleh peradilan elektronik merupakan terobosan dan jawaban atas tantangan zaman, terkhusus dalam

⁶⁴ Rizki Ridwansyah, 'Konsep Teori Utilitarianisme Dan Penerapannya Dalam Hukum Praktis Di Indonesia', *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral*, 1.5 (2023), p. 25.

⁶⁵ Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (Ukraina: Prenadamedia Group, 2021),.h. 27.

⁶⁶ Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik.h. 1.

perkembangan media elektronik. Peraturan Mahkamah Agung menggunakan sistem pengadilan elektronik untuk administrasi pengadilan dan litigasi untuk mencapai sistem perkara yang lebih tertib, sederhana dan modern.

2. Manfaat yang dinikmati

Hal ini tergambar dari kolaborasi antara Pengadilan Agama Mamuju, Kuasau Hukum (Pengacara) dan para pihak dalam berperkara menjadi lebih mudah. Mereka dapat berbagi dokumen, mengatur jadwal persidangan, dan mengkomunikasikan perkembangan secara real-time, sehingga proses menjadi lebih terpadu dan terjadwal.

3. Keuntungan

Keuntungan dari adanya digitalisasi berperkara di Pengadilan Agama Mamuju turut diungkapkan oleh M. Sugianto yang berprofesi sebagai Pegawai swasta mengatakan,

“ Adanya fasilitas layanan yang berbasis digital atau elektronik sangat membantu masyarakat dalam melakukan proses berperkara di Pengadilan Agama Mamuju, yang sebagaimana diketahui layanan ini dapat langsung diakses dari rumah atau dimana saja selama akses internet tersedia, sebagaimana pengalaman yang kami alami sendiri, dengan mudah mengetahui informasi terkait prosedur berperkara dari website pengadilan, konsultasi langsung melalui komunikasi via whatsapp dengan petugas layanan

pengadilan serta melakukan pendaftaran perkara secara online tanpa harus datang ke kantor Pengadilan Agama Mamuju.”⁶⁷

Ungkapan yang sama turut diutarakan oleh Andi Marwan yang berprofesi sebagai wiraswasta, mengungkapkan bahwa,

“ Kami melakukan pendaftaran perkara melalui aplikasi *E-court*, awalnya kami merasa awam dengan fasilitas ini, namun setelah berkonsultasi dengan petugas layanan pada Pengadilan Agama Mamuju, secara chatting melalui Whatsapp, kami mendapat pemahaman tentang kemudahan dalam melakukan pendaftaran perkara secara *E-court*, mulai dari proses pendaftaran, pembayaran biaya perkara, pemanggilan untuk datang di persidangan hingga proses pengiriman jawab menjawab untuk hukum beracaranya bisa secara online. ”

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum di Pengadilan Agama Mamuju telah memanfaatkan aplikasi *e-court* untuk pendaftaran perkara. Meskipun pada awalnya mereka merasa awam dengan penggunaan aplikasi ini, pengalaman mereka berubah setelah melakukan konsultasi dengan petugas layanan di Pengadilan Agama Mamuju.

Konsultasi dilakukan melalui saluran komunikasi berbasis WhatsApp, yang memudahkan mereka untuk memahami berbagai langkah dalam menggunakan aplikasi *E-court*. Petugas pengadilan memberikan penjelasan

⁶⁷ M. Sugianto (30 Tahun), karyawan swasta, wawancara, Mamuju 28 Agustus 2024.

yang jelas mengenai berbagai fasilitas yang tersedia, termasuk cara melakukan pendaftaran perkara secara online, pembayaran biaya perkara, hingga pemanggilan untuk hadir di persidangan yang juga dapat dilakukan melalui sistem elektronik ini.

Kemudahan lain yang dihadirkan oleh aplikasi *e-court* adalah proses hukum yang semakin terintegrasi secara daring. Para pencari keadilan tidak perlu lagi datang langsung ke pengadilan untuk melakukan proses jawab menjawab, karena seluruh proses tersebut dapat dilakukan secara online. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi waktu, tetapi juga mengurangi biaya dan beban fisik yang sebelumnya diperlukan dalam proses hukum konvensional. Dengan demikian, aplikasi *e-court* tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat yang terlibat dalam perkara, tetapi juga mendorong terciptanya sistem peradilan yang lebih transparan, efisien, dan mudah diakses oleh siapa saja.

Penggunaan *e-court* ini mencerminkan upaya Pengadilan Agama Mamuju untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memanfaatkan fasilitas digital untuk meningkatkan kualitas layanan hukum. Selain itu, hal ini juga menunjukkan komitmen Pengadilan Agama Mamuju dalam memberikan pelayanan yang lebih cepat dan lebih baik, serta memastikan bahwa seluruh proses hukum dapat diakses dengan lebih mudah oleh masyarakat, terutama dalam kondisi yang memerlukan keterbatasan fisik atau jarak. Secara keseluruhan, penerapan *e-court* di Pengadilan Agama

Mamuju merupakan langkah penting dalam modernisasi sistem peradilan yang berfokus pada kemudahan akses bagi para pencari keadilan.

Secara keseluruhan, perkembangan teknologi ini sungguh membawa dampak positif dalam upaya optimalisasi digitalisasi perkara di Pengadilan Agama Mamuju. Dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan, pengadilan dapat memberikan pelayanan yang lebih modern, efisien, dan terjangkau bagi masyarakat, sekaligus mendukung terciptanya peradilan yang lebih transparan dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Keuntungan yang di dapatkan dari adanya sistem digital yang terintegrasi di Pengadilan Agama Mamuju juga memungkinkan publik serta pencari keadilan untuk memantau perkembangan perkaranya. Hal ini dapat meningkatkan transparansi proses hukum di Pengadilan Agama Mamuju, sehingga menambah kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pada umumnya dan Pengadilan Agama Mamuju secara khusus.

Kedua, Digitalisasi berperkar yang dilengkapi dengan enkripsi dan sistem keamanan baik akan dapat menjamin terhadap perlindungan data perkara dari akses yang tidak sah. Pengelolaan data yang aman juga mencegah hilangnya berkas atau kerusakan dokumen berkas-berkas perkara akibat faktor fisik seperti usur dimakan usia ataupun dimakan rayap.

Ketiga, proses digitalisasi di Pengadilan Agama Mamuju memungkinkan akses yang lebih cepat dan efisien terhadap berkas perkara, yang sebelumnya memerlukan waktu lebih lama dan proses yang lebih rumit.

Dengan adanya sistem digital, para pencari keadilan, pengacara (kuasa hukum), dan hakim dapat dengan mudah mengakses berkas atau dokumen perkara yang terkait secara instan dan online, tanpa perlu lagi datang langsung ke kantor pengadilan.

Akses yang cepat ini sangat mempermudah para pihak yang terlibat dalam perkara untuk memperoleh informasi yang diperlukan kapan saja dan dari mana saja, sehingga mengurangi ketergantungan pada prosedur manual yang memerlukan waktu dan tenaga. Tidak hanya bagi pencari keadilan dan kuasa hukum, namun hakim juga bisa mengakses berkas perkara dengan lebih mudah dan cepat melalui sistem ini. Mereka dapat melakukan pengecekan dan verifikasi dokumen atau data perkara tanpa harus menunggu dokumen fisik datang ke ruang sidang atau ruang kerja mereka.

Hal ini tentu saja mempercepat pengambilan keputusan dan proses persidangan, karena hakim dapat langsung meninjau seluruh informasi yang dibutuhkan dalam waktu yang lebih singkat. Dengan adanya digitalisasi, pencarian data dan informasi terkait perkara menjadi lebih efisien. Berbagai dokumen penting yang sebelumnya harus dicari secara manual, kini bisa ditemukan dalam hitungan detik melalui sistem elektronik. Ini menghemat waktu bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Proses administrasi juga menjadi lebih terorganisir, karena setiap tahapan perkara tercatat dengan jelas dalam sistem dan dapat dengan mudah diakses untuk keperluan verifikasi atau pengawasan.

Kecepatan akses terhadap berkas perkara ini turut mempercepat seluruh proses administrasi, termasuk registrasi perkara, pemberkasan, dan penjadwalan sidang. Dengan mengurangi ketergantungan pada prosedur manual, waktu yang biasanya terbuang untuk memproses berkas-berkas fisik dapat diminimalkan, dan proses peradilan pun menjadi lebih cepat dan lebih responsif. Keseluruhan proses ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional pengadilan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat yang menunggu keputusan hukum, karena mereka dapat menerima hasil peradilan dengan lebih cepat.

Digitalisasi di Pengadilan Agama Mamuju menjadi lebih modern dan terintegrasi, memastikan bahwa semua pihak, baik itu pencari keadilan, pengacara, maupun hakim, dapat bekerja dengan lebih efektif dan efisien dalam mendukung kelancaran jalannya proses peradilan.

4. Kebahagiaan dan Kenikmatan

Sistem digital yang terintegrasi di Pengadilan Agama Mamuju memungkinkan publik serta pencari keadilan untuk memantau perkembangan perkaranya. Hal ini dapat meningkatkan transparansi proses hukum di Pengadilan Agama Mamuju, sehingga menambah kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pada umumnya.

Digitalisasi perkara yang dilengkapi dengan enkripsi dan sistem keamanan baik akan dapat menjamin terhadap perlindungan data perkara dari akses yang tidak sah. Pengelolaan data yang aman juga mencegah hilangnya

berkas atau kerusakan dokumen berkas-berkas perkara akibat faktor fisik seperti usur dimakan usia ataupun dimakan rayap.

Penggunaan dokumen digital di Pengadilan Agama Mamuju telah membawa dampak signifikan terhadap efisiensi operasional. Sebelumnya, pengelolaan dokumen mengandalkan kertas, pencetakan, dan penyimpanan fisik yang memerlukan banyak waktu dan biaya. Namun, dengan beralih ke sistem digital, kebutuhan akan kertas berkurang drastis. Proses pencetakan yang sebelumnya memerlukan biaya besar untuk pembelian kertas dan tinta kini menjadi minim. Hal ini juga mengurangi beban pengelolaan peralatan cetak yang harus dipelihara secara rutin.

Selain itu, pengelolaan dokumen secara digital memungkinkan arsip disimpan dalam format elektronik, yang tidak hanya menghemat ruang tetapi juga meningkatkan efisiensi pencarian data. Berkat sistem ini, para petugas pengadilan bisa dengan mudah menemukan dokumen yang diperlukan tanpa harus menelusuri tumpukan arsip fisik. Penyimpanan digital juga mengurangi risiko kehilangan dokumen yang sering terjadi dalam sistem manual.

Manfaat lain dari digitalisasi adalah penghematan biaya operasional. Biaya yang sebelumnya dikeluarkan untuk pembelian kertas, tinta, dan pemeliharaan peralatan cetak dapat dialihkan untuk kepentingan lain. Penggunaan ruang fisik yang sebelumnya digunakan untuk menyimpan dokumen juga menjadi lebih efisien. Ruang tersebut bisa dimanfaatkan untuk aktivitas lain yang lebih produktif.

Salah satu dampak positif terbesar dari penerapan teknologi digital adalah percepatan proses persidangan. Di Pengadilan Agama Mamuju, proses persidangan yang melibatkan dokumen dapat dilakukan lebih cepat karena semua data tersedia dalam bentuk digital yang mudah diakses. Pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan, seperti hakim, pengacara, dan pihak berwenang lainnya, bisa langsung mengakses dokumen yang dibutuhkan tanpa harus menunggu proses manual.

Sistem digital ini juga mempercepat alur komunikasi antar pihak yang terlibat dalam perkara. Dokumen yang diperlukan dapat segera ditemukan dan diproses, sehingga mempercepat jalannya persidangan. Dengan begitu, proses hukum pun menjadi lebih efisien, yang pada akhirnya memberikan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum.

Para pihak yang terlibat dapat menyelesaikan perkara dengan lebih cepat dan tanpa hambatan yang disebabkan oleh keterlambatan dalam pengelolaan dokumen fisik. Keamanan data juga menjadi salah satu keunggulan dari sistem digital. Dokumen yang disimpan dalam bentuk elektronik bisa dilindungi dengan sistem enkripsi dan pembatasan akses, memastikan informasi yang terkandung di dalamnya tetap aman. Hal ini sangat penting, terutama untuk perkara yang melibatkan data sensitif. Keamanan ini tidak dapat dijamin dalam sistem penyimpanan dokumen fisik, yang lebih rentan terhadap kerusakan atau kehilangan.

Dengan adanya sistem digital, pengelolaan perkara juga menjadi lebih transparan. Semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat yang membutuhkan informasi, dapat mengakses dokumen dan melihat perkembangan perkara secara langsung. Sistem ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses peradilan karena memberikan kemudahan dalam memantau setiap langkah yang diambil.

Selain itu, digitalisasi juga memberikan keuntungan bagi petugas pengadilan. Mereka tidak perlu lagi menghabiskan waktu berjam-jam untuk mencari dokumen di antara tumpukan arsip fisik. Sebaliknya, mereka dapat menggunakan waktu tersebut untuk menyelesaikan tugas-tugas lain yang lebih penting. Pekerjaan administratif menjadi lebih ringan, dan waktu yang sebelumnya digunakan untuk kegiatan manual kini bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih produktif.

Dengan penggunaan dokumen digital, para pihak yang terlibat dalam peradilan di Pengadilan Agama Mamuju juga merasakan manfaat dalam hal waktu. Mereka tidak lagi perlu menunggu lama untuk mendapatkan dokumen yang dibutuhkan. Proses pengiriman dan penerimaan dokumen menjadi lebih cepat, dan ini tentunya meningkatkan kualitas pelayanan hukum.

Penerapan teknologi digital ini juga memungkinkan para petugas pengadilan untuk memantau perkembangan kasus secara lebih efisien. Mereka bisa dengan mudah melihat status perkara dan mengambil tindakan lebih cepat

apabila diperlukan. Hal ini mengurangi potensi terjadinya keterlambatan dalam penanganan kasus, sehingga proses hukum bisa berjalan lebih lancar.

Penerapan sistem digital di Pengadilan Agama Mamuju telah memberikan banyak manfaat, baik dari segi efisiensi biaya, waktu, maupun pengelolaan data yang lebih aman dan transparan. Proses peradilan yang lebih cepat dan efisien menjadi salah satu hasil nyata dari implementasi teknologi ini. Dengan demikian, sistem digital tidak hanya membantu dalam mengurangi beban operasional, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat.

Digitalisasi memungkinkan otomatisasi beberapa proses administrasi seperti pendaftaran perkara, pengarsipan, dan pelaporan, yang mempercepat dan menyederhanakan tugas-tugas administrasi serta proses Manajemen Data yang Lebih Baik sehingga Data digital memungkinkan pengarsipan dan pelacakan perkara secara lebih baik dan terstruktur. Dengan teknologi data yang tersentralisasi, Pengadilan Agama Mamuju dapat menganalisis pola perkara untuk perbaikan layanan dan evaluasi sistem peradilan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Optimalisasi layanan digitalisasi perkara di Pengadilan Agama Mamuju telah menunjukkan peningkatan khususnya perkara *e-court* di Pengadilan Agama Mamuju mengalami peningkatan beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019 perkara *e-court* hanya 4,79%. Kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2020 dengan presentase 7,21%. Kemudian pada tahun 2021 keadaan perkara *e-court* mengalami penurunan dengan presentase 3,83%. Namun pada tahun 2022 presentase perkara *e-court* mengalami peningkatan menjadi 4,49% serta ditahun 2023 sebesar 5,99%. Pada tahun 2024 presentasinya melonjak signifikan menjadi 52,4%. Pengadilan Agama Mamuju terus berupaya mengoptimalkan layanan digitalisasi dengan cara peningkatan Sumber Daya Manusia pada Aparatur Pengadilan Agama Mamuju, adanya pojok *e-court* serta Menghadirkan fasilitas penunjang digitalisasi layanan perkara.
2. Faktor yang mempengaruhi optimalisasi layanan digitalisasi di Pengadilan Agama Mamuju terdapat 2 faktor yang mempengaruhi penerapan digitalisasi perkara di Pengadilan Agama Mamuju. Faktor tersebut merupakan faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung adalah faktor yang memfasilitasi tercapainya suatu tujuan, sedangkan faktor penghambat adalah

faktor segala sesuatu yang dapat menghambat atau bahkan menghalangi dari tujuan. Adapun faktor pendukung a) Tersedianya Sarana dan Prasarana (Sarpras) yang memadai, b) berkembangnya teknologi, c) Diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung. Dan yang menjadi faktor penghambat yakni a) keterbatasan sumber daya, b) faktor masyarakat dan c) faktor jaringan internet.

3. Utilitas digitalisasi perkara di Pengadilan Agama Mamuju pada masyarakat Mamuju penerapan sistem digital di Pengadilan Agama Mamuju telah memberikan banyak manfaat, baik dari segi efisiensi biaya, waktu, maupun pengelolaan data yang lebih aman dan transparan. Proses peradilan yang lebih cepat dan efisien menjadi salah satu hasil nyata dari implementasi teknologi ini. Dengan demikian, sistem digital tidak hanya membantu dalam mengurangi beban operasional, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat

B. Implikasi

1. Implikasi utama dari penelitian ini adalah meningkatnya aksesibilitas layanan hukum bagi masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan mobilitas. Dengan adanya digitalisasi, masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke pengadilan untuk mengakses informasi atau mengajukan perkara, sehingga memudahkan mereka untuk mendapatkan keadilan secara lebih efisien. Ini akan sangat menguntungkan bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya kesulitan mengakses layanan peradilan secara fisik.

2. Penelitian ini dapat mengarah pada peningkatan efisiensi sistem peradilan dengan memanfaatkan teknologi untuk mempercepat proses administrasi perkara, termasuk pengajuan dokumen, penjadwalan sidang, dan pelacakan perkembangan perkara. Hal ini akan mengurangi waktu tunggu bagi masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan, memberikan kepastian hukum yang lebih cepat, serta mengurangi biaya yang mungkin dikeluarkan masyarakat untuk proses hukum yang panjang dan berbelit-belit.
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengadilan yang diberikan oleh pengadilan kepada masyarakat. Dengan optimalisasi layanan digital, transparansi dalam proses peradilan bisa meningkat, di mana masyarakat dapat lebih mudah memantau status perkara mereka dan menghindari potensi penyalahgunaan prosedur. Ini dapat menciptakan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan agama, serta meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diterima.
4. Penelitian ini juga dapat memberikan implikasi kebijakan bagi pengembangan sistem peradilan berbasis digital di tingkat yang lebih luas. Temuan dari studi di Pengadilan Agama Mamuju dapat menjadi dasar untuk merekomendasikan kebijakan yang mendorong implementasi teknologi lebih lanjut di pengadilan agama di seluruh Indonesia. Kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis teknologi dapat memastikan bahwa sistem peradilan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era digital ini.

C. Rekomendasi

Hasil penelitian ini dapat direkomendasikan kepada:

1. Untuk pemerintah , pemerintah perlu memperkuat kebijakan digitalisasi di sektor peradilan dengan menyediakan anggaran yang memadai untuk pengembangan infrastruktur teknologi di pengadilan agama. Ini termasuk penyediaan perangkat keras, perangkat lunak, serta pelatihan bagi petugas pengadilan dan masyarakat. Selain itu, pemerintah dapat mendorong regulasi yang mendukung penggunaan *e-court* di pengadilan agama secara lebih luas, dengan memperhatikan aspek keamanan data dan perlindungan hak-hak masyarakat yang terlibat dalam perkara. Kebijakan ini akan memastikan bahwa layanan peradilan digital dapat berjalan dengan optimal dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.
2. Untuk Pengadilan Agama Mamuju agar lebih meningkatkan sosialisasi dan pelatihan digital baik untuk petugas pengadilan maupun masyarakat yang akan menggunakan layanan *e-court*. Pelatihan yang berkualitas tentang cara mengakses, mengajukan, dan mengikuti proses peradilan melalui platform digital dapat mengurangi hambatan teknis dan meningkatkan keterampilan digital pengguna. Selain itu, pengadilan perlu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sistem digital yang diterapkan untuk memastikan efektivitasnya dalam mempermudah masyarakat mengakses keadilan, serta melakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan feedback dari pengguna.

3. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat memperluas ruang lingkupnya dengan melakukan studi komparatif antara pengadilan agama di berbagai daerah untuk mengevaluasi efektivitas digitalisasi peradilan di tingkat nasional. Penelitian juga bisa mengkaji dampak psikososial dari penggunaan *e-court* terhadap masyarakat, seperti perubahan persepsi tentang keadilan atau tingkat kepuasan pengguna. Selain itu, penelitian lanjutan dapat meneliti bagaimana digitalisasi peradilan mempengaruhi akses keadilan bagi kelompok masyarakat tertentu, seperti perempuan, kelompok miskin, atau penyandang disabilitas, untuk melihat apakah ada kesenjangan dalam aksesibilitas layanan hukum berbasis digital.
4. Untuk masyarakat agar mengikuti pelatihan atau sosialisasi mengenai penggunaan layanan digital peradilan, seperti *e-court*, yang diselenggarakan oleh pengadilan atau lembaga terkait. Ini penting agar masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas digital dengan optimal dan mengurangi ketergantungan pada prosedur manual yang lebih memakan waktu dan biaya. Selain itu, masyarakat perlu lebih aktif dalam memberikan *feedback* atau masukan terkait penggunaan layanan digital, sehingga pengadilan dapat mengetahui kendala yang dialami dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan peradilan yang lebih responsif, dimana kebutuhan dan harapan masyarakat dapat diakomodasi dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

A Mangunhardjana, *Isme-Isme Dalam Etika Dari A Sampai Z* (Yogyakarta: Kanisius, 1999)

Abdi Wijaya, 'Perubahan Hukum Dalam Pandangan Ibnu Qayyim', *Ad-Daulah*, 6.2 (2017)

Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2018)

Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Gema Risalah Press, 1997)

Ahmad Farih Sofih Muchtar, 'Optimalisasi Fungsi SIPP Menuju Pelayanan Peradilan Berbasis E-Service Di Pengadilan Agama Purwodadi', 2024 <<http://www.pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/235-optimalisasi-fungsi-sipp-menuju-pelayanan-peradilan-berbasis-e-service-di-pengadilan-agama-purwodadi>>

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 9th edn (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018)

Anggita Doramia Lumbanraja, 'Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19', *Crepido*, 2.1 (2020)

Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2009)

Asep Saepullah, 'Teori Utilitarianisme, Jurnal Aqlaniyah: Jurnal Filsafat Dan Teologi Islam', 11.2 (2020)

Asimah, Dewi, 'Persidangan Elektronik Sebagai Upaya Modernisasi Peradilan Di Era New Normal', *Pusat Litbang Hukum Peradilan*, 2021

Aslamiah, Dian, *Hakim Penguadilan Agama Mamuju*

Asmawi, Asmawi, 'Konseptualisasi Teori Masalah', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 1.2 (2014) <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1548>>

Azis, Muhammad Fahrudin, 'Assessing the Impact of Electronic Court Systems on the Efficiency of Judicial Processes in the Era of Digital Transformation', *Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 3.1 (2023)

B.R Paparang dkk, "Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Kawasan Perbatasan (Suatu Studi Di Kecamatan Marore Kabupaten Kepulauan Sangihe)", *Eksekutif*, 1.1 (2018)

- Basri, Hj. Rusdaya, 'Urgensi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Perubahan Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam Di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan', *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 16.2 (2018) <<https://doi.org/10.35905/diktum.v16i2.618>>
- Darwis, Rizal, 'PEMIKIRAN IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH TERHADAP PARADIGMA PERUBAHAN HUKUM', *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 5.1 (2017) <<https://doi.org/10.32332/adzkiya.v5i1.1006>>
- Deassy J. A dkk, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2023)
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 'Meneguhkan Identitas: Peradilan Keluarga Atau Peradilan Islam?', *Peradilan Agama*, 5.Desember (2014)
- Endang Pratiwi, 'Teori Utilitarianisme Jeremy Betham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum', *Konstitusi*, 19.20 (2022)
- I Nyoman Marayasa, *Pengembangan Sumber Daya Manusia: Menghadapi Tantangan Perubahan Dan Meraih Kesuksesan Bersama* (Bekasi: Pt Dewangga Energi Internasional Anggota Ikapi, 2023)
- Dwi Handayani, *Asas-Asas Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta: Nasya Expanding Managment, 2021)
- Fauzan, M., *Panitera Pengadilan Agama Mamuju*
- George, *Natural Law Theory: Contemporary Essays* (Oxford: Oxford University Press, 1994)
- Harmina Arifin, Sudirman L, Fikri, 'Efektivitas Penerapan E-Court Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare', *Unes Law*, 6.3 (2024)
- Ikromi, Zul, 'Mashlahah Dalam al-quran (Sebuah Pengantar)', *An-Nur*, 4.2 (2015), 227–38
- Indonesia, Kementerian Agama Republik, *al-qur'an Dan Terjemahan* (Bandung: Sygma Examedia A)
- Indonesia, Republik, 'Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan' <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>>
- Krista Yitawati, *Hukum Dan Teknologi : Perlindungan Hukum Jual Beli Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce)* (Solo: Pustaka Iltizam, 2017)

- L, Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021)
- Lisfer Berutu, 'Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dengan e- Court', *Ilmiah Dunia Hukum*, 5.1 (2020)
- Makmur, Asmani Jamal, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Antara Konsep Dan Implementasi* (Jakarta: Khalista, 2009)
- Mamuju, Ketua Pengadilan Agama, 'Jamaluddin (54)'
- Mathias Klang, 'Disruptive Technology Effects of Technology Regulation on Democracy' (GÖTEBORG UNIVERSITY, 2006)
- Moch Alfianto Diansah, 'Implementasi E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Untuk Mewujudkan Asa Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan', *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3.2 (2023)
- Moh. Mukri, *Paradigma Maslahat Dalam Pemikiran Al-Ghazali* (Yogyakarta: Nawesea Press, 2011)
- Muhamad Iqbal dkk, 'Efektifitas Sistem Administrasi E-Court Dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Di Pengadilan', *Ilmu Hukum*, 8.2 (2019)
- Muhammad Edo Khairul Majid, 'Optimalisasi Sistem Layanan Pengadilan Berbasis Elektronik Guna Menjamin Keterbukaan Informasi Menuju Peradilan Yang Modern', *Legislatif*, 3.1 (2013)
- Muhammad Jazil Rifqi, "Perkembangan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama", *Al Qadau*, 7.1 (2020)
- Muhammad Ma'shum Zainy Al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqhi* (Jombang: Darul Hikmah, 2008)
- Nurmin Arianto, 'Pengaruh Fasilitas Dan Pelayanan Terhadap Kepuasan Pengunjung Pada Hotel Dharmawangsa', *Semarak*, 1.1 (2018)
- Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik*
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019)
- Purnama F. A, 'Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Meningkatkan Pelayanan Publik', 2024
<<https://jdih.babelprov.go.id/content/meningkatkan-pelayanan-publik>>

Riyan Ramdani, 'Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Di Era Digitalisasi', *Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 2.2 (2021)

Rizki Ridwansyah, 'Konsep Teori Utilitarianisme Dan Penerapannya Dalam Hukum Praktis Di Indonesia', *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral*, 1.5 (2023)

Sholikhah dan Kumaleni, 'Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)', *Diplomatika*, 4.1 (2017)

Syamsul Bahri, 'Mempertahankan Mahkota Hakim Di Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi', *Peradilan Agama*, 2022

Taufiqurrohman Syahuri, 'Penggunaan Teknologi Dalam Proses Peradilan Serta Dampaknya Terhadap Akses Keadilan (Acces to Justice)', *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 1.3 (2024)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, =

Vivi Lutfiah, 'Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Peradilan Melalui E Court Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat Di Era Digitalisasi', *Reinessan*, 4.1 (2021)



LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
PASCASARJANA**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-669/In.39/PP.00.09/PPS.05/06/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

25 Juni 2024

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Tesis mahasiswa Pascasarjana
IAIN Parepare tersebut di bawah ini :

Nama : IRWAN AZIS
NIM : 2220203874130007
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Optimalisasi Layanan Digitalisasi Berperkara terhadap
Utilitas Masyarakat Mamuju (Studi di Pengadilan Agama
Mamuju).

Untuk keperluan Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian
tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Pelaksanaan penelitian
ini direncanakan pada bulan Juni s/d Agustus Tahun 2024

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kepada bapak/ibu kiranya yang
bersangkutan dapat diberi izin dan dukungan seperlunya.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Direktur

Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A.
NIP.19840312 201503 1 004



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
Mamuju 91512, Telp/Fax : 0426-2325152, email : ptsp.sulawesibarat@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 00364/76.RP.PTSP.B/VI/2024

1. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
2. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan
2. Menimbang : Surat Dari Institut Agama Islam Negeri Parepare Pascasarjana Nomor : B-669/IN.39/PP.00.09/PPS.05/06/2024 25 Juni 2024 Perihal Permohonan Izin Penelitian.

MEMBERITAHUKAN BAHWA:

- a. Nama/Objek : **IRWAN AZIS**
b. NIM : 2220203874130007
c. Alamat : BTN.KODAM JL.MANGGIS BLOK.C/8
d. No.HP : 081242420246
e. Untuk : 1). Melakukan Penelitian/Pengumpulan Data
" **OPTIMALISASI LAYANAN DIGITALISASI BERPERKARA TERHADAP UTILITAS MASYARAKAT MAMUJU (STUDI PENGADILAN AGAMA MAMUJU)** "
2). Lokasi Penelitian : Kantor Pengadilan Agama Mamuju
3). Waktu/Lama Penelitian: **01 Juli s/d 31 Juli 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya Kami menyetujui Kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Gubernur Sulawesi Barat, Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat.
2. Penelitian tidak Menyimpang dari izin yang diberikan .
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.

4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian Kepada Gubernur Sulawesi Barat, Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat.
5. Surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Mamuju
Pada Tanggal : 27 Juni 2024

a.n. GUBERNUR SULAWESI BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI BARAT,
Selaku Administrator Pelayanan Terpadu
Satu Pintu



H. HABIBI AZIS, S. STP. MM

Pangkat: Pembina Tk I
NIP : 19781216 199912 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dirjen Kesbang dan Politik Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bupati Mamuju di Mamuju;
3. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
4. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Mamuju di Mamuju;
5. Kepala Kantor Pengadilan Agama Mamuju di Mamuju;
6. Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare di Parepare;
7. Peninggal;



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT
PENGADILAN AGAMA MAMUJU**

Jl. K.S Tubun No. 68, 91511 Mamuju Telp. (0426) 21069 Telp. (0426) 21640
Website : www.pa-mamuju.go.id : pa.mamuju@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor. 841.a/KPA.W33-A1/HM2.1.4/VIII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.
NIP : 197002152005021001
Pangkat/Golongan : Pembina TK.I – IV/b
Jabatan : Ketua
Instansi : Pengadilan Agama Mamuju

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Irwan Azis
NIM : 2220203874130007
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Jenjang Studi : Strata 2 (S2)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Perguruan Tinggi : IAIN Pare - Pare

Telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Mamuju dengan judul;

**“Optimalisasi Layanan Digitalisasi Berperkara Terhadap Utilitas Masyarakat Mamuju (Studi
Pengadilan Agama Mamuju)”**

Yang dilaksanakan dari : Tgl. **1 Juni 2024 s/d 31 Juli 2024**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk di gunakan sebagai mestinya.

PAREPARE



Mamuju , 30 Agustus 2024
Ketua

H. Jamaluddin., S.Ag., S.E., M.H
Nip. 197002152005021001

PEDOMAN WAWANCARA

Hakim, Panitera

4. Apa yang melatar belakangi munculnya digitalisasi perkara di Pengadilan Agama Mamuju?
5. Sejak kapan digitalisasi perkara diterapkan di Mamuju?
6. Bagaimana optimalisasi layanan digitalisasi perkara di Pengadilan Agama Mamuju?
7. Hal apa yang mempengaruhi optimalisasi layanan digitalisasi di Pengadilan Agama Mamuju?
8. Menurut Anda apakah dengan adanya digitalisasi perkara di Pengadilan Agama Mamuju telah memberikan manfaat kepada masyarakat?

Pengguna Lembaga Peradilan

1. Apakah Anda mengetahui apa itu digitalisasi perkara di Pengadilan Agama Mamuju?
2. Berapa lama yang Anda butuhkan jika perkara secara elektronik?
3. Apa utilitas/manfaat yang Anda dapatkan dari digitalisasi perkara di Pengadilan Agama Mamuju?
4. Apakah Anda mendapatkan keuntungan dari digitalisasi perkara di Pengadilan Agama Mamuju?
5. Jika memilih antara perkara secara elektronik atau manual mana yang akan Anda pilih? Jelaskan alasannya?

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurmah Sudirman, S.H.I.
Alamat : Perumahan Graha Nusa 3 Simboro, Kab Mamuju Sul-Bar
Umur : 48 Tahun
Satuan Kerja : Pengadilan Agama Mamuju
Jabatan : Panmud Gugatan

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

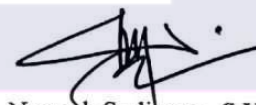
Nama : Irwan Azis
Alamat : Jalan Yos Sudarso No.37, Mamuju, Sulawesi Barat
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang "*Optimalisasi Layanan Digitalisasi Berperkara Terhadap Utilitas Masyarakat Mamuju (studi di Pengadilan Agama Mamuju)*"

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mamuju, 18 Juli 2024

Narasumber



Nurmah Sudirman, S.H.I.

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Fauzan, S.Ag., M.H
Alamat : Jl. Andi Dai, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju
Umur : 57 Tahun
Satuan Kerja : Pengadilan Agama Mamuju
Jabatan : Panitera

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Irwan Azis
Alamat : Jalan Yos Sudarso No.37, Mamuju, Sulawesi Barat
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang *"Optimalisasi Layanan Digitalisasi Berperkara Terhadap Utilitas Masyarakat Mamuju (studi di Pengadilan Agama Mamuju)"*

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mamuju, 2 Juli 2024

Narasumber


M. Fauzan, S.Ag., M.H

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dian Aslamiah, S.Sy.
Alamat : Jl. Andi Depu, Kel. Rimuku, Kec. Simboro, Kab Mamuju
Umur : 36 Tahun
Satuan Kerja : Pengadilan Agama Mamuju
Jabatan : Hakim

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

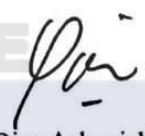
Nama : Irwan Azis
Alamat : Jalan Yos Sudarso No.37, Mamuju, Sulawesi Barat
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang "*Optimalisasi Layanan Digitalisasi Berperkara Terhadap Utilitas Masyarakat Mamuju (studi di Pengadilan Agama Mamuju)*"

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mamuju, 18 Juli 2024

Narasumber


Dian Aslamiah, S.Sy.

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Taharudin S, S.H.,M.H
Alamat : Jalan K.S Tubun, Mamuju, Sulawesi Barat
Umur : 57 Tahun
Satuan Kerja : Pengadilan Agama Mamuju
Jabatan : Sekretaris

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Irwan Azis
Alamat : Jalan Yos Sudarso No. 37, Mamuju, Sulawesi Barat
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang "*Optimalisasi Layanan Digitalisasi Berperkara Terhadap Utilitas Masyarakat Mamuju (studi di Pengadilan Agama Mamuju)*"

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mamuju, 2 Juli 2024
Narasumber


Taharudin S, S.H.,M.H

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H.
Alamat : Perum Legenda No. L1, RT. 02 RW. 06, Lingkungan Tegar, Kec.
Mamuju, Kab. Mamuju
Umur : 32 Tahun
Satuan Kerja : Pengadilan Agama Mamuju
Jabatan : Hakim

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

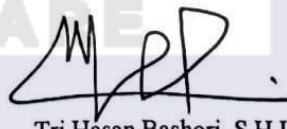
Nama : Irwan Azis
Alamat : Jalan Yos Sudarso No.37, Mamuju, Sulawesi Barat
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang *"Optimalisasi Layanan Digitalisasi Berperkara Terhadap Utilitas Masyarakat Mamuju (studi di Pengadilan Agama Mamuju)"*

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mamuju, 18 Juli 2024

Narasumber



Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H.

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.H.I.
Alamat : Jln. Landak Baru Kanal Selatan II, No. 82 H, Kelurahan
Rappocini, Kecamatan Banta Bantaeng,
Umur : 44 Tahun
Satuan Kerja : Pengadilan Agama Mamuju
Jabatan : Wakil Ketua

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Irwan Azis
Alamat : Jalan Yos Sudarso No.37, Mamuju, Sulawesi Barat
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang *"Optimalisasi Layanan Digitalisasi Berperkara Terhadap Utilitas Masyarakat Mamuju (studi di Pengadilan Agama Mamuju)"*

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mamuju, 17 Juli 2024

Narasumber



Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.H.I.

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H
Alamat : Graha Nusa 2 Tahap 2 Residence E14 Jalan H. Mustofa,
Kabupaten Mamuju
Umur : 54 Tahun
Jabatan : Ketua
Satuan Kerja : Pengadilan Agama Mamuju

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Irwan Azis
Alamat : Jalan Yos Sudarso No.37, Mamuju, Sulawesi Barat
Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang "*Optimalisasi Layanan Digitalisasi Berperkara Terhadap Utilitas Masyarakat Mamuju (studi di Pengadilan Agama Mamuju)*"

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mamuju, 28 Agustus 2024

Narasumber

H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Sugianto
Alamat : Salunusi, Salulabo Topoyo (Moteng)
Umur : 30 Th
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Irwan Azis
Alamat : Jalan Yos Sudarso No.37, Mamuju, Sulawesi Barat
Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang "*Optimalisasi Layanan Digitalisasi Berperkara Terhadap Utilitas Masyarakat Mamuju (studi di Pengadilan Agama Mamuju)*"

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mamuju, 28 Agustus 2024

Narasumber



(Muhammad Syarif Widi)

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Risna*
Alamat : *Desa Pasibu, Tupalang Barat, Kabupaten Mamuju*
Umur : *28*
Pekerjaan : *Karyawan Swasta*

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : *Irwan Azis*
Alamat : *Jalan Yos Sudarso No.37, Mamuju, Sulawesi Barat*
Pekerjaan : *Mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare*

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang "*Optimalisasi Layanan Digitalisasi Berperkara Terhadap Utilitas Masyarakat Mamuju (studi di Pengadilan Agama Mamuju)*"

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mamuju, 18 Juli 2024

Narasumber

(*Risna*)

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Marwan
Alamat : Dusun Wemmesari, Desa Salukayu, kec. Paparlang
Umur : 35
Pekerjaan : Wiraswasta

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

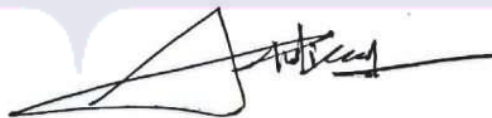
Nama : Irwan Azis
Alamat : Jalan Yos Sudarso No.37, Mamuju, Sulawesi Barat
Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang *"Optimalisasi Layanan Digitalisasi Berperkara Terhadap Utilitas Masyarakat Mamuju (studi di Pengadilan Agama Mamuju)"*

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mamuju, 18 Juli 2024

Narasumber



(Andi Marwan)

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Armawati
Alamat : TOPOYO (MATERIG)
Umur : 32 Th
Pekerjaan : Honorer Dinas Kelautan & Perikanan.

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Irwan Azis
Alamat : Jalan Yos Sudarso No.37, Mamuju, Sulawesi Barat
Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang "*Optimalisasi Layanan Digitalisasi Berperkara Terhadap Utilitas Masyarakat Mamuju (studi di Pengadilan Agama Mamuju)*"

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mamuju, 28 Agustus 2024

Narasumber


(Armanawati)

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sugiatmani
Alamat : Dusun Tirta Agung, Taabo, Papalang, Mamuju
Umur : 47 Th
Pekerjaan : Petani

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Irwan Azis
Alamat : Jalan Yos Sudarso No.37, Mamuju, Sulawesi Barat
Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang *"Optimalisasi Layanan Digitalisasi Berperkara Terhadap Utilitas Masyarakat Mamuju (studi di Pengadilan Agama Mamuju)"*

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mamuju, 28 Agustus 2024

Narasumber



(Sugiatmani)

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ramaisah
Alamat : Kalolang, Kel. Mamuju, Kec. Mamuju, Mamuju
Umur : 42
Pekerjaan : Petani

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Irwan Azis
Alamat : Jalan Yos Sudarso No.37, Mamuju, Sulawesi Barat
Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang "*Optimalisasi Layanan Digitalisasi Berperkara Terhadap Utilitas Masyarakat Mamuju (studi di Pengadilan Agama Mamuju)*"

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mamuju, 18 Juli 2024

Narasumber



()

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yahya, S.H.I.
Alamat : Sese, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kab. Mamuju
Umur : 46 Tahun
Satuan Kerja : Pengadilan Agama Mamuju
Jabatan : Panmud Permohonan

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Irwan Azis
Alamat : Jalan Yos Sudarso No.37, Mamuju, Sulawesi Barat
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang *"Optimalisasi Layanan Digitalisasi Berperkara Terhadap Utilitas Masyarakat Mamuju (studi di Pengadilan Agama Mamuju)"*

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mamuju, 18 Juli 2024

Narasumber



Yahya, S.H.I.

DOKUMENTASI WAWANCARA



Foto Wawancara Informan Entitas Pegawai Pengadilan Agama Mamuju Tanggal 2 Juli

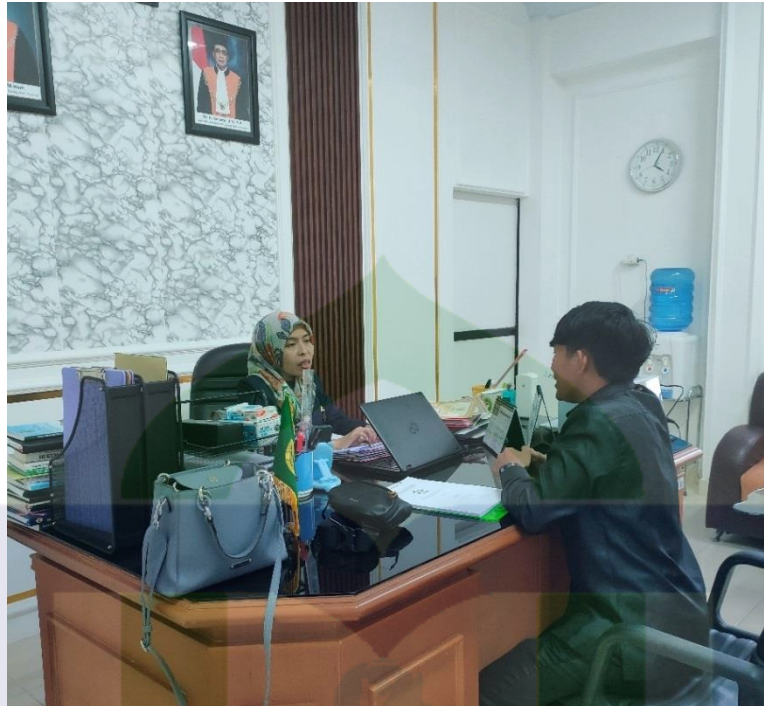


Foto Wawancara Informan Entitas Pegawai Pengadilan Agama Mamuju Tanggal
17 Juli

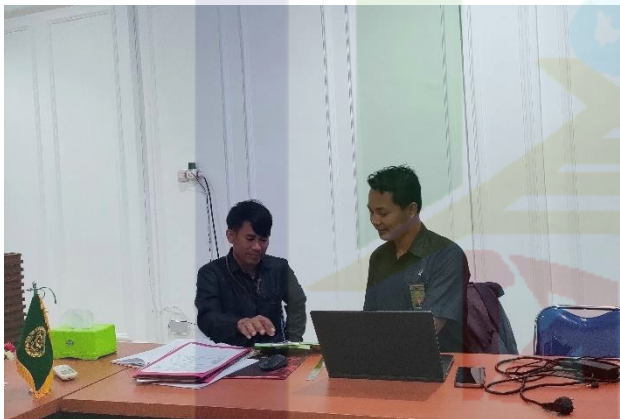


Foto Wawancara Informan Entitas Pegawai Pengadilan Agama Mamuju Tanggal
17Juli



Foto Wawancara Informan Entitas Pegawai Pengadilan Agama Mamuju Tanggal
18 Juli



Foto Wawancara Informan Entitas Pegawai Pengadilan Agama Mamuju Tanggal 28 Agustus



Foto Wawancara dengan masyarakat pencari keadilan Pengadilan Agama Mamuju
Tanggal 1 Agustus



Foto Wawancara dengan masyarakat pencari keadilan Pengadilan Agama Mamuju

Tanggal 1 Agustus



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
UNIT PELAKSANA TEKNIS BAHASA



Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-12/In.39/UPB.10/PP.00.9/01/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Hj. Nurhamdah, M.Pd.
NIP : 19731116 199803 2 007
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bahasa

Dengan ini menerangkan bahwa berkas sebagai berikut atas nama,

Nama : Irwan Azis
Nim : 2220203874130007
Berkas : Abstrak

Telah selesai diterjemahkan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris dan Bahasa Arab pada tanggal 07 Januari 2025 oleh Unit Pelaksana Teknis Bahasa IAIN Parepare.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 08 Januari 2025
Kepala,



Hj. Nurhamdah, M.Pd.
NIP 19731116 199803 2 007

USRATUNA: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM

Diterbitkan oleh Prodi Ahwal al-Syakhsyiah Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam. Jl. KH. Wahid Hasyim, No. 126 Krempyang Tanjunganom Nganjuk. Kode pos 64482.

Nganjuk, 13 Januari 2025

LETTER OF ACCEPTANCE (LOA)

USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam

Published by Prodi Ahwal al-Syakhsyiah, Jurusan Syariah, STAI Darussalam

Subject: *Acceptance of Article for Publication*

To:

Irwan Azis, Sudirman L, Zainal Said, Fikri, Islamul Haq

Emails: zaepaloe@gmail.com, sudirmanl@iainpare.ac.id,
zainalsaid@iainpare.ac.id, fikri@iainpare.ac.id, islamulhaq@iainpare.ac.id.

Dear Authors,

We are pleased to inform you that your manuscript titled:

"Optimalisasi Layanan Digitalisasi Berperkara terhadap Utilitas Masyarakat Mamuju (Studi di Pengadilan Agama Mamuju)"

has been reviewed and accepted for publication in **USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 08, Issue 2 Juni, 2025 with ISSN : 2597-6680**. Your research contributes significantly to the understanding and enhancement of digitalization services in legal proceedings and their societal utility, particularly in the context of the Mamuju Religious Court.

Please ensure that you review the final version of your manuscript for any editorial adjustments and submit any requested revisions within the specified timeframe. We appreciate your valuable contribution to our journal and look forward to collaborating with you in future endeavors.

Sincerely,
USRATUNA
Jurnal Hukum Keluarga Islam



Afiful Huda
Editor-in-Chief



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91131 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: lp2m.iainpare.ac.id, email: lp2m@iainpare.ac.id

SURAT PERNYATAAN

No. B.049/In.39/LP2M.07/01/2025

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.
NIP : 19880701 201903 1 007
Jabatan : Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi LP2M IAIN Parepare
Institusi : IAIN Parepare

Dengan ini menyatakan bahwa naskah dengan identitas di bawah ini :

Judul : Optimalisasi Layanan Digitalisasi Berperkara terhadap Utilitas Masyarakat Mamuju (Studi di Pengadilan Agama Mamuju)
Penulis : Irwan Azis
Afiliasi : IAIN Parepare
Email : zaepaloe@gmail.com

Benar telah diterima pada Jurnal Ulumuddin Jurnal Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam **Volume 8 Nomor 2 tahun 2025** yang telah terakreditasi **SINTA 5**.

Demikian surat ini disampaikan, atas partisipasi dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

An. Ketua LP2M
Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi

Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.
NIP. 19880701 201903 1 007

 REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN HUKUM	
SURAT PENCATATAN CIPTAAN	
Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:	
Nomor dan tanggal permohonan	: EC00202502477, 7 Januari 2025
Pencipta	
Nama	: 1. Irwan Azis, 2. Prof. Dr. H. Sudirman, L., M.H., 3. Dr. Zainal Said, M.H., 4. Dr. Fikri, S.Ag., 5. Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.Ag.
Alamat	: BTN Kodam Jalan Manggis Blok C/8, RT/RW 002/003, Kel/Desa. Pai, Biring Kanaya, Makassar, Sulawesi Selatan, 90243
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pemegang Hak Cipta	
Nama	: 1. Irwan Azis, 2. Prof. Dr. H. Sudirman, L., M.H., 3. Dr. Zainal Said, M.H., 4. Dr. Fikri, S.Ag., 5. Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.Ag.
Alamat	: BTN Kodam Jalan Manggis Blok C/8, RT/RW 002/003, Kel/Desa. Pai, Biring Kanaya, Makassar, Sulawesi Selatan, 90243
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Ciptaan	: Karya Tulis (Tesis)
Judul Ciptaan	: Optimalisasi Layanan Digitalisasi Berperkara Terhadap Utilitas Masyarakat Mamuju (Studi Di Pengadilan Agama Mamuju)
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	: 7 Januari 2025, di Parepare
Jangka waktu perlindungan	: Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan	: 000841840
adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon. Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.	
a.n. MENTERI HUKUM DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL u.b Direktur Hak Cipta dan Desain Industri	
 Agung Damarsasongko,SH.,MH. NIP. 196912261994031001	
Disclaimer: Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.	



OPTIMALISASI LAYANAN DIGITALISASI BERPERKARA TERHADAP UTILITAS MASYARAKAT MAMUJU (STUDI DI PENGADILAN AGAMA MAMUJU)

Irwan Azis¹, Sudirman L², Zainal Said³, Fikri⁴, Islamul Haq⁵

zaepaloe@gmail.com, sudirmanl@iainpare.ac.id,
zainalsaid@iainpare.ac.id, fikri@iainpare.ac.id,
islamulhaq@iainpare.ac.id

Abstract:

This study aims to analyze the optimization of digital litigation services at the Mamuju Religious Court and its impact on public utility, with the following sub-problems: 1) How is the optimization of digital litigation services at the Mamuju Religious Court? 2) What factors affect the optimization of digital services at the Mamuju Religious Court? 3) How does the utility of digital litigation at the Mamuju Religious Court impact the people of Mamuju? This is a descriptive qualitative study using a normative juridical approach, with data collection conducted through observation, interviews, and literature review, including books and regulations. The results of the study show: 1) The optimization of digital litigation services at the Mamuju Religious Court has shown an increase, particularly in e-court cases. In 2019, the e-court cases accounted for only 5.07%. This increased in 2020 to 7.46%, and in 2021 it rose further to 14.81%. However, in 2022, the percentage decreased to 5.56%, and in 2023 it was 5.88%. By 2024, the percentage increased to 27.87%. The Mamuju Religious Court continues to strive to optimize digital services by enhancing human resources among the court staff, establishing e-court corners, and providing supporting facilities for digital litigation services. 2) Factors influencing the optimization of digital services at the Mamuju Religious Court include supporting factors: 1) Availability of adequate infrastructure, 2) Development of technology, 3) Issuance of Supreme Court Regulations. On the other hand, the inhibiting factors include: 1) Limited resources, 2) Community factors, and 3) Internet network issues. 3) The utility of digital litigation at the Mamuju Religious Court for the people of Mamuju has provided many benefits, including cost and time efficiency, as well as safer and more transparent data management. The faster and more efficient trial process is one of the tangible outcomes of this technological implementation. Thus, the digital system not only helps reduce operational burdens but also improves the quality of legal services provided to the public.

Keyword: optimization of services, digitization, and public utility in Mamuju

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi layanan digitalisasi perkara di Pengadilan Agama Mamuju dan dampaknya terhadap utilitas masyarakat., dengan sub masalah:1) Bagaimana optimalisasi layanan digitalisasi perkara di Pengadilan Agama Mamuju?.2) Faktor apa yang mempengaruhi optimalisasi layanan digitalisasi di Pengadilan Agama Mamuju?. 3) Bagaimana utilitas digitalisasi perkara di Pengadilan Agama Mamuju pada masyarakat Mamuju? Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif menggunakan pendekatan yuridis normatif menggunakan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dengan penelusuran terhadap literatur, buku, dan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Optimalisasi layanan digitalisasi perkara di Pengadilan Agama Mamuju telah menunjukkan peningkatan khususnya perkara *e-court* di Pengadilan Agama Mamuju mengalami peningkatan beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019 perkara *e-court* hanya 5,07%. Kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2020 dengan presentase 7,46%. Disusul pada tahun 2021 perkara *e-court* kembali meningkat dengan presentase 14,81%. Namun pada tahun 2022 presentase perkara *e-court* mengalami penurunan menjadi 5,56% serta ditahun 2023 sebesar 5,88%. Pada tahun 2024 presentasenya naik menjadi 27,87%. Pengadilan agama Mamuju terus berupaya mengoptimalkan layanan digitalisasi dengan cara peningkatan Sumber Daya Manusia pada Aparatur Pengadilan Agama Mamuju, adanya pojok *e-court* serta Menghadirkan fasilitas penunjang digitalisasi layanan perkara. 2) Faktor yang mempengaruhi optimalisasi layanan digitalisasi di Pengadilan Agama faktor pendukung 1) Tersedianya Sarana dan Prasarana (Sarpras) yang memadai, 2) berkembangnya teknologi, 3) Diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung. Adapun yang menjadi faktor penghambat yakni 1) keterbarasan sumber daya, 2) faktor masyarakat dan 3) faktor jaringan internet.3) Utilitas digitalisasi perkara di Pengadilan Agama Mamuju pada masyarakat MamujuPenerapan sistem digital di Pengadilan Agama Mamuju telah memberikan banyak manfaat, baik dari segi efisiensi biaya, waktu, maupun pengelolaan data yang lebih aman dan transparan. Proses peradilan yang lebih cepat dan efisien menjadi salah satu hasil nyata dari implementasi teknologi ini. Dengan demikian, sistem digital tidak hanya membantu dalam mengurangi beban operasional, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat

Katakunci : Optimalisasi layanan, digitalisasi, utilitas masyarakat, Mamuju

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi saat ini sungguh sangat pesat, saking pesatnya masyarakat yang tidak peduli dan mengikuti perkembangan dan laju perubahan ini akan ketinggalan informasi dan menjadi gagap teknologi yang mengakibatkan ketidakmampuan melakukan persaingan dan akan terkungkung dengan pola-pola kerja konvensional atau masih menggunakan kebiasaan lama.

Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju ini, telah berhasil menjadi jembatan penghubung atau portal koneksi yang cepat baik antar individu, masyarakat ataupun bangsa dengan lebih dekat antar satu sama lain, sarana tersebut dapat digunakan untuk kegiatan berinteraksi ataupun bersosialisasi satu sama lain. Setiap individu selalu membutuhkan perangkat atau peralatan baru sesuai kebutuhan serta menginginkan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan yang dapat dilakukan secara cepat, mudah dan biaya ringan.⁶⁸

Sistem peradilan di era digital membutuhkan percepatan, kemudahan serta cara yang sederhana. Penggunaan teknologi digital dalam sistem hukum dapat mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh pihak pengadilan, pengacara, serta masyarakat umum. Beberapa landasan pikir yang mempengaruhi betapa pentingnya Optimalisasi digitalisasi layanan berperkara,

Pertama, Efisiensi dan Kecepatan Proses sebagaimana diketahui Bersama bahwa proses manual dalam pengadilan sering kali memakan waktu lama, terutama dalam hal administrasi, pendaftaran berkas dan penjadwalan sidang. Digitalisasi layanan memungkinkan setiap tahapan proses lebih cepat, mulai dari pendaftaran kasus, penyampaian dokumen, hingga penetapan jadwal, sehingga mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan efisiensi. Kedua, Aksesibilitas bahwa dengan adanya digitalisasi memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan peradilan dari berbagai lokasi tanpa harus hadir langsung di pengadilan. Ini sangat membantu bagi mereka yang berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan akses.

Ketiga, masalah Transparansi dan Akuntabilitas bahwa Sistem digital dapat meningkatkan transparansi karena setiap tindakan dan tahapan dalam proses peradilan dapat tercatat dengan jelas dan dapat dilacak. Hal ini mendukung akuntabilitas dalam setiap kasus, mengurangi kemungkinan kesalahan, dan meminimalkan risiko penyalahgunaan. Keempat, terkait dengan Penghematan Biaya dengan adanya Optimalisasi layanan digital dalam sistem peradilan mengurangi kebutuhan akan dokumen fisik dan pengarsipan manual, yang menghemat biaya operasional baik bagi lembaga pengadilan maupun bagi pihak-pihak yang berperkara. Kelima tentunya berbasis pada Kepuasan Masyarakat bahwa Proses yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses akan

⁶⁸ Krista Yitawati, *Hukum Dan Teknologi : Perlindungan Hukum Jual Beli Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce)* (Solo: Pustaka Iltizam, 2017), h. 7.

meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, sehingga turut serta meningkatkan kepuasan masyarakat dalam mencari keadilan.

Aktifitas dari kemajuan teknologi informasi ini telah dikonstruksikan dalam sebuah aturan hukum tersendiri dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik. Adapun tujuan dari UU ITE ini tidak lepas dari semangat mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan/pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dengan bertanggung jawab, memberikan rasa aman, berkeadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna atau penyelenggara teknologi informasi.

Merujuk pada Pelaksanaan UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik ini, mempengaruhi iklim kerja di dunia pemerintahan, akibatnya dorongan institusi-institusi pemerintahan di Indonesia untuk membuat inovasi dan berkarya terhadap peningkatan pelayanan publik terus bergeliat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.⁶⁹ Geliat inipun turut dirasakan oleh institusi seperti Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2019 Tentang “Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik” yang sudah mulai menetapkan teknologi informasi sebagai alat bantu dalam perbaikan kinerja peradilan.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, merupakan landasan hukum untuk penerapan teknologi informasi di bidang penunjang pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan namun pelaksanaan aktifitas ataupun kegiatan yang berkenaan dengan pemanfaatan teknologi ini telah lama diaplikasikan oleh jajaran di lembaga Mahkamah Agung, sebelum dikeluarkan peraturan Mahkamah Agung ini, dua tahun sebelumnya tepatnya awal bulan nopember tahun 2017, telah dilakukan launching penggunaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) berbasis Web (internet base) dan merupakan tonggak sejarah perkembangan pemanfaatan teknologi informasi di Lembaga Mahkamah Agung RI.

⁶⁹ Muhammad Edo Khairul Majid, ‘Optimalisasi Sistem Layanan Pengadilan Berbasis Elektronik Guna Menjamin Keterbukaan Informasi Menuju Peradilan Yang Modern’, dalam jurnal *Legislatif*, Volume 3, Nomor 1 (2013), h. 106.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan sebagai alat bantu aparaturnya peradilan dalam proses administrasi perkara (Fungsi administrasi), SIPP juga telah terintegrasi dengan sistem informasi lembaga hukum lain seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM (fungsi Whole of Government), aplikasi SIPP juga difungsikan untuk memonitor kinerja hakim dan aparaturnya pengadilan oleh pimpinan (Fungsi Pengawasan), selain itu salah satu fungsi utama SIPP adalah untuk memberikan semua informasi terkait proses penanganan perkara, misalnya informasi pendaftaran perkara, biaya perkara, informasi susunan majelis hakim, nomor perkara, jadwal persidangan, tanggal putusan yang bisa diakses masyarakat kapanpun dan dimanapun dengan mudah, cepat dan murah (Fungsi Transparansi, akuntabilitas dan Keterbukaan Informasi).⁷⁰

Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik lainnya dibuktikan dengan diluncurkannya layanan sistem Electronic Court (E-Court) berdasarkan prosedur perkara secara elektronik yang termuat pada Peraturan Mahkamah Nomor 3 tahun 2018 ini, diwujudkan dengan menghadirkan sebuah sistem informasi yang memuat tentang prosedur berperkara dengan cara sederhana, cepat dan tentunya dengan biaya ringan, bahwa diharapkan layanan yang dihadirkan pada sistem informasi ini akan senantiasa memberi kemudahan dalam melakukan pendaftaran perkara, mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan dan tentunya juga dengan memangkas anggaran atau biaya pendaftaran perkara yang lebih hemat biaya. dalam pasal 4 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik,⁷¹ menjelaskan bahwa persidangan secara elektronik berlaku proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan/ permohonan/ keberatan/ bantahan/ perlawanan/ intervensi, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, pengucapan putusan/ penetapan.

Prosedur penyelesaian perkara secara elektronik khususnya terkait dengan persidangan secara elektronik berlaku untuk semua perkara perdata di seluruh pengadilan di bawah naungan Mahkamah Agung, tak terkecuali Pengadilan Agama Mamuju, sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Peradilan Agama Mamuju memiliki kewenangan mengadili perkara-perkara tertentu dan terfokus pada mengenai identitas rakyat tertentu, yaitu mereka yang beragama Islam, telah sejajar dengan peradilan yang lain.

⁷⁰ Ahmad Farih Sofih Muchtar, 'Optimalisasi Fungsi SIPP Menuju Pelayanan Peradilan Berbasis E-Service Di Pengadilan Agama Purwodadi', diakses di <<http://www.pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/235-optimalisasi-fungsi-sipp-menuju-pelayanan-peradilan-berbasis-e-service-di-pengadilan-agama-purwodadi>>.

⁷¹ Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi digitalisasi perkara di Pengadilan Agama Mamuju dan dampaknya terhadap utilitas masyarakat. Fokus utama penelitian adalah untuk mengeksplorasi sejauh mana penerapan sistem digital seperti *e-court* dan *e-filing* dapat meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat, terutama dalam hal mempermudah akses ke pengadilan, mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk proses peradilan, serta meningkatkan transparansi dan akurasi layanan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi digitalisasi dan mengkaji persepsi masyarakat terhadap penggunaan teknologi dalam sistem peradilan agama, dengan tujuan memberikan rekomendasi yang dapat mengoptimalkan manfaat digitalisasi bagi masyarakat Mamuju.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi layanan digitalisasi perkara di Pengadilan Agama Mamuju serta dampaknya terhadap utilitas masyarakat. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mempelajari pemberlakuan peraturan dan pelaksanaan hukum dalam peristiwa yang terjadi di masyarakat, sementara pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menggali data dari masyarakat pengguna layanan peradilan serta stakeholder Pengadilan Agama Mamuju. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang obyektif, valid, dan dapat diandalkan, dengan sifat penelitian yang bersifat kualitatif untuk memahami situasi yang terjadi serta menganalisis fenomena yang berkembang.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Mamuju dengan durasi penelitian sekitar dua bulan, yaitu dari Juni hingga Agustus 2024. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber seperti masyarakat pengguna layanan peradilan, serta pihak terkait di Pengadilan Agama Mamuju, seperti Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, dan Panitera Pengganti. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup sumber-sumber lain yang relevan, seperti buku-buku, tulisan ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, dan sumber hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan dan melakukan wawancara untuk menggali informasi yang diperlukan.

PEMBAHASAN

Transformasi sistem peradilan yang semula manual menjadi sistem digital melalui sistem digitalisasi, jelas memiliki dampak yang cukup signifikan di masyarakat. Hal ini tidak dampak kita elakkan lagi dan harus diterima oleh seluruh masyarakat. Teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia, tetapi bagi sebagian orang terkadang teknologi dianggap sebagai pengganggu dan penghambat kehidupan karena pada dasarnya manusia cenderung ingin

mempertahankan kondisi yang nyaman⁷². Dengan diterapkannya digitalisasi di Pengadilan Agama pada dasarnya disambut dengan baik oleh masyarakat. Akan tetapi transformasi yang terjadi tidak serta merta merubah cara hidup dan cara pandang masyarakat terhadap kemajuan teknologi.

Optimalisasi layanan digitalisasi berperkara sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas dalam proses pelayanan berperkara di pengadilan Agama Mamuju. Jika ditinjau dari sisi utilitas atau manfaat dari optimalisasi ini meliputi: Proses digitalisasi di Pengadilan Agama Mamuju memungkinkan akses yang lebih cepat dan efisien terhadap berkas perkara, yang sebelumnya memerlukan waktu lebih lama dan proses yang lebih rumit. Dengan adanya sistem digital, para pencari keadilan, pengacara (kuasa hukum), dan hakim dapat dengan mudah mengakses berkas atau dokumen perkara yang terkait secara instan dan online, tanpa perlu lagi datang langsung ke kantor pengadilan. Akses yang cepat ini sangat mempermudah para pihak yang terlibat dalam perkara untuk memperoleh informasi yang diperlukan kapan saja dan dari mana saja, sehingga mengurangi ketergantungan pada prosedur manual yang memerlukan waktu dan tenaga. Tidak hanya bagi pencari keadilan dan kuasa hukum, namun hakim juga bisa mengakses berkas perkara dengan lebih mudah dan cepat melalui sistem ini. Mereka dapat melakukan pengecekan dan verifikasi dokumen atau data perkara tanpa harus menunggu dokumen fisik datang ke ruang sidang atau ruang kerja mereka.

Hal ini tentu saja mempercepat pengambilan keputusan dan proses persidangan, karena hakim dapat langsung meninjau seluruh informasi yang dibutuhkan dalam waktu yang lebih singkat. Dengan adanya digitalisasi, pencarian data dan informasi terkait perkara menjadi lebih efisien. Berbagai dokumen penting yang sebelumnya harus dicari secara manual, kini bisa ditemukan dalam hitungan detik melalui sistem elektronik. Ini menghemat waktu bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Proses administrasi juga menjadi lebih terorganisir, karena setiap tahapan perkara tercatat dengan jelas dalam sistem dan dapat dengan mudah diakses untuk keperluan verifikasi atau pengawasan.

Kecepatan akses terhadap berkas perkara ini turut mempercepat seluruh proses administrasi, termasuk registrasi perkara, pemberkasan, dan penjadwalan sidang. Dengan mengurangi ketergantungan pada prosedur manual, waktu yang biasanya terbuang untuk memproses berkas-berkas fisik dapat diminimalkan, dan proses peradilan pun menjadi lebih cepat dan lebih responsif. Keseluruhan proses ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional pengadilan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat yang menunggu keputusan hukum, karena mereka dapat menerima hasil peradilan dengan lebih cepat.

⁷² Mathias Klang, 'Disruptive Technology Effects of Technology Regulation on Democracy' (Göteborg University, 2006).

Digitalisasi di Pengadilan Agama Mamuju menjadi lebih modern dan terintegrasi, memastikan bahwa semua pihak, baik itu pencari keadilan, pengacara, maupun hakim, dapat bekerja dengan lebih efektif dan efisien dalam mendukung kelancaran jalannya proses peradilan.

Penggunaan dokumen digital di Pengadilan Agama Mamuju telah membawa dampak signifikan terhadap efisiensi operasional. Sebelumnya, pengelolaan dokumen mengandalkan kertas, pencetakan, dan penyimpanan fisik yang memerlukan banyak waktu dan biaya. Namun, dengan beralih ke sistem digital, kebutuhan akan kertas berkurang drastis. Proses pencetakan yang sebelumnya memerlukan biaya besar untuk pembelian kertas dan tinta kini menjadi minim. Hal ini juga mengurangi beban pengelolaan peralatan cetak yang harus dipelihara secara rutin.

Selain itu, pengelolaan dokumen secara digital memungkinkan arsip disimpan dalam format elektronik, yang tidak hanya menghemat ruang tetapi juga meningkatkan efisiensi pencarian data. Berkat sistem ini, para petugas pengadilan bisa dengan mudah menemukan dokumen yang diperlukan tanpa harus menelusuri tumpukan arsip fisik. Penyimpanan digital juga mengurangi risiko kehilangan dokumen yang sering terjadi dalam sistem manual. Manfaat lain dari digitalisasi adalah penghematan biaya operasional. Biaya yang sebelumnya dikeluarkan untuk pembelian kertas, tinta, dan pemeliharaan peralatan cetak dapat dialihkan untuk kepentingan lain. Penggunaan ruang fisik yang sebelumnya digunakan untuk menyimpan dokumen juga menjadi lebih efisien. Ruang tersebut bisa dimanfaatkan untuk aktivitas lain yang lebih produktif.

Salah satu dampak positif terbesar dari penerapan teknologi digital adalah percepatan proses persidangan. Di Pengadilan Agama Mamuju, proses persidangan yang melibatkan dokumen dapat dilakukan lebih cepat karena semua data tersedia dalam bentuk digital yang mudah diakses. Pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan, seperti hakim, pengacara, dan pihak berwenang lainnya, bisa langsung mengakses dokumen yang dibutuhkan tanpa harus menunggu proses manual.

Sistem digital ini juga mempercepat alur komunikasi antar pihak yang terlibat dalam perkara. Dokumen yang diperlukan dapat segera ditemukan dan diproses, sehingga mempercepat jalannya persidangan. Dengan begitu, proses hukum pun menjadi lebih efisien, yang pada akhirnya memberikan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum. Para pihak yang terlibat dapat menyelesaikan perkara dengan lebih cepat dan tanpa hambatan yang disebabkan oleh keterlambatan dalam pengelolaan dokumen fisik. Keamanan data juga menjadi salah satu keunggulan dari sistem digital. Dokumen yang disimpan dalam bentuk elektronik bisa dilindungi dengan sistem enkripsi dan pembatasan akses, memastikan informasi yang terkandung di dalamnya tetap aman. Hal ini sangat penting, terutama untuk perkara yang melibatkan data sensitif. Keamanan ini tidak dapat dijamin dalam sistem penyimpanan dokumen fisik, yang lebih rentan terhadap kerusakan atau kehilangan.

Dengan adanya sistem digital, pengelolaan perkara juga menjadi lebih transparan. Semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat yang membutuhkan informasi, dapat mengakses dokumen dan melihat perkembangan perkara secara langsung. Sistem ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses peradilan karena memberikan kemudahan dalam memantau setiap langkah yang diambil.

Selain itu, digitalisasi juga memberikan keuntungan bagi petugas pengadilan. Mereka tidak perlu lagi menghabiskan waktu berjam-jam untuk mencari dokumen di antara tumpukan arsip fisik. Sebaliknya, mereka dapat menggunakan waktu tersebut untuk menyelesaikan tugas-tugas lain yang lebih penting. Pekerjaan administratif menjadi lebih ringan, dan waktu yang sebelumnya digunakan untuk kegiatan manual kini bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih produktif. Dengan penggunaan dokumen digital, para pihak yang terlibat dalam peradilan di Pengadilan Agama Mamuju juga merasakan manfaat dalam hal waktu. Mereka tidak lagi perlu menunggu lama untuk mendapatkan dokumen yang dibutuhkan. Proses pengiriman dan penerimaan dokumen menjadi lebih cepat, dan ini tentunya meningkatkan kualitas pelayanan hukum. Penerapan teknologi digital ini juga memungkinkan para petugas pengadilan untuk memantau perkembangan kasus secara lebih efisien. Mereka bisa dengan mudah melihat status perkara dan mengambil tindakan lebih cepat apabila diperlukan. Hal ini mengurangi potensi terjadinya keterlambatan dalam penanganan kasus, sehingga proses hukum bisa berjalan lebih lancar.

Penerapan sistem digital di Pengadilan Agama Mamuju telah memberikan banyak manfaat, baik dari segi efisiensi biaya, waktu, maupun pengelolaan data yang lebih aman dan transparan. Proses peradilan yang lebih cepat dan efisien menjadi salah satu hasil nyata dari implementasi teknologi ini. Dengan demikian, sistem digital tidak hanya membantu dalam mengurangi beban operasional, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat.

1. Transparansi Proses Hukum

Sistem digital yang terintegrasi di Pengadilan Agama Mamuju memungkinkan publik serta pencari keadilan untuk memantau perkembangan perkaranya. Hal ini dapat meningkatkan transparansi proses hukum di Pengadilan Agama Mamuju, sehingga menambah kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pada umumnya dan Pengadilan Agama Mamuju secara khusus.

2. Keamanan Data

Digitalisasi berperkar yang dilengkapi dengan enkripsi dan sistem keamanan baik akan dapat menjamin terhadap perlindungan data perkara dari akses yang tidak sah. Pengelolaan data yang aman juga mencegah hilangnya berkas atau kerusakan dokumen berkas-berkas perkara akibat faktor fisik seperti usur dimakan usia ataupun dimakan rayap.

3. Kolaborasi Antar Pihak

Dengan sistem digitalisasi, kolaborasi antara Pengadilan Agama Mamuju, Kuasau Hukum (Pengacara) dan para pihak dalam berperkar menjadi lebih mudah. Mereka dapat berbagi dokumen, mengatur jadwal persidangan, dan

mengkomunikasikan perkembangan secara real-time, sehingga proses menjadi lebih terpadu dan terjadwal. Digitalisasi memungkinkan otomatisasi beberapa proses administrasi seperti pendaftaran perkara, pengarsipan, dan pelaporan, yang mempercepat dan menyederhanakan tugas-tugas administrasi serta proses Manajemen Data yang Lebih Baik sehingga Data digital memungkinkan pengarsipan dan pelacakan perkara secara lebih baik dan terstruktur. Dengan teknologi data yang tersentralisasi, Pengadilan Agama Mamuju dapat menganalisis pola perkara untuk perbaikan layanan dan evaluasi sistem peradilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan yaitu Optimalisasi layanan digitalisasi ber perkara di Pengadilan Agama Mamuju telah menunjukkan peningkatan khususnya perkara *e-court* di Pengadilan Agama Mamuju mengalami peningkatan beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019 perkara *e-court* hanya 5,07%. Kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2020 dengan presentase 7,46%. Disusul pada tahun 2021 perkara *e-court* kembali meningkat dengan presentase 14,81%. Namun pada tahun 2022 presentase perkara *e-court* mengalami penurunan menjadi 5,56% serta ditahun 2023 sebesar 5,88%. Pada tahun 2024 presentasinya naik menjadi 27,87%. Pengadilan agama Mamuju terus berupaya mengoptimalkan layanan digitalisasi dengan cara peningkatan Sumber Daya Manusia pada Aparatur Pengadilan Agama Mamuju, adanya pojok *e-court* serta Menghadirkan fasilitas penunjang digitalisasi layanan perkara dan Faktor yang mempengaruhi optimalisasi layanan digitalisasi di Pengadilan Agama Mamuju terdapat 2 faktor yang mempengaruhi penerapan digitalisasi perkara di Pengadilan Agama Mamuju. Faktor tersebut merupakan faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung adalah faktor yang memfasilitasi tercapainya suatu tujuan, sedangkan faktor penghambat adalah faktor segala sesuatu yang dapat menghambat atau bahkan menghalangi dari tujuan. Adapun faktor pendukung 1) Tersedianya Sarana dan Prasarana (Sarpras) yang memadai, 2) berkembangnya teknologi, 3) Diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung. Adapun yang menjadi faktor penghambat yakni 1) keterbarasan sumber daya, 2) faktor masyarakat dan 3) faktor jaringan internet serta Penerapan sistem digital di Pengadilan Agama Mamuju telah memberikan banyak manfaat, baik dari segi efisiensi biaya, waktu, maupun pengelolaan data yang lebih aman dan transparan. Proses peradilan yang lebih cepat dan efisien menjadi salah satu hasil nyata dari implementasi teknologi ini. Dengan demikian, sistem digital tidak hanya membantu dalam mengurangi beban operasional, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A Mangunhardjana, *Isme-Isme Dalam Etika Dari A Sampai Z* (Yogyakarta: Kanisius, 1999)

- Abdi Wijaya, 'Perubahan Hukum Dalam Pandangan Ibnu Qayyim', *Ad-Daulah*, 6.2 (2017)
- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2018)
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Gema Risalah Press, 1997)
- Ahmad Farih Sofih Muchtar, 'Optimalisasi Fungsi SIPP Menuju Pelayanan Peradilan Berbasis E-Service Di Pengadilan Agama Purwodadi', 2024 <<http://www.pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/235-optimalisasi-fungsi-sipp-menuju-pelayanan-peradilan-berbasis-e-service-di-pengadilan-agama-purwodadi>>
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 9th edn (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018)
- Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2009)
- Asep Saepullah, 'Teori Utilitarianisme', *Jurnal Aqlaniyah: Jurnal Filsafat Dan Teologi Islam*, 11.2 (2020)
- Asmawi, Asmawi, 'Konseptualisasi Teori Masalah', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 1.2 (2014) <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1548>>
- B.R. Paparang dkk, "'Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Kawasan Perbatasan (Suatu Studi Di Kecamatan Marore Kabupaten Kepulauan Sangihe)', *Eksekutif*, 1.1 (2018)
- Basri, Rusdaya, 'Urgensi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Perubahan Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam Di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan', *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 16.2 (2018) <<https://doi.org/10.35905/Diktum.V16i2.618>>
- Darwis, Rizal, 'Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum', *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 5.1 (2017) <<https://doi.org/10.32332/adzkiya.v5i1.1006>>
- Deassy J. A dkk, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2023)
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 'Meneguhkan Identitas: Peradilan Kelurga Atau Peradilan Islam?', *Peradilan Agama*, 5. Desember (2014)
- Dkk, Endang Pratiwi, 'Teori Utilitarianisme Jeremy Betham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum', *Konstitusi*, 19.20 (2022)
- Dkk, I Nyoman Marayasa, *Pengembangan Sumber Daya Manusia: Menghadapi Tantangan Perubahan Dan Meraih Kesuksesan Bersama* (Bekasi: Pt Dewangga Energi Internasional Anggota Ikapi, 2023)
- Dwi Handayani, *Asas-Asas Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta: Nasya Expanding Managment, 2021)
- George, *Natural Law Theory: Contemporary Essays* (Oxford: Oxford University Press, 1994)
- Ikromi, Zul, 'Maslahah Dalam Al-Quran (Sebuah Pengantar)', *An-Nur*, 4.2 (2015), 227–38

- Indonesia, Kementerian Agama Republik, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung: Sygma Examedia A)
- Indonesia, Republik, 'Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan' <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>>
- Krista Yitawati, *Hukum Dan Teknologi : Perlindungan Hukum Jual Beli Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce)* (Solo: Pustaka Itizam, 2017)
- L, Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021)
- Lisfer Berutu, 'Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dengan e- Court', *Ilmiah Dunia Hukum*, 5.1 (2020)
- Makmur, Asmani Jamal, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Antara Konsep Dan Implementasi* (Jakarta: Khalista, 2009)
- Mathias Klang, 'Disruptive Technology Effects of Technology Regulation on Democracy' (GÖTEBORG UNIVERSITY, 2006)
- Moh. Mukri, *Paradigma Masalah Dalam Pemikiran Al-Ghazali* (Yogyakarta: Nawesea Press, 2011)
- Muhamad Iqbal dkk, 'Efektifitas Sistem Administrasi E-Court Dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Di Pengadilan', *Ilmu Hukum*, 8.2 (2019)
- Muhammad Edo Khairul Majid, 'Optimalisasi Sistem Layanan Pengadilan Berbasis Elektronik Guna Menjamin Keterbukaan Informasi Menuju Peradilan Yang Modern', *Legislatif*, 3.1 (2013)
- Muhammad Jazil Rifqi, "Perkembangan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama", *Al Qadau*, 7.1 (2020)
- Muhammad Ma'shum Zainy Al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqhi* (Jombang: Darul Hikmah, 2008)
- Nurmin Arianto, 'Pengaruh Fasilitas Dan Pelayanan Terhadap Kepuasan Pengunjung Pada Hotel Dharmawangsa', *Semarak*, 1.1 (2018)
- Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik*
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019)
- Purnama F. A, 'Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Meningkatkan Pelayanan Publik', 2024 <<https://jdih.babelprov.go.id/content/meningkatkan-pelayanan-publik>>
- Riyan Ramdani, 'Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Di Era Digitalisasi', *Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 2.2 (2021)
- Sholikhah dan Kumaleni, 'Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)', *Diplomatika*, 4.1 (2017)
- Syamsul Bahri, 'Mempertahankan Mahkota Hakim Di Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi', *Peradilan Agama*, 2022

BIODATA PENULIS

DATA PRIBADI



Nama : Irwan Azis, S. Kom
 Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 25 Nopember 1980
 NIM : 2220203874130007
 Alamat : BTN Kodam VII, Jl. Manggis
 Blok C/8
 Sudiang, Makassar
 No. HP : 081242420246
 Email : zaepaloe@gmail.com

KELUARGA

Orang Tua : Ayah - Abdul Azis (Alm),
 Ibu - Maryama (Alm)
 Saudara : Ani Azis

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

S-1 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan
 Komputer Handayani Makassar, Makassar
 D-III Akademi Manajemen Informatika Dan Komputer
 (Amik) Makassar
 SLTA Smk 2 Wahyu Makassar
 SLTP Smp Negeri 10 Ujung Pandang
 SD Sd Negeri Maccini II

RIWAYAT PEKERJAAN

1. Pegawai Swasta Di Kantor Lipo Net tahun 2005-2009
2. Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung Tahun 2009 - sampai Sekarang

KARYA PENELITIAN ILMIAH

1. Sistem Informasi Pendaftaran Online Pembuatan Visa pada Kantor Imigrasi Makassar
2. Optimalisasi Sistem Informasi Pendaftaran Online Visa dan Pasport pada Kantor Imigrasi Makassar